

MONOGRAPH SERIES:
LEGAL DIMENSION OF TRADE
2011

IMPLIKASI KEBIJAKAN STANDARISASI PRODUK
CRUDE PALM OIL (CPO) MELALUI
INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)
TERHADAP PERDAGANGAN EKSPOR
PRODUK CPO INDONESIA

Tim Peneliti

Irna Nurhayati

Dina Widyaputri Kariodimedjo

Veri Antoni

Karina Dwi Nugrahati Putri

**MONOGRAPH SERIES:
LEGAL DIMENSION OF TRADE
2011**

**IMPLIKASI KEBIJAKAN STANDARISASI PRODUK
CRUDE PALM OIL (CPO) MELALUI
INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)
TERHADAP PERDAGANGAN EKSPOR
PRODUK CPO INDONESIA**

Tim Peneliti

Irna Nurhayati
Dina Widyaputri Kariodimedjo
Veri Antoni
Karina Dwi Nugrahati Putri

PENGANTAR

RIZA NOER ARFANI
KETUA WCP UGM/INDONESIA

WTO (World Trade organization) Chairs Programme (WCP) Universitas Gadjah Mada (UGM)/Indonesia (selanjutnya disebut dengan WCP UGM/Indonesia) merancang kegiatan penelitian klaster yang hasilnya diterbitkan dalam seri monograf ini sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM dalam bidang penelitian perdagangan internasional. Terdapat 4 (empat) tema klaster yang dikembangkan, yaitu Klaster Hukum, Klaster Agro-Industri, Klaster Dinamika Kebijakan, dan Klaster Diplomasi. Keempatnya mewakili bidang keahlian dan kompetensi para peneliti PSPD UGM yang berasal dari fakultas-fakultas yang beragam: Fakultas Pertanian/Teknologi Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional).

Penelitian klaster dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas metodologi *plus* kemampuan menangkap isu-isu dan kebijakan kontemporer dalam kajian tentang perdagangan internasional, terutama dalam konteks peningkatan daya saing Indonesia. Tema-tema yang diambil dalam keempat klaster tersebut, oleh karenanya, mencerminkan keperluan akan peningkatan kapasitas dimaksud. Klaster Agro-Industri mendalami kajian tentang Analisis Daya Saing Komoditas Ekspor Perkebunan Indonesia yang mencakup komoditi-komoditi seperti Minyak Kelapa Sawit atau *Crude Palm Oil (CPO)*, Karet dan Kakao. Klaster Hukum melakukan kajian tentang Kebijakan Standarisasi Produk CPO dalam skema *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* yang mencakup implikasi legal dalam penerapan standarisasi tersebut terhadap perdagangan ekspor produk CPO Indonesia. Klaster Dinamika Kebijakan mengambil tema Pola Spesialisasi Perdagangan Indonesia dengan Jepang dan Cina untuk mengkaji secara mendalam beragam aspek keunggulan komparatif komoditi-komoditi perdagangan Indonesia dengan Jepang dan Cina. Klaster Diplomasi mengetengahkan tema Birokrasi Kementerian Perdagangan dalam Kebijakan Perdagangan Internasional dengan mengambil studi kasus putaran perundingan Doha atau yang lebih dikenal dengan Doha Development Agenda (DDA) dalam forum perdagangan multilateral WTO.

Meskipun keempat tema tersebut tidak mewakili keseluruhan persoalan dan tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan di Indonesia, beragam isu yang dikaji di dalamnya cukup menggambarkan secara cukup rinci beragam ranah

persoalan dan tantangan perdagangan internasional Indonesia. Untuk para pelaku, pengambil kebijakan dan pemerhati perdagangan internasional, kajian dalam keempat klaster itu bermanfaat sekurang-kurangnya dalam menyediakan peta persoalan dan bagaimana posisi dan peran para pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Analisis dan kesimpulan yang diambil serta rekomendasi yang diajukan tentu saja masih memerlukan kritik, masukan, komentar dan umpan balik yang berguna untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan lanjutan (*follow-up activities*).

Dalam skema WCP UGM/Indonesia, kegiatan-kegiatan lanjutan itu dirancang sebagai bagian dari 2 (dua) program peningkatan kapasitas lainnya, yaitu Peningkatan Kapasitas Akademik dan Peningkatan Kapasitas Jaringan. Dalam program peningkatan kapasitas akademik, WCP UGM/Indonesia tengah mengembangkan program MITS (Masters in International Trade Studies) yang merupakan program studi Strata 2 (S2) multi-disiplin dalam bidang Perdagangan Internasional dan menawarkan gelar MA (Masters of Arts). Dalam program peningkatan kapasitas jaringan, WCP UGM/Indonesia menawarkan beragam skema kerjasama, kolaborasi dan konsultasi yang terutama diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan seri pelatihan dan kursus singkat (*short courses*) yang bermuara pada pembentukan *Indonesia Trade Forum (Indo Trade Forum)* pada level domestik dan *Southeast Asia Trade Trade Forum (SEA Trade Forum)* pada level kawasan/regional dengan memanfaatkan jaringan WCP di kawasan Asia Tenggara/Timur.

Melalui kedua skema itulah diharapkan kegiatan-kegiatan lanjutan dari hasil penelitian klaster yang diterbitkan dalam seri monograf ini dapat direalisasikan. Sebagai Ketua WCP UGM/Indonesia, saya berharap dan mengundang partisipasi dan peran para pembaca –segenap pemangku kepentingan perdagangan internasional di Indonesia— dalam kegiatan-kegiatan lanjutan WCP UGM/Indonesia dan PSPD UGM.

Yogyakarta, 11 Januari 2012

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAN DAFTAR BAGAN	vii
EXECUTIVE SUMMARY	ix
1. LATAR BELAKANG	1
2. WTO, GATT, TBT AGREEMENT, STANDARISASI CPO	11
2.1. Perdagangan Internasional dan WTO	11
2.2. Prinsip-Prinsip GATT	13
2.3. <i>Technical Barriers to Trade Agreement</i>	17
2.3.1 Pengertian TBT Agreement	18
2.3.2 Pengaturan TBT Agreement dalam WTO	19
2.3.4 Prinsip-prinsip dalam TBT	21
2.3.5 Pengecualian dalam TBT Agreement	23
2.3.6 Notifikasi dalam TBT Agreement	23
2.4 <i>Standar Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia</i>	25
2.5 <i>Standarisasi Crude Palm Oil (CPO) yang Telah Ada Sebelumnya dan Pengalaman Beberapa Negara dalam Membentuk Standarisasi CPO</i>	29
2.5.1 <i>Sustainable CPO Certification</i> oleh negara-negara Uni Eropa	29
2.5.2 <i>Certification of Product and Process (EMS, ISO [International Standardization Organization] 14000)</i> ¹⁰³	40
2.5.3 Standar Internasional atas Produk CPO	44
2.5.4 Standarisasi di Bidang Lingkungan	44
2.5.5 Malaysia	44
2.5.6 Thailand	45
3. STANDARISASI PRODUK CPO MELALUI ISPO TERHADAP EKSPOR CPO INDONESIA	53
3.1. Implikasi Kebijakan Standarisasi Produk CPO Melalui ISPO Terhadap Ekspor CPO Indonesia	53
3.1.1 Aspek Hukum	53
3.1.2 Aspek Ekonomi	63
3.1.3 Aspek Lingkungan	69
3.1.4 Aspek Sosial Budaya	84
3.2 Strategi Yang Perlu Dilakukan Indonesia Untuk Dapat Meningkatkan Ekspor Produk CPO Sekaligus Memenuhi Aspek Pengembangan CPO Yang Berkelanjutan	86
3.2.1 Strategi Bidang Hukum	86

3.2.2	Strategi Bidang Ekonomi.	89
3.2.3	Strategi Bidang Lingkungan	90
3.2.4	Strategi Bidang Sosial Budaya	92
4.	KESIMPULAN DAN SARAN	105
4.1.	Kesimpulan	105
4.2	Saran	107
	DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAN DAFTAR BAGAN

Daftar Tabel

Tabel 1.	Keanggotaan RSPO	30
Tabel 2.	Fluktuasi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun ke Tahun	95

Daftar Gambar

Gambar 1.	Penyebab Deforestasi di Amazon	52
Gambar 2.	Deforestasi di Kalimantan	53
Gambar 3.	PORAM Standar Spesifikasi Minyak Sawit Olahan (<i>Processed Palm Oil</i>)	46

Daftar Bagan

Bagan 1.	Bagan Organisasi RSPO	30
----------	-----------------------	----

EXECUTIVE SUMMARY

As one of major exporters of crude palm oil (CPO) and its derivative products, Indonesia has ever more faced with challenges in its environmentally-friendly practices of its palm oil industry. Increasing concerns among consumers of CPO-related products on the issue has encouraged CPO producing countries (including Indonesia) to apply a technical standard on plantation and production processes of palm oil. Major example of such concerns is that of European one who introduces a Roundtable on the Sustainable of Palm Oil (RSPO). It has laid down a regulation based on the Europe Union Renewable Energy Directive (RED) 2009/28/EC.

RSPO aims to promote the growth and use of sustainable palm oil through a certification system which comprises of three schemes, namely certification standard, accreditation requirements, and certification process requirements. Under such a regulation, exporters of palm oil to Europe have to be the member of RSPO by entering into a voluntary agreement to gain the certificate. In addition to RSPO, Indonesia establishes the so-called Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) which has been laid down on the Regulation of the Indonesian Minister of Agriculture Number 19/Permentan/OT.140/3/2011. ISPO is designed as a mandatory policy which aims to implement Indonesia's law concerning environment, and applied to parties who grow and produce palm oil in Indonesia. Therefore, parties which are not fulfilling the ISPO will be given a sanction.

The research attempts to analyse the implication of ISPO to the Indonesia's export of palm oil and to offer strategies for Indonesia to improve the export of palm oil whilst developing the sustainable palm oil in Indonesia. In doing so, it discusses international trade and WTO covering GATT principles and TBT Agreement, as well as example of standardisations concerning palm oil in several countries. The focal point of the research is analysing the implication of ISPO towards the Indonesia's export of palm oil, as well as strategies for the improvement of Indonesia's palm oil export while fulfilling the policy on the sustainable palm oil. Finally, it presents the conclusion along with the recommendation should be done by Indonesia in the effort to develop sustainable palm oil.

Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia,¹ selain Malaysia, dan beberapa negara Asia dan Afrika lainnya. Padahal menurut sejarahnya, kelapa sawit bukanlah tanaman asli Indonesia, melainkan Afrika, yang sekitar tahun 1848 dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia dan untuk pertama kalinya ditanam di Kebun Raya Bogor.² Namun dalam perkembangannya kelapa sawit menjadi tumbuh baik di Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas dan subur dengan kultur masyarakat yang mayoritas bergerak di bidang pertanian, mendukung berkembangnya kelapa sawit secara luas di Indonesia. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2010 mencapai kurang lebih 7,83 juta hektar, dengan kapasitas produksi berjumlah sekitar 19,85 juta ton.³ Perkebunan kelapa sawit telah menjadi pionir dalam pembangunan wilayah pedalaman Indonesia, dan telah menjadi pusat perkembangan ekonomi di daerah-daerah tertentu di Indonesia.⁴

Kelapa sawit dan turunannya berupa minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil-CPO*) merupakan salah satu ekspor non migas yang cukup penting bagi Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Kehutanan RI, ekspor kelapa sawit Indonesia sudah dimulai sejak akhir tahun 1980an. Data menunjukkan bahwa volume ekspor CPO Indonesia pada tahun 2009 mencapai sekitar 21,2 juta ton, dan bernilai kurang lebih 11.6 juta dolar Amerika Serikat,⁵ dengan tujuan ekspor ke negara-negara, seperti Cina, India dan Eropa.⁶ Per Januari 2011, pasar tujuan ekspor CPO Indonesia didominasi oleh India (24,49%) atau 368,9 ribu ton, disusul dengan China, AS, Eropa Barat dan Pakistan.⁷ CPO menjadi penyumbang terbesar pendapatan ekspor non-migas Indonesia dengan

kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sekitar 11%.⁸

Terkait ekspor CPO ke negara-negara Eropa, hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa sudah dimulai sejak tahun 1980an, yang meliputi bidang perdagangan, ekonomi, dan pembangunan. Selama pelaksanaan hubungan kedua negara tersebut, Uni Eropa merupakan negara mitra dagang terbesar ketiga yang cukup penting dan stabil bagi Indonesia, serta merupakan negara tujuan pertama ekspor non-migas Indonesia.⁹ Komoditi utama ekspor Indonesia ke Uni Eropa meliputi alas kaki, elektronika, kakao, karet dan produk karet, kayu dan produk kayu, kelapa sawit, komponen otomotif, kopi, tekstil dan produk tekstil, serta udang.¹⁰ Dari keseluruhan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, 90% di antaranya digunakan sebagai bahan baku makanan, shampo, deterjen, dan 10% sisanya untuk bahan biodiesel.¹¹ Dalam rangka mencari solusi tentang strategi kerjasama bidang perdagangan dan investasi, pada tahun 2009 telah dibentuk forum dialog berupa *European Union-Indonesia Business Dialogue* (EIBD).¹² EIBD yang pertama diselenggarakan di Brussel pada tanggal 1-2 Oktober 2009, sementara EIBD kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2010.¹³

Dibandingkan dengan produk-produk lain dalam perdagangan dunia, kelapa sawit merupakan produk yang cukup penting, karena pemanfaatan kelapa sawit beserta produk turunannya sangat luas. Sebagai contoh, kelapa sawit digunakan sebagai bahan baku minyak goreng dan kosmetika, bahkan di tengah krisis ekonomi, kelapa sawit juga berperan menjadi bahan bakar minyak berupa *biodiesel*.¹⁴ Dengan demikian,

kelapa sawit juga merupakan sumber energi alternatif yang cukup menjanjikan.

Di tengah aktivitas perdagangan ekspor CPO Indonesia, merebak isu-isu terkait kekhawatiran beberapa kalangan dunia internasional akan dampak pengembangan CPO secara luas di Indonesia terhadap lingkungan. Beberapa pihak khawatir terhadap pemanfaatan lahan perkebunan yang begitu luas untuk pengembangan kelapa sawit di Indonesia yang mungkin telah menyalahi ketentuan tata guna lahan, atau bahkan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Beberapa pihak di belahan dunia mengkhawatirkan timbulnya konflik sosial, ekonomi, maupun ekologi dari aktivitas pengembangan kelapa sawit di Indonesia.¹⁵

Wujud kekhawatiran tersebut memunculkan tuduhan dari beberapa pihak di kalangan internasional, antara lain pada awal 1980an ASA (*American Soybean Association*) menyerukan pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit karena minyak kelapa sawit diduga mengandung kolesterol, sehingga dapat menjadi penyebab penyakit jantung. Akhir tahun 1990an, pembukaan lahan untuk minyak kelapa sawit dituduh sebagai penyebab kebakaran hutan di Indonesia yang mengakibatkan polusi udara dengan kasus asap yang mengganggu negara-negara tetangga Indonesia. Selain itu, konversi hutan untuk pembukaan lahan baru bagi kelapa sawit dituduh sebagai penyebab perusakan hutan-hutan alam dan kehidupan satwa liar serta hilangnya keanekaragaman hayati berupa orang hutan. Tuduhan terbaru adalah bahwa pengembangan kelapa sawit di Indonesia menjadi dampak utama deforestasi dan emisi gas-gas rumah kaca yang merusak iklim dunia.¹⁶

Sebuah *Non Governmental Organization* (NGO) internasional yang memiliki *concern* terhadap lingkungan, *Greenpeace*, menyatakan bahwa Indonesia mempunyai perkembangan tercepat dalam perusakan hutan di dunia antara tahun 2000 sampai dengan 2005. Perusakan lingkungan tersebut diperkirakan setara dengan 300

pelemparan bola dalam perusakan hutan setiap jamnya.¹⁷ Selain itu, lebih lanjut berdasarkan data dari *Greenpeace* ditunjukkan bahwa areal lahan gambut di Indonesia yang luasnya mencapai 21 juta hektar, lima juta hektar di antaranya sudah dibuka menjadi lahan kelapa sawit. Oleh karenanya, *Greenpeace* meminta perusahaan sawit mulai menghentikan ekspansi pengembangan sawit di lahan gambut dan meminta Pemerintah untuk membuat aturan yang jelas terkait penggunaan lahan bagi pengembangan kelapa sawit tersebut,¹⁸ dan menyerukan kepada perusahaan multinasional untuk menghentikan pembelian CPO dari pengusaha Indonesia karena tuduhan deforestasi dalam kegiatan ekspansi usaha perkebunan kelapa sawit.¹⁹

Sebagai dampak lanjut dari tuduhan-tuduhan mengenai penggunaan lahan untuk kelapa sawit yang berdampak pada kerusakan lingkungan itu, pada akhir tahun 2009 perusahaan barang konsumsi besar yang berkantor pusat di Eropa, yaitu *Unilever* dan *Nestle*, telah menghentikan pembelian CPO dari Indonesia. Waralaba Burger King kemudian juga menghentikan kontrak pengadaan CPO dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART), karena dituduh merusak hutan dalam pembukaan lahan kelapa sawitnya.²⁰ Menghadapi kenyataan ini, pemerintah dengan *Unilever* dan *Smart* kemudian melakukan pertemuan yang hasilnya akan dibuat tim independen untuk melakukan verifikasi atas tuduhan tersebut. Menteri Perdagangan menyatakan akan menjadikan hasil studi SMART sebagai acuan untuk memberikan masukan *scientific basis* perhitungan emisi CO₂ untuk standar yang diterapkan oleh Uni Eropa.²¹

Terkait standarisasi terhadap produk CPO, *stakeholders* internasional khususnya Uni Eropa menerapkan pengaturan standar pengembangan dan produksi CPO melalui *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Sebelumnya, dikarenakan tuntutan konsumen Uni Eropa akan produk yang ramah lingkungan terus meningkat,²² Uni Eropa telah menerbitkan suatu kebijakan yang terkait dengan energi terbarukan di Uni Eropa yang

dikenal dengan *The EU Renewable Energy Directive* (RED) 2009/28/EC dari *European Parliament* dan *Council* pada 23 April 2009. RED 2009/28/EC ini mengamandemen *Directive* 2001/77/EC dan *Directive* 2003/30/EC, yang isinya adalah mengenai promosi penggunaan energi dari sumber yang dapat diperbaharui.²³ Kebijakan Uni Eropa tersebut menciptakan kerangka umum untuk produksi dan promosi energi dari sumber yang dapat diperbaharui. Ditargetkan bahwa pada tahun 2020, akan dapat dikurangi sebesar 20% penggunaan bahan bakar untuk transportasi darat berasal dari sumber yang terbarukan. Kebijakan Uni Eropa RED ini memberikan preferensi serta insentif bagi produk yang diproses dengan metode yang ramah lingkungan.²⁴ Kebijakan Uni Eropa RED ini dipandang cukup ketat dan berat bagi Indonesia, karena Indonesia harus mampu membenahi pengelolaan kelapa sawit secara benar dan transparan. Oleh karena itu, wajar apabila Indonesia *concern* membahas solusi yang dapat diambil mengenai isu-isu regulasi yang ketat oleh Uni Eropa terutama di bidang *crude palm oil* (CPO) dan kayu pada EIBD kedua di Jakarta tanggal 28-30 November 2010 yang lalu.²⁵

RSPO adalah yayasan nirlaba yang terdaftar di Swiss yang bekerja untuk meningkatkan produksi dan penggunaan minyak kelapa sawit dunia secara berkelanjutan.²⁶ RSPO merupakan sebuah inisiasi dari berbagai pemangku kepentingan di dunia (yaitu perusahaan perkebunan, perusahaan pengolah dan distributor CPO, LSM lingkungan dan sosial, maupun konsumen CPO internasional) yang *concern* terhadap CPO yang berkelanjutan.²⁷ Tujuan utama RSPO adalah untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan kelapa sawit secara berkelanjutan melalui kerjasama di dalam rantai pasokan dan melalui dialog terbuka di antara para pemangku kepentingan.²⁸ RSPO terdiri dari 8 prinsip dan 38 kriteria yang meliputi seluruh aspek secara berkelanjutan yang meyakinkan bahwa produksi CPO mempunyai kelayakan secara ekonomi, berwawasan lingkungan, dan bermanfaat secara sosial.²⁹ Skema sertifikasi RSPO mencakup tiga elemen, yaitu standar sertifikasi, persyaratan akreditasi, dan persyaratan proses sertifikasi.³⁰

RSPO akan menerapkan ukuran-ukuran yang jelas yang dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan kelapa sawit memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang ketat sebelum memberi label ramah lingkungan kepada produk-produk mereka. RSPO akan menerapkan sebuah proses sertifikasi label hijau yang di dalamnya memasukkan komitmen untuk memelihara hutan hujan (*rain forest*) dan kehidupan satwa liar, serta menghindarkan pertikaian dengan masyarakat asli di lingkungan hutan. Sertifikasi ramah lingkungan tersebut secara teknis akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang ditunjuk sebagai *surveyor* independen yang bertugas untuk mengaudit perkebunan-perkebunan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan yang nantinya akan berperan sebagai *surveyor* independen misalnya PT Mutuagung Lestari, PT *Tuv Nord*, dan perusahaan *surveyor* negara PT Sucofindo, saat ini menunggu untuk persetujuan sebagai *programmer audit* RSPO di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sertifikat label hijau kemudian akan dapat mengeksport CPO ke pasar global Uni Eropa.³¹

Sertifikasi CPO melalui RSPO ini bersifat *voluntary*.³² Negara-negara bebas untuk memutuskan apakah akan mengikuti sertifikasi RSPO atau tidak. Apabila suatu negara tidak mengikuti sertifikasi melalui RSPO, maka tidak akan ada penindakan atau sanksi yang diberikan kepada Negara tersebut. Hanya saja, tidak dipenuhinya sertifikasi RSPO akan berkonsekuensi pada kemungkinan adanya penolakan ekspor CPO ke Uni Eropa, karena konsumen-konsumen di Uni Eropa nampaknya tidak akan menerima produk ekspor CPO dari Negara-negara yang tidak menggunakan sertifikasi berdasarkan RSPO.³³

Menanggapi tuntutan *Greenpeace* mengenai seruan untuk penghentian pembukaan lahan gambut bagi pengembangan kelapa sawit di Indonesia, Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut yang rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2011. Terhadap kebijakan pemerintah ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

memaklumi dan memahami keputusan pemerintah yang menerapkan moratorium hutan primer dan lahan gambut tersebut, serta mendukung kebijakan Pemerintah untuk menerapkan dan mengembangkan industri kelapa sawit berkelanjutan.³⁴ Kebijakan untuk menerapkan standar pengembangan dan pemroduksian kelapa sawit yang ramah lingkungan di Indonesia diwujudkan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk sistem pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO*) sebagai standar minyak kelapa sawit yang diharapkan dapat diterima oleh dunia internasional. Kebijakan mengenai ISPO dituangkan dalam Peraturan Menteri pertanian Nomor 19/Permentan/OT. 140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO*).

ISPO dibentuk dengan berbagai pertimbangan yang melatarbelakanginya. Salah satu isu yang berkembang di media terkait pertimbangan dibentuknya ISPO adalah karena tingginya biaya yang harus ditanggung pengusaha Indonesia untuk kepentingan memperoleh sertifikasi RSPO³⁵ (kurang lebih sekitar US\$25-US\$50 per hektar, sedangkan biaya untuk memperoleh sertifikat ISPO hanya sekitar US\$25 per hektar). Besarnya biaya tersebut kemudian akan mempengaruhi tingginya biaya penjualan CPO kepada konsumen,³⁶ sehingga CPO Indonesia akan menjadi kurang kompetitif. Selain itu, biaya yang tinggi ini dipandang tidak dapat dijangkau dan memberatkan bagi pengusaha kecil dan menengah. Lebih lanjut, RSPO dianggap hanya didasarkan pada kepentingan untuk tujuan dan misi RSPO sendiri, yang notabene mengakomodasi kepentingan-kepentingan negara-negara Uni Eropa, dan juga negara-negara dunia. Oleh karenanya, ISPO didesain untuk menciptakan sertifikasi CPO yang berkelanjutan dan lestari sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.³⁷

Dalam rangka penerapan ISPO tersebut, Indonesia telah mengadopsi beberapa standar internasional, antara lain ISO/IEC 17011:2004, ISO/

IEC Guide 65:1999, dan ISO/IEC 17021:2006 serta sistem akreditasi dan sertifikasi.³⁸ Sertifikasi ISPO akan didasarkan pada beberapa penilaian, seperti ijin perkebunan dan pengelolaan perkebunan, teknik peneuaian atau pemanenan, pengelolaan lingkungan, kelayakan dan tanggung jawab kepada karyawan atau tenaga kerja dan masyarakat.³⁹

Standar dalam ISPO meliputi beberapa ketentuan, antara lain mengenai ketentuan administrasi bahwa tanaman sawit harus berada pada lahan yang tidak melanggar ketentuan hukum yang ditujukan untuk konservasi sumber daya alam. Sebagai contoh, tidak berada pada lahan gambut yang kurang dari 3 meter, tidak berada di hutan lindung, dan tidak di tanah sengketa. Selain itu, ISPO juga mengandung persyaratan teknis menyangkut pemenuhan ketentuan AMDAL dan ketentuan yang terkait lingkungan lainnya, serta mengatur limbah dari sawit maupun prosentase penggunaan energi terbarukan oleh pengusaha. Lebih lanjut, ISPO juga mengatur mengenai pemberian scoring terhadap suatu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, skor untuk perijinan seperti AMDAL, juga skor untuk penanganan limbah, kemudian ditentukan aktivitas mana yang lebih diprioritaskan.⁴⁰ Sistem akreditasi dan sertifikasi di Indonesia dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sampai dengan 2009, KAN telah memberikan akreditasi kepada 3 laboratorium penguji untuk minyak sawit serta 6 lembaga sertifikasi untuk melakukan sertifikasi produk kelapa sawit.⁴¹ Untuk ISPO, selain KAN, lembaga asing juga akan diberikan kesempatan untuk melaksanakan sertifikasi.

Sertifikasi CPO melalui ISPO tersebut bersifat wajib,⁴² sehingga pelaku usaha CPO harus memenuhi sertifikasi ISPO. Ketidakpatuhan dikarenakan kelalaian atau kesengajaan tidak memenuhi sertifikasi IPSO akan berkonsekuensi pada penindakan bahkan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang tidak menaatinya.⁴³ Dengan demikian, sifat sertifikasi ISPO dengan RSPO berbeda, karena RSPO bersifat sukarela atau *voluntary*.

Terkait penerbitan ISPO, beberapa tanggapan muncul dari berbagai pihak, antara lain tanggapan positif dari pihak-pihak yang mendukung ISPO. Namun, ada pula tanggapan lain yang menyatakan bahwa standarisasi ISPO yang hanya mendasarkan pada hukum dan peraturan di Indonesia tidak akan dapat menyamai standarisasi yang diterapkan RSPO, karena ada beberapa unsur penilaian yang vital dalam pengelolaan CPO berkelanjutan yang tidak tercover dalam ISPO. Prinsip pengelolaan CPO secara berkelanjutan yang dipromosikan dan dilakukan oleh RSPO untuk proses sertifikasinya lebih lengkap, di antaranya meliputi faktor-faktor transparansi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan, praktik produksi yang terbaik, tanggung jawab lingkungan, dan komitmen terhadap pembangunan masyarakat lokal, hak asasi manusia dan hak atas tanah.⁴⁴

Oleh karenanya, dengan dimunculkannya ISPO telah mengundang beberapa pertanyaan, yaitu apakah ISPO beserta sertifikasi yang dikeluarkan nanti akan dipercayai, diakui dan diterima oleh dunia internasional? Apakah RSPO akan mengakui sertifikasi menurut ISPO? Hal ini belum mendapatkan jawaban dari pejabat pemerintah maupun para inisiator ISPO lainnya. Padahal, justru ini persoalan yang penting, karena bila ISPO dan sertifikasinya tidak diakui dan tidak diterima oleh dunia internasional (baca: Uni Eropa), maka ekspor CPO dari Indonesia tidak akan dapat diterima di pasar internasional (khususnya Uni Eropa). Pasar internasional (khususnya Uni Eropa) tidak akan menerima ekspor CPO Indonesia karena tidak disertifikasi berdasarkan standarisasi RSPO sebagai sistem sertifikasi CPO yang dikembangkan di Uni Eropa. Apabila hal ini terjadi, maka bukan tidak mungkin pembentukan ISPO akan merugikan Indonesia, karena walaupun Indonesia sudah bersusah payah membentuk ISPO dan melaksanakan sertifikasi, namun pada akhirnya hasil ekspor CPO tetap tidak dapat masuk ke pasar Uni Eropa. Beberapa perusahaan multinasional asing di Uni Eropa dan Amerika bahkan sudah mendapat peringatan dari organisasi-organisasi yang *concerns* dengan

kelestarian lingkungan untuk menolak membeli CPO yang tidak disertifikasi dengan RSPO.⁴⁵

Terkait penerapan standarisasi produk, misalnya standarisasi CPO melalui RSPO atau ISPO, dari perspektif hukum perdagangan internasional memang dimungkinkan terjadinya. Di satu sisi, standarisasi diberikan oleh negara dengan pertimbangan untuk diperolehnya produk perdagangan yang mempunyai kualitas tinggi, sehingga dapat dicegah timbulnya kerugian-kerugian pada masyarakat konsumen negara mitra dagang yang mengonsumsi. Di samping itu, standarisasi produk juga dapat diadakan dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan bagi lingkungan. Namun sebaliknya, di sisi lain tidak tertutup kemungkinan bahwa pemberlakuan standarisasi produk perdagangan oleh suatu negara dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan yang dapat menghambat produk dari negara lain untuk dapat masuk ke negara yang bersangkutan. Apabila alasan terakhir ini yang dipakai, maka pemberlakuan standarisasi produk tersebut tentu akan merugikan bagi negara pengekspor produk perdagangan yang terkena aturan standarisasi, dan karenanya dilarang oleh ketentuan perdagangan internasional.

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan negara pengekspor akibat penerapan standarisasi produk oleh suatu negara pengimpor dengan dasar pertimbangan yang keliru, misalnya untuk menghambat perdagangan, maka *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia telah menyediakan pengaturan terkait standarisasi produk perdagangan melalui *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)*. *TBT Agreement* merupakan pembaharuan terhadap *Code on Technical Barriers to Trade (TBT Code)* yang merupakan salah satu hasil dari Putaran Tokyo pada tahun 1973.⁴⁶ *TBT Agreement* merupakan *Agreement* yang berada di dalam lingkup *Annex 1A* tentang *Multilateral Agreements on Trade in Goods* yang meliputi beberapa aspek, antara lain: *Technical regulation and Standard, Conformity with Technical Regulations and Standards,*

Information and Assistance, Institutions Consultation and Dispute Settlement, and Final Provisions. TBT Agreement juga dilengkapi dengan Annexes, meliputi: *Annex 1 Terms and their Definitions for the Purpose of this Agreement, Annex 2 Technical Expert Groups, Annex 3 Code of Good Practice for the Preparation Adoption and Application of the Standards.*⁴⁷

TBT Agreement merupakan salah satu perjanjian dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang menyediakan ketentuan atau cara agar negara anggota WTO dapat menyusun peraturan teknis, mengadopsi peraturan, serta menerapkan peraturan dan standar teknis dengan tepat.⁴⁸ Peraturan teknis sendiri diartikan sebagai berikut:

*Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labeling requirements as they apply to a product, process or production method.*⁴⁹

Standarisasi produk pada *TBT Agreement* mempersyaratkan bahwa penerapan standarisasi produk harus dilakukan berlandaskan pada prinsip atau pilar perdagangan internasional, yaitu *Non-Discrimination Principle* yang terdiri dari prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nation* (MFN).⁵⁰ Prinsip MFN diatur dalam Pasal I ayat (1) dan Pasal III ayat (1) GATT berikut ini:

Pasal I ayat (1) GATT:

[W]ith respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and un-*

conditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.

Pasal III ayat (1) GATT menyatakan:

[L]aws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.

Prinsip *National Treatment* diatur dalam Pasal III ayat (4) GATT, sebagai berikut:

The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use.

Penerapan standarisasi oleh suatu negara oleh karena itu harus memenuhi beberapa persyaratan TBT, yaitu:

1. persyaratan dalam melakukan prosedur penilaian kesesuaian (*conformity*) terhadap pemasok produk asing dengan pemasok dalam negeri harus sama,
2. biaya yang dikenakan terhadap pemasok asing dengan pemasok dalam negeri harus sama, dan
3. penentuan *sampling* harus dilakukan secara adil sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemasok asing.⁵¹

TBT Agreement mengatur agar pengukuran teknis seperti standar, peraturan teknis serta

persyaratan uji dan sertifikasi yang dikenakan terhadap produk-produk tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu atau perlakuan tidak adil bagi perdagangan internasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan TBT *Agreement* berikut ini:

Di dalam Pasal 2.1 TBT *Agreement* dinyatakan bahwa:

Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any other Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.

Apabila negara anggota WTO membuat standarisasi produk tetapi bertentangan dengan prinsip *non-Discrimination principle*, maka negara tersebut dapat dikecualikan dari berlakunya aturan pengecualian GATT sebagaimana diatur dalam Pasal XX GATT.

Pasal XX huruf b dan huruf g GATT menentukan:

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: ... (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; ... (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption; ...

Dalam praktik, negara-negara anggota WTO dimungkinkan untuk menerapkan standarisasi yang berbeda-beda, tergantung pada kebijakan masing-masing negara, tetapi tentunya dengan

tetap mengacu pada TBT *Agreement*. Oleh karenanya, standar yang dibuat terkait peraturan teknis di suatu negara tidak dibuat menurut standar nasional dari negara yang bersangkutan, akan tetapi harus disesuaikan dengan standar internasional, transparansi, dan penilaian berdasarkan tes dan sertifikasi.⁵² Untuk itu, TBT *Agreement* menghimbau negara-negara anggota untuk mengharmonisasikan standarisasi produk negaranya dengan standarisasi produk yang berlaku secara internasional, seperti *International Standardization Organization* (ISO), *Codex Alimentarius Commission* (CAC), dan *International Electrotechnical Commission* (IEC).

Meskipun demikian, himbuan untuk adanya harmonisasi peraturan tersebut belum dapat menghasilkan penerapan standarisasi produk yang seragam, karena adanya perbedaan kondisi masing-masing negara anggota WTO. Pada praktiknya, standarisasi produk ini memang bervariasi dari negara satu dengan negara lainnya, terlebih pada negara maju dengan negara berkembang. *Gap* dalam penguasaan teknologi antara negara maju dengan negara berkembang menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap penilaian ilmiah yang harus diberikan oleh negara berkembang sebagai pembuat ketentuan standar sebelum mengeluarkan ketentuan standarisasi produk dimaksud. Kemampuan finansial negara berkembang juga menjadi hambatan bagi dicapainya standarisasi produk yang diterapkan oleh negara maju. Apabila negara berkembang tidak mempunyai kapabilitas dalam melakukan *research* dan pembuktian ilmiah beserta dukungan dananya, bukan tidak mungkin negara berkembang tersebut akan kesulitan memenuhi standarisasi yang ditentukan. Sebaliknya, ketika suatu negara berkembang menerapkan standarisasi produk, sangat besar kemungkinannya bagi standarisasi produk yang diterbitkannya untuk ditentang atau mendapatkan *challenge* dari negara-negara lain yang lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan, invensi teknologi maupun aktivitas perdagangannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas,

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi kebijakan standarisasi produk CPO melalui ISPO terhadap ekspor CPO Indonesia dan bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk dapat meningkatkan ekspor produk CPO sekaligus memenuhi aspek pengembangan CPO yang berkelanjutan.

CATATAN AKHIR

1. Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, 11 October 2011, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/10/indonesia-develops-rival-sustainable-palm-oil-scheme.html> diakses tanggal 15 Februari 2011, hlm. 2
2. Joko Supriyono, Kelapa Sawit, Benarkah Disebut Primadona? 15 Oktober 2010, <http://www.indonesianpalmoildev.com/2010/10/kelapa-sawit-benarkah-disebut-primadona.html#more> diakses tanggal 16 Desember 2010, hlm. 1
3. Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Seluruh Indonesia Menurut Pengusahaan-Komoditi Kelapa Sawit, 1967-2010, <http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/viewstat/komoditiutama/8-Kelapa%20Sawit%20at%2015/2/11>, hlm. 3
4. Kelapa Sawit, Sustainability Atau Kampanye Dagang? (Part 1)-Kelapa Sawit Indonesia, 15 Oktober 2010, <http://www.indonesianpalmoildev.com/2010/10/kelapa-sawit-sustainability-atau.html#more> diakses tanggal 16 Desember 2010, hlm. 1
5. Volume dan Nilai Ekspor Impor Indonesia 1981-2009-Komoditi Kelapa Sawit, <http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/viewstat/exportimport/16-kelapa%20sawit> diakses tanggal 15 Februari 2011
6. Indonesia Mengadopsi Standar Kelapa Sawit "Hijau" Yang Keras, <http://bekas.bkpm.go.id/id/node/2042> diakses tanggal 20 Januari 2011, hlm. 1
7. Ekspor CPO Difokuskan ke Eropa Timur, <http://metrotvnews.com/metromain/newscat/ekonomi/2011/03/21/46093/Ekspor-CPO-Difokuskan-ke-Eropa-Timur> diakses tanggal 10 April 2011, hl. 1
8. Kelapa Sawit, Sustainability Atau Kampanye Dagang? (Part 1)-Loc. Cit.
9. "Kerjasama Pembangunan Uni Eropa di Indonesia", <http://www.delidn.ec.europa.eu/en/special/bluebook/BB07-ID3.pdf> diakses tanggal 8 Juli 2010
10. Muhammad Syarif Alatas, "Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya", Sekilas Uni Eropa, 17 Mei 2010
11. Uni Eropa Tak Hambat Ekspor CPO Indonesia, 13 Mei 2010, <http://bumnwatch.com/uni-eropa-tak-hambat-ekspor-cpo-indonesia/> diakses tanggal 22 Februari 2011, hlm. 1
12. "Indonesia-Eropa Tingkatkan Komunikasi Perdagangan", 16 Juni 2010, <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/06/16/brk,20100616-255927,id.html>, diakses tanggal 8 Juli 2010
13. "Indonesia- EU-Indonesia Business Dialogue (EIBD) 2010 (Multi-Sector)", <http://www.ukti.gov.uk/export/event/112770.html> diakses tanggal 8 Juli 2010
14. BSN Mendukung Penerapan Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, 16 Desember 2009, http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=1498 diakses tanggal 20 Januari 2011, hlm. 1
15. Ibid.
16. Joko Supriyono, Kelapa Sawit, Sustainability Atau Kampanye Dagang? (Part 1), Op. Cit, hlm. 2
17. Indonesia Mengadopsi Standar Kelapa Sawit "Hijau" Yang Keras, Loc. Cit.
18. RI Usulkan Standar Sawit: Sektor Pertanian, Sertifikasi Lahan Pertanian Berhenti, 4 Juni 2010, <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=53809> diakses tanggal 20 Januari 2011, hlm. 1
19. 20 Oil Palm Plantation Takes Part In ISPO

- Pilot Project, 7 Februari 2011, <http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/07/20-oil-palm-plantations-take-part-ispo-pilot-projects.html> diakses tanggal 15 Februari 2011, hlm. 1
20. Green Protectionism Kecoh RI, http://lppm.ipb.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1655:green-protectionism-kecoh-ri&catid=38:warta-ipitek&Itemid=50 diakses tanggal 10 April 2011, hlm. 1
 21. RI Usulkan Standar Sawit: Sektor Pertanian, Sertifikasi Lahan Pertanian Berhenti, Loc. Cit.
 22. Uni Eropa Tak Hambat Ekspor CPO Indonesia, 13 Mei 2010, <http://bumnwatch.com/uni-eropa-tak-hambat-ekspor-cpo-indonesia/> diakses tanggal 22 Februari 2011, hlm. 1
 23. Promotion of the Use of Energy From Renewable Sources http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/en0009_en.htm diakses tanggal 22 Februari 2011, hlm. 1
 24. Ibid.
 25. "Indonesia-Eropa Gelar Forum 'Curhat' Bisnis dan Investasi", 16 Juni 2010 <http://www.detikfinance.com/read/2010/06/16/192912/1379727/4/indonesia-eropa-gelar-forum-curhat-bisnis-dan-investasi> diakses tanggal 8 Juli 2010
 26. Annex 11 Glossary-RSPO Supply Chain Certification Systems, hlm. 37
 27. RSPO Certification Systems-Final Document Approved by RSPO Executive Board, 26 June 2007, <http://www.rspo.org/sites/hlm.4>
 28. Sustainable Palm Oil Supply Chain, From Grower to End User-The RSPO Mechanism for Traceability, <http://www.rspo.org/?q=page/516>, diakses tanggal 15 Februari 2011, hlm. 1
 29. Press Release, RSPO Adopt The Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, www.rspo.org diakses tanggal 15 Februari 2011, hlm. 1
 30. RSPO Certification Systems-Final Document Approved by RSPO Executive Board, 26 June 2007, <http://www.rspo.org/sites/hlm.6>
 31. Indonesia Mengadopsi Standar Kelapa Sawit "Hijau" Yang Keras, Loc. Cit.
 32. Why Indonesia Needs IPSO? Sustainable Palm Oil and RSPO, 12 Februari 2010, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/02/why-indonesia-needs-ispo.html> diakses tanggal 15 Februari 2011, hlm. 1
 33. Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/10/indonesia-develops-rival-sustainable-palm-oil-scheme.html> tanggal 15 Februari 2011, hlm. 1
 34. RI Usulkan Standar Sawit: Sektor Pertanian, Sertifikasi Lahan Pertanian Berhenti, Loc. Cit.
 35. Indonesia Akan Berlakukan ISPO Dalam Perdagangan CPO, 11 Desember 2010, <http://www.investor.co.id/agribusiness/indonesia-akan-berlakukan-ispo-dalam-perdagangan-cpo/1494> diakses tanggal 15 Februari 2011, hlm. 1
 36. Dana Untuk ISPO Harus lebih Rendah Dari RSPO, 9 Februari 2011, <http://www.sucofindo.co.id/?menuid=15&pubid=979> diakses tanggal 15 Februari 2011, hlm. 1
 37. Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, Loc. Cit.
 38. BSN Mendukung Penerapan Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, 16 Desember 2009, http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=1498 diakses tanggal 20 Januari 2011, hlm. 1
 39. 20 Oil Palm Plantation Takes Part In ISPO Pilot Project, Loc. Cit.
 40. Standar Produksi Kelapa Sawit, 8 Juni 2010, <http://klasik.kontan.co.id/industri/news/38197/ISPO-Ditargetkan-Rampung-Akhir-Juni-2010> diakses tanggal 20 Januari 2011, hlm. 1
 41. BSN Mendukung Penerapan Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Loc. Cit.

42. Wamentan: ISPO Merupakan Tonggak Kebangkitan Kelapa Sawit Indonesia Ke II, http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=165:wamentan-ispo-merupakan-tonggak-kebangkitan-kelapa-sawit-indonesia-ke-ii&catid=36:news diakses tanggal 15 Februari 2011, hlm. 2
43. Why Indonesia Needs IPSO? Sustainable Palm Oil and RSPO, Op. Cit., hlm. 6
44. Ibid. hlm. 2
45. Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, Loc. Cit.
46. Ibid.
47. Agreement on Technical Barriers to Trade⁴⁸ August, Ray, et. all., International Business Law – Text, Cases, and Readings, (2009), hlm. 370
48. Annex 1.1 Agreement on Technical Barriers to Trade, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
49. Pryles, Michael, et. all., International Trade Law - Commentary and Materials, (2004), hlm. 1076
50. August, Ray, et. all., Op. Cit., hlm. 370
51. Pryles, Michael, et. all., Op. Cit., hlm. 1076

2.1. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN WTO

Perdagangan internasional merupakan aktivitas yang tidak dapat dihindari lagi oleh negara-negara dunia. Terlebih lagi dalam era globalisasi ini perdagangan internasional menjadi kebutuhan yang penting¹ bagi negara-negara dunia. Perdagangan internasional memang diyakini telah memberikan manfaat besar bagi negara-negara dunia. Praktik di beberapa negara bahkan menunjukkan bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi suatu negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat.²

Di lain sisi, beberapa pihak merasa skeptis terhadap dampak perdagangan internasional, misalnya terhadap isu lingkungan, buruh atau tenaga kerja di negara-negara berkembang.³ Dalam implementasinya, perdagangan internasional memang tidak selalu dapat berjalan mulus seperti yang diharapkan. Tidak jarang pelaksanaan perdagangan internasional menemui berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan tarif (*tariff barriers*), atau pun non tarif (*non-tariff barriers*). Hambatan berupa tarif misalnya pengenaan pajak ataupun bea cukai terhadap produk perdagangan. Sementara itu, hambatan non tarif dalam perdagangan didefinisikan sebagai hambatan berupa undang-undang, peraturan, kebijakan atau praktik-praktik selain bea masuk impor yang menghambat perdagangan.⁴ Hambatan non tarif dapat berupa pemberlakuan persyaratan standar, misalnya standar mutu produk⁵ dari negara mitra dagang.

Oleh karenanya, aktivitas perdagangan internasional yang semakin meningkat di era

globalisasi tersebut perlu dikelola dengan tepat agar dapat mendatangkan kemanfaatan bagi semua pihak.⁶ Untuk mewujudkan hal tersebut, perdagangan internasional harus dilandasi dengan aturan main yang dapat dijadikan pedoman bagi negara-negara dalam pelaksanaan perdagangan internasional dengan negara mitra dagang. Aturan main ini perlu dibuat sedemikian rupa agar dapat ditaati oleh negara-negara, dan bila negara-negara tidak menaatinya perlu diberikan mekanisme pemberian sanksi terhadap negara pelanggar. Dengan demikian, hukum perdagangan internasional sebagai aturan hukum yang mengatur aktivitas perdagangan internasional sangat diperlukan. Aturan perdagangan internasional diperlukan karena empat alasan, yaitu (1) untuk mencegah digunakannya hambatan perdagangan terbatas menurut kepentingan suatu negara atau kelompok negara tertentu, (2) untuk memberikan tingkat keamanan dan keterdugaan dalam bertansaksi bagi pelaku usaha dan investor, (3) membantu pemerintah di setiap negara untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ekonomi, dan (4) untuk mencapai penilaian yang lebih besar mengenai keadilan dalam hubungan ekonomi di era global.⁷

Hukum perdagangan internasional pada masa ini didasarkan pada perjanjian bilateral ataupun multilateral antar Negara, dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun 1947, diadakan negosiasi untuk perjanjian internasional yang ditujukan untuk mengatur perdagangan barang, yang mana kesepakatan tersebut diwujudkan dalam GATT.⁸ Pada tahun 1994 dibentuk wadah perdagangan internasional negara-negara dunia, yaitu WTO. Berdasarkan

sejarah pembentukannya, pendirian WTO didahului oleh adanya konvensi internasional yang diadakan pada February 1946 oleh *the United Nations Economic and Social Council*. Konvensi internasional ini ditujukan untuk mendirikan *International Trade Organization* (ITO). Untuk tujuan tersebut, Komite Persiapan (*A Preparatory Committee*) mengadakan pertemuan di London pada tahun 1946, dilanjutkan dengan pertemuan di Geneva pada tahun 1947 yang menghasilkan draft awal. Pada bulan November 1947 dan Maret 1948, *the United Nation Conference on Trade and Employment* diselenggarakan di Havana, yang mengadopsi draft untuk perjanjian ITO, yang kemudian dikenal dengan Havana *Charter* yang ditandatangani oleh 53 negara.⁹

Sambil menunggu pendirian ITO, beberapa negara mengadakan perjanjian mengenai hambatan perdagangan dan penurunan tarif sebelum dibentuknya ITO, yang kemudian pada tanggal 30 Oktober 1947 *the General Agreement on Tariff and Trade* (GATT Agreement) 1947 ditandatangani oleh 23 negara, dan diberlakukan mulai 1 Januari 1948. GATT 1947 meliputi pengaturan materi tertentu, juga putaran-putaran perundingan, meliputi Putaran Geneva 1947, Putaran Annecy 1948, Putaran Turkey 1950, Putaran Geneva 1956, Putaran Dillon 1960-1961, Putaran Kennedy 1964-1967, Putaran Tokyo 1973-1979, dan Putaran Uruguay 1986-1994. Putaran Uruguay merupakan putaran yang paling penting, karena telah berhasil melahirkan perjanjian pendirian WTO (*Agreement on the Establishment of the World Trade Organization*), serta memadukan aturan GATT dengan struktur organisasi yang mewadahi GATT.¹⁰ Dengan demikian, ITO yang dituangkan dalam Havana *Charter* tidak pernah diratifikasi sampai kemudian lahir WTO. Sejak 2001 sampai dengan sekarang telah diselenggarakan rangkaian negosiasi perdagangan multilateral berupa Putaran Doha, yang secara umum membahas isu-isu di bidang pertanian.¹¹

Sebagai organisasi internasional yang secara resmi mengatur perdagangan internasional, WTO menyediakan pengaturan secara global mengenai

perdagangan internasional. Tujuan maupun struktur dari WTO tertuang dalam *the Agreement Establishing of the WTO*, yang juga dikenal dengan *Marakesh Agreement*, yang merupakan *Final Act* yang ditandatangani oleh *signatories parties*. WTO diberlakukan secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995. WTO terbuka untuk masuknya negara-negara lain yang bukan *contracting parties* dalam GATT, tetapi ada ketentuan bahwa negara tersebut harus melakukan aksesi (*accession*) atau ratifikasi (*ratification*). Mukadimah atau *Preamble of WTO Agreement* mengindikasikan bahwa tujuan WTO adalah untuk membangun sistem perdagangan multilateral sesuai GATT sebagaimana yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay. Isu-isu yang dicakup dalam *WTO Agreement* tidak hanya mengenai liberalisasi perdagangan, akan tetapi juga meliputi standar kehidupan, ketenagakerjaan atau perburuhan, permasalahan negara-negara berkembang, maupun isu lingkungan. Secara struktural, instrumen-instrumen dalam WTO meliputi: *Multilateral Trade Agreements*, *Plurilateral Trade Agreements* (meliputi *Agreement on Trade in Civil Aircraft*, dan *Agreement on Governmental Procurement*), GATT, *the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU), *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), *General Agreement on Trade in Services* (GATS).¹²

Multilateral Trade Agreements merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *WTO Agreement*, dan bersifat mengikat seluruh negara anggota WTO. *Multilateral Agreements* terdiri dari 14 *Agreements on Trade in Good* (termasuk GATT), the GATS, the TRIPS, the DSU, and the TPRM. Empat *the Plurilateral Trade Agreements* juga merupakan bagian dari WTO, akan tetapi *Agreements* tersebut hanya mengikat negara-negara anggota WTO yang menerimanya, dan sebaliknya tidak menciptakan hak maupun kewajiban kepada negara-negara anggota WTO yang tidak menerimanya.¹³

WTO secara prinsip mempunyai empat fungsi dasar berikut ini:

1. *To implement, administer, and carry out the WTO Agreement and its annexes,*
2. *To act as a forum for ongoing multilateral trade negotiations,*
3. *To serve as a tribunal for resolving disputes, and*
4. *To review the trade policies and practices of member states.*¹⁴

WTO terdiri dari lima organ, yaitu *a Ministerial Conference, a General Council* yang juga berfungsi sebagai *Dispute Settlement Body* dari WTO, dan *Trade Policy Review Body, a Council for Trade in Goods, a Council for Trade in Services,* dan *a Council for TRIPS*. Di samping itu, WTO juga memiliki sekretariat yang dipimpin oleh *Director General*.¹⁵

Munculnya WTO, juga beberapa perjanjian ataupun organisasi internasional, telah berdampak pada adanya penurunan tarif secara signifikan.¹⁶ Hal ini sesuai dengan tujuan WTO bahwa untuk pelaksanaan perdagangan internasional negara-negara menyepakati untuk mengenakan tarif, bukan non tarif.

Sebagian besar Negara-negara dunia juga telah berpartisipasi dalam perdagangan internasional melalui keanggotaan dalam WTO, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara belum berkembang. Sampai dengan tanggal 23 Juli 2008, jumlah keseluruhan dari negara anggota WTO mencapai 153 negara.¹⁷ Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang sudah meratifikasi *WTO Agreement* pada tahun 1994 melalui UU No. 7 Tahun 1994.

2.2. PRINSIP-PRINSIP GATT

GATT merupakan suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan yang disepakati oleh negara-negara anggota WTO. Setelah perundingan putaran Uruguay berakhir, negara anggota yang menyetujui pendirian GATT 1947 sepakat untuk membentuk suatu lembaga baru yaitu WTO, pada tahun 1994 yang membahas serangkaian perjanjian mengenai aturan main dalam bidang perjanjian internasional yang telah

diterapkan sejak tahun 1947.¹⁸ Setelah dibentuk GATT pada tahun 1994, maka GATT 1994 berisi mengenai GATT 1947 yang diamandemen, perjanjian dan sertifikasi terkait konsesi tarif, perjanjian akses, putusan pelepasan dari *contracting parties* terhadap GATT 1947, 7 nota kesepahaman (*Understanding*), dan Marakesh *Agreement* tentang GATT 1994.¹⁹

GATT, dan juga WTO, merupakan *agreements* yang disepakati negara-negara anggota untuk tujuan pengurangan tarif.²⁰ GATT mengupayakan supaya hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam perdagangan internasional dibuat secara transparan, diterapkan secara non-diskriminatif, dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku secara multilateral sebagaimana dinyatakan dalam *Preamble* GATT. Dengan demikian, GATT tidak serta merta hanya ingin mewujudkan liberalisasi perdagangan, tetapi GATT juga mengandung prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan proteksi perdagangan yang sesuai dengan prinsip hukum perdagangan internasional.

Asas-asas yang terkandung dalam GATT meliputi: asas non diskriminasi, asas timbal balik, asas liberalisasi, asas pengamanan, dan asas pembauran. GATT bertujuan untuk *“to support that primary obligation by trying to ensure that those tariff promises would not be undermined in other ways”*. Oleh karenanya, perdagangan internasional seharusnya dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Dalam asas *non discrimination* dalam GATT terdapat dua prinsip penting, prinsip MFN (*Most Favoured Nation*)²¹ atau *non-discrimination clause*, dan Prinsip *national treatment*.²² Berdasarkan prinsip MFN, suatu negara tidak diperbolehkan membedakan antara dua produk serupa dari dua negara pengekspor. MFN sifatnya *unconditional* (tanpa syarat), artinya begitu suatu negara anggota memberikan perlakuan istimewa kepada suatu barang dari negara anggota yang lain maka berlakulah perlakuan istimewa tersebut kepada barang yang sejenis (*like product*) dari semua anggota WTO tanpa terkecuali baik kepada yang memberikan komitmen atau tidak.

Pasal I ayat (1) GATT menentukan:

[W]ith respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.*

Dalam prinsip MFN ini terdapat pengecualiannya, yaitu bahwa prinsip MFN tidak diterapkan terhadap penggunaan penilaian untuk melakukan counter terhadap dumping (anti dumping) dan subsidi (*countervailing duties*),²³ penciptaan bea masuk dan area perdagangan bebas,²⁴ dan pembatasan-pembatasan yang memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan, kesejahteraan, dan juga keamanan nasional.²⁵ Selain pengecualian tersebut, prinsip MFN juga dikecualikan berlakunya terhadap negara-negara sedang berkembang, misalnya dengan *Generalized System of Preferences* (GSP), serta beberapa ketentuan tentang *Special and Differential Treatments* (S & D).

Terkait prinsip *National Treatment*, prinsip ini mengandung pengertian bahwa suatu negara anggota WTO harus memberikan perlakuan yang "sama" (*no less favourable*) kepada barang produksi dalam negeri dengan barang *sejenis* (*like product*) luar negeri produksi negara anggota WTO yang lain. Perbedaan dengan prinsip MFN adalah, bahwa prinsip MFN diterapkan pada perbatasan suatu negara, sementara untuk prinsip *National Treatment* diterapkan kepada produk barang ketika sudah berada di dalam wilayah nasional suatu negara.²⁶ Dengan demikian, suatu negara tidak boleh membedakan antara perlakuan terhadap produk serupa atau sejenis dari dalam dan luar negeri.

Pasal III ayat (1) GATT mengatur:

[L]aws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.

Like product dijelaskan oleh Appellate Body dalam kasus *Japan Alcoholic Beverages II* sebagai:

"...there can be no one precise and absolute definition what is 'like'. The concepts of 'likeness' is a relative one that evokes the image of an accordion. The accordion of 'likeness' stretches and squeezes in different places as different provisions of the WTO Agreement applied. The width of the accordion in any one of those places must be determined by the particular provision in which the term 'like' is encountered as well as by the context and the circumstances that prevail in any given case to which that provision may apply".²⁷

Terkait barang sejenis, dalam Penjelasan Pasal 18 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa: "*Barang sejenis* adalah barang yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang impor dimaksud."

Sebagaimana halnya prinsip MFN mengandung pengecualian-pengecualian terhadap penerapannya, prinsip *National Treatment* juga memiliki pengecualian berlakunya, yaitu terhadap:

1. Keistimewaan-keistimewaan yang eksis pada saat GATT 1947 diberlakukan,
2. Perbedaan perlakuan dalam pengadaan barang oleh lembaga pemerintah untuk tujuan pemerintahan,
3. Perbedaan perlakuan pada pembayaran

- subsidi terhadap industri domestik,
4. Perbedaan perlakuan dalam sensor profuk film sinematografi di suatu negara.²⁸

GATT juga mengenal prinsip untuk penggunaan tarif sebagai cara bagi setiap negara anggota WTO dalam melindungi industri domestiknya. Pengurangan-pengurangan tarif juga dapat dilakukan melalui negosiasi-negosiasi, baik secara bilateral maupun multilateral. Penggunaan kuota dan hambatan kuantitatif yang menghalangi fungsi mekanisme harga dilarang oleh Pasal XI GATT.

Pasal XI ayat (1) GATT mengatur:

(1) No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.

Selain prinsip-prinsip di atas, GATT juga mendasarkan pada prinsip transparansi. Prinsip transparansi ini mempersyaratkan bahwa pemerintah harus membuka kepada publik dan pemerintah negara lain terkait ketentuan, peraturan, dan kebiasaan dalam praktik yang dianut oleh pemerintah negara yang bersangkutan dalam sistem perdagangan domestiknya. Prinsip transparansi tersebut diatur dalam Pasal X ayat (1) GATT sebagai berikut:

(1) Laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application, made effective by any contracting party, pertaining to the classification or the valuation of products for custom purposes, or to rate of duty, taxes or other charges, or to requirements, restrictions or prohibitions on imports or exports or on the transfer of payments

therefor, or affecting their sale, distribution, transportation, insurance, warehousing inspection, exhibition, processing, mixing or other use, shall be published promptly in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted of them. Agreements affecting international trade policy which are in force between the government or a governmental agency of any contracting party and the government or governmental agency of any other contracting party shall also be published...

GATT dalam tujuannya menyatakan bahwa GATT mencoba mempromosikan perdagangan internasional melalui integrasi ekonomi regional. Untuk tujuan ini, GATT mendorong negara-negara anggota WTO untuk berpartisipasi dalam area perdagangan bebas (*free trade area*), maupun kelompok negara yang bersepakat untuk melakukan pengurangan tarif di antara mereka (*customs union*).

Pasal XXIV GATT menentukan:

(4). The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements. They also recognize that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories.

(5). Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a customs union or of a free-trade area;....

Selain menyediakan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan negara-negara anggota WTO untuk menaatinya, GATT juga memberikan ketentuan tentang *escape clause*. Ketentuan *escape clause* memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota WTO untuk keluar dari kewajiban-kewajiban yang dipunyainya berdasarkan GATT dalam kegiatan impor produk tertentu. *Escape clause* diatur dalam Pasal XIX GATT, sebagai berikut:

1. *(a) If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.*

Negara-negara anggota WTO juga mempunyai kesempatan untuk dikecualikan dari berlakunya ketentuan-ketentuan WTO yang memberikan kewajiban-kewajiban kepada mereka. Ketentuan pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal XX GATT di bawah judul pengecualian umum, dan Pasal XXI GATT di bawah judul *security exceptions*.

Pasal XX GATT menetapkan:

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any con-

tracting party of measures:

(a) necessary to protect public morals;

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

(c) relating to the importations or exportations of gold or silver;

(d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;

(e) relating to the products of prison labour;

(f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;

(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;

*(h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;**

(i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization

plan; Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;

(j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960.

Sementara itu, Pasal XXI GATT mengatur demikian:

Nothing in this Agreement shall be construed:

(a) to require any contracting party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or

(b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests;

(i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;

(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying

a military establishment;

(iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or

(c) to prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

GATT juga terkait dengan perjanjian-perjanjian lain di bawah naungan WTO yang mengatur mengenai perdagangan barang. Perjanjian terkait perdagangan barang tersebut meliputi 13 perjanjian, antara lain:

1. *Uruguay Round Protocol to the GATT 1994,*
2. *Agreement on Agriculture,*
3. *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures,*
4. *Agreement on Textile and clothing,*
5. *Agreement on Technical Barriers to Trade,*
6. *Agreement on Trade-Related Investment Measures,*
7. *Agreement on Implementation of Article VI (concerning Anti-Dumping),*
8. *Agreement on Implementation of Article VII (concerning custom Valuation), Agreement on Preshipment Inspection,*
9. *Agreement on Rules of Origin,*
10. *Agreement on Import Licensing Procedures,*
11. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, dan*
12. *Agreement on Safeguards.*

2.3. TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AGREEMENT

2.3.1 Pengertian TBT Agreement

Setiap negara memiliki regulasi teknis dan standar produk yang berbeda-beda. Hal ini tentunya menyulitkan bagi pelaku perdagangan antar negara, terutama apabila suatu negara menggunakan regulasi teknis sebagai alat untuk melindungi kepentingan (memproteksi) industri dalam negerinya.

Artikel XX GATT mengizinkan pemerintah menggunakan standar dalam regulasi teknis dalam rangka melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, dengan tidak membeda-bedakannya dengan produk yang berasal dari luar negeri, atau menggunakan standar ini tersamar sebagai proteksi. Dalam WTO terdapat dua perjanjian yang sifatnya spesifik yang terkait dengan keselamatan pangan, kehidupan, dan keselamatan hewan dan tumbuhan, dan dengan standar produk. Perjanjian tersebut adalah *sanitary and phytosanitary (SPS)*²⁹ dan *TBT Agreement*.

TBT Agreement merupakan tindakan atau kebijakan suatu negara yang bersifat teknis yang dapat menghambat perdagangan internasional, yang penerapannya dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu hambatan perdagangan. Oleh karena itu, suatu negara yang akan mengenakan standar untuk memberikan perlindungan kepada manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, harus memberikan penjelasan yang merupakan jaminan bahwa perlindungan yang diberikan tersebut bukan untuk melakukan proteksi perdagangan. *TBT Agreement* mencoba menjamin bahwa peraturan teknis, standar, prosedur pengujian, serta sertifikasi tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan.³⁰ *TBT Agreement* menyediakan ketentuan atau cara agar negara anggota WTO dapat menyusun, mengadopsi peraturan, serta menerapkan peraturan dan standar teknis mengenai persyaratan yang berkaitan dengan komposisi, kualitas, keamanan, proses produksi, kemasan, label, dan lain-lain, suatu produk yang diperdagangkan dalam wilayah mereka.³¹

TBT Agreement terutama berkaitan dengan peraturan teknis (*technical regulation*), standar (*standard*), dan prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment procedure*). Peraturan teknis diartikan sebagai berikut:

*Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labeling requirements as they apply to a product, process or production method.*³²

Berdasarkan pengertian di atas, suatu tindakan dapat dianggap sebagai "peraturan teknis" jika³³:

1. Tindakan tersebut berlaku pada suatu produk atau sekelompok produk yang bisa diidentifikasi;
2. Tindakan tersebut menyebutkan karakteristik dari produk dan atau proses atau cara produksi yang berkaitan dengan produk tersebut; dan
3. Kepatuhan terhadap karakteristik produk yang disebutkan dalam tindakan tersebut adalah wajib

Standar diartikan sebagai berikut:

*"Document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method"*³⁴.

Perbedaan utama antara regulasi teknis dengan standar adalah pada kewajibannya. Regulasi teknis merupakan peraturan yang wajib (*mandatory*) dipenuhi, yang mana barang impor

dapat dihalangi masuk ke dalam pasar domestik apabila gagal memenuhi regulasi teknis yang ditetapkan. Sementara itu standar diberlakukan secara sukarela (*voluntary*). Barang impor yang gagal memenuhi standar dapat diperbolehkan untuk masuk ke dalam pasar domestik, tetapi dapat gagal memperoleh pangsa pasar yang signifikan apabila konsumen memutuskan untuk lebih memilih produk yang memenuhi standar dibandingkan yang tidak, sehingga dalam praktiknya dapat menjadi persyaratan wajib bagi suatu barang untuk dapat mengakses pasar. Selain itu, regulasi teknis ditetapkan oleh pemerintah sedangkan standar dikeluarkan oleh badan akreditasi resmi yang ada.

'Regulasi teknis dan standar merupakan bagian integral dari inisiasi kebijakan domestik untuk melindungi konsumen, pekerja, dan perusahaan. *TBT Agreement* dapat mencakup persyaratan label, sertifikasi, pengemasan, spesifikasi teknis, dan lainnya. Regulasi ini menjadi hambatan bagi perdagangan jika eksportir dipaksa untuk memenuhi standar yang berbeda untuk dapat mengakses pasar di berbagai negara, dan/atau jika mereka tidak memiliki kemampuan teknis untuk memenuhi regulasi teknis³⁵.

'Selanjutnya, prosedur penilaian kepatuhan, diartikan dengan, "*Any procedure used, directly or indirectly, to determine that relevant requirements in technical regulations or standards are fulfilled*"³⁶. Dengan demikian, suatu prosedur penilaian kepatuhan merupakan suatu prosedur seperti inspeksi, pengambilan *sample* atau test, yang digunakan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan yang terkandung dalam peraturan teknis atau standar.

2.3.2 Pengaturan *TBT Agreement* dalam WTO

Sebenarnya dalam GATT terdapat beberapa pasal yang menyangkut masalah *TBT Agreement*, antara lain Artikel I dan III, Artikel IX, Artikel X, Artikel XI dan XX. Artikel I dan III menyiratkan secara umum bahwa untuk spesifikasi yang semata-mata digunakan dengan maksud melindungi industri

dalam negeri adalah hal yang dilarang. Artikel IX secara tersirat menyangkut persyaratan atas suatu merek, sedangkan Artikel X menyangkut masalah publikasi peraturan-peraturan administratif yang mencakup juga standar suatu produk. Sementara itu Artikel XI dan XX menyiratkan referensi umum mengenai standar dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

Namun demikian, ketentuan-ketentuan GATT tersebut pada dasarnya belum cukup memadai dalam menghadapi berbagai peraturan teknis yang digunakan oleh banyak negara, karena kenyataannya peraturan teknis sering menjadi hambatan dalam perdagangan. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan GATT mengenai masalah hambatan teknis di bidang perdagangan ini dianggap perlu dipertegas dan diperjelas lagi melalui pengaturan yang terpisah³⁷. Untuk keperluan itu dimulai perundingan untuk membahas (membuat) peraturan tersebut. Perundingan pertama kali dilakukan pada tahun 1973 di Tokyo (*Tokyo Round 1973*), kemudian perundingan tahun 1995 di Uruguay, yang kemudian dikenal dengan Putaran Uruguay 1995 (*Uruguay Round 1995*).

TBT Agreement Putaran Uruguay lebih luas dan memperjelas *TBT Agreement* yang dicapai dalam GATT di *Tokyo Round*. Perjanjian ini memastikan bahwa regulasi teknis dan standar, seperti halnya perjanjian dan prosedur sertifikasi, tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan. Hasil *review* dari Putaran Tokyo mencakup metode produksi dan pengelolaan yang berhubungan dengan karakteristik dari produk itu sendiri. Cakupan dari prosedur penilaian kesesuaian yang diperluas dan disiplin dibuat lebih tepat. Ketentuan notifikasi yang berlaku untuk pemerintah lokal dan badan non pemerintah dielaborasi secara lebih rinci di banding dalam Putaran Tokyo. Perjanjian ini memuat suatu *code of good practice* untuk persiapan, adopsi, dan penerapan standar oleh lembaga pemerintah pusat, termasuk provisi yang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah (lokal) dan lembaga-lembaga non pemerintah menggunakan

peraturan sendiri, meskipun pada umumnya mereka menggunakan prinsip yang sama dengan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.³⁸

Namun demikian, dalam praktik permasalahan-permasalahan *TBT Agreement* yang terungkap di dalam perundingan sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan permasalahan yang teridentifikasi pada saat dimulainya *Tokyo Round*, di antaranya:³⁹

1. Perjanjian bilateral antara beberapa negara anggota di bidang standar sering tidak transparan;
2. Praktik yang dilakukan oleh beberapa negara anggota yang menyangkut masalah pengujian mutu (*testing*), pengawasan mutu (*inspection*) dan sistem sertifikasi (*certification*) sering tidak sejalan dengan ketentuan yang ada;
3. Pengujian, pengawasan mutu dan sistem sertifikasi dalam praktik juga sering diberlakukan secara diskriminatif;
4. Sering tidak transparannya pembuatan (*drafting*) dan pelaksanaan (*operation*) dari sistem standar dan sertifikasi yang dilakukan oleh beberapa negara;
5. Kurang jelas dan tegasnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut pabrik standarisasi oleh badan-badan swasta (*non-governmental bodies*) serta praktik-praktik standarisasi oleh badan-badan di negara bagian atau pemerintah lokal (*local government bodies*).

TBT Agreement merupakan salah satu dari 29 teks hukum yang bersifat terpisah (*individual legal text*) dari Perjanjian-perjanjian dalam WTO,⁴⁰ yang berada di dalam lingkup *Annex 1A* tentang *Multilateral Agreements on Trade in Goods*. meliputi beberapa aspek, antara lain: *Technical regulation and Standard, Conformity with Technical Regulations and Standards, Information and Assistance, Institutions Consultation and Dispute Settlement, and Final Provisions*. *TBT Agreement* juga dilengkapi dengan *Annexes*, meliputi: *Annex 1 Terms and their Definitions for the Purpose of this Agreement, Annex 2 Technical Expert Groups, Annex 3 Code of Good Practice for the Preparation Adoption and Appli-*

cation of the Standards.⁴¹

Dari 15 Artikel dalam *TBT Agreement* dan tiga lampiran dalam *TBT Agreement* dapat dikelompokkan atas empat bagian yang saling berkaitan, yaitu:⁴²

1. Pemberian perlakuan barang impor dari suatu negara tidak boleh lebih jelek dari yang diberikan kepada produk lokal (*national treatment*) dan impor dari negara lain (*most favored nation*).
2. Mendorong para anggota untuk mengacu pada standar-standar internasional.
3. Adanya transparansi dalam pengembangan, penerapan, dan pelaksanaan dari standar dan peraturan teknis.
4. Persyaratan prosedur terkait *notifikasi* (pemberitahuan) kepada hal-hal terkait dengan *TBT Agreement* WTO.

Tidak jauh berbeda dengan yang tersebut di atas, Ray August, menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan utama *TBT Agreement* berkaitan dengan:⁴³

1. Bahwa setiap anggota WTO harus mendirikan satu atau lebih kantor di mana informasi dan bantuan tentang peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian, dapat diperoleh oleh negara lain atau pihak yang berkepentingan.
2. Penerimaan sistem internasional seharusnya digunakan dalam pembagian peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian sebisa mungkin.
3. Berkaitan dengan penerapan peraturan teknis, standar, prosedur penilaian kesesuaian, anggota WTO harus memastikan bahwa produk impor dari negara lain harus diperlakukan tidak boleh lebih jelek dari produk nasional ataupun produk impor dari negara lainnya.
4. Prosedur peraturan teknis, standar, prosedur penilaian kesesuaian dilarang dipersiapkan, diadopsi, dan diterapkan sehingga menciptakan hambatan perdagangan internasional yang tidak perlu.

5. Prosedur peraturan teknis, standar, prosedur penilaian kesesuaian dilarang diadopsi atau diamandemen secara luas, kecuali mengacu pada standar peraturan internasional.
6. Jika diminta, anggota WTO memberikan bantuan teknis kepada negara lain terutama kepada anggota dari negara-negara berkembang.

2.3.4 Prinsip-prinsip dalam TBT

TBT *Agreement* memiliki prinsip-prinsip dalam perumusannya, di antaranya:

- a. Tidak diskriminatif. Perlakuan yang sama antara barang domestik atau lokal dengan barang impor dari negara lainnya. TBT *Agreement* dipersyaratkan untuk tidak boleh bertentangan dengan pilar *Non-Discrimination* dalam GATT yang mencakup prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) berikut ini:

Pasal I ayat (1) GATT menyatakan:

[W]ith respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.*

Pasal III ayat (1) GATT menyatakan:

[L]aws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to im-

ported or domestic products so as to afford protection to domestic production.

Pilar *non-Discrimination principle* dalam GATT juga meliputi prinsip *National Treatment* GATT sebagai berikut:

Pasal III ayat (2) GATT menyatakan:

The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use.

TBT *Agreement* mengatur agar pengukuran teknis seperti standar, peraturan teknis serta persyaratan uji dan sertifikasi yang dikenakan terhadap produk-produk tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu atau perlakuan tidak adil bagi perdagangan internasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan TBT *Agreement* berikut ini:

Di dalam Pasal 2.1 TBT *Agreement* dinyatakan bahwa:

Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any other Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.

Apabila negara anggota WTO membuat standarisasi produk tetapi dengan mematuhi prinsip *non-Discrimination*, maka negara tersebut dapat dikecualikan dari berlakunya aturan pengecualian GATT.

Pasal XX huruf b dan huruf g GATT menentukan:

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: ... (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; ... (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption; ...

Standar yang dibuat terkait peraturan teknis di suatu negara tidak dibuat menurut standar nasional dari negara yang bersangkutan, akan tetapi harus disesuaikan dengan standar internasional, transparansi, dan penilaian berdasarkan tes dan sertifikasi. Pilar perdagangan internasional berupa prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nation* (MFN) diterapkan terhadap semua standar yang diadakan berdasarkan TBT.⁴⁴

- b. Mencegah hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan. Hambatan perdagangan yang tidak perlu apabila:

"a regulation is more restrictive than necessary to achieve a given policy objective", atau, "it does not fulfill a legitimate objective". "A regulation is more restrictive than necessary to achieve a given policy objective" apabila "the objective pursued can be achieved through alternative measures, which have less trade-restricting effects, taking account of the risks non-fulfillment of the objective

*would create"*⁴⁵.

Dalam hal ini, pelaksanaan *TBT Agreement* di suatu negara diupayakan memiliki hambatan yang paling minim (*the least trade restrictive measure*) dan memperhitungkan adanya risiko persyaratan yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi. Ketentuan dalam Pasal 2.2 *TBT Agreement*, antara lain menyebutkan:

Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfill a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfillment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.

- c. Harmonisasi.

Seperti ketentuan WTO lainnya seperti *SPS Agreement* dan *TRIPS Agreement*, mempunyai satu kesamaan aspek yaitu kewajiban mengenai peraturan nasional (dan yang terutama berkaitan dengan peraturan teknis, tindakan *sanitary* dan *phytosanitary* serta hak-hak kekayaan intelektual) untuk mengatur lebih jauh dalam kerangka ketentuan-ketentuan ini dari pada kewajiban-kewajiban tradisional yang diatur dalam GATT, misalnya kewajiban perlakuan MFN dan kewajiban *National Treatment*. Ketentuan-ketentuan WTO ini mendorong terciptanya harmonisasi peraturan nasional yang mengacu pada

standar atau aturan internasional. Harmonisasi yang didasarkan pada standar atau aturan internasional akan dapat meminimalisir penyalahgunaan peraturan nasional untuk tujuan proteksi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya standar yang berbeda-beda, negara anggota didorong untuk merujuk kepada standar yang berlaku secara internasional yang disepakati dalam menyusun standar domestiknya⁴⁶.

- d. **Transparansi.** Seluruh proses penetapan regulasi teknis, standar, maupun prosedur penilaian kesesuaiannya dilakukan secara terbuka dengan mengikuti ketentuan-ketentuan notifikasi di tingkat internasional. Oleh karenanya, Pemerintah negara anggota diharuskan memberitahukan kepada Sekretariat WTO jika mengeluarkan regulasi teknis baru atau menarik regulasi teknis yang lama. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari Artikel 2.9, 2.10.1, 5.6.2, dan 5.7.1. Di samping itu, pemberitahuan (*notifikasi*) juga dilakukan bila suatu negara bergabung menjadi anggota WTO, menerapkan *TBT Agreement*, atau menerapkan *Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards* (Pasal 15.2).⁴⁷

2.3.5 Pengecualian dalam TBT Agreement

Pada dasarnya *TBT Agreement* diterapkan untuk semua jenis produk, baik produk industri maupun produk-produk pertanian serta produk-produk yang berkaitan dengan lingkungan/kelestarian sumberdaya alam. Namun demikian, terdapat beberapa produk yang mendapatkan pengecualian dalam penerapan TBT karena telah terikat peraturan lain yakni produk-produk yang berkaitan dengan:

- a. *Sanitary* dan *phitosanitary* (*SPS measures*)
- b. Produk yang berkaitan dengan sektor jasa
- c. Pengadaan pemerintah (*government procurement*). Khusus untuk pengadaan pemerintah terdapat ketentuan *Agreement on Government Procurement* (GPA) yang bersifat *plurilateral*.

2.3.6 Notifikasi dalam TBT Agreement

Salah satu mekanisme penting dalam *TBT Agreement* ialah notifikasi. Notifikasi adalah penyampaian informasi kepada negara-negara anggota WTO lainnya tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis yang berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan internasional dan merupakan kewajiban bagi negara anggota untuk menginformasikan kepada sekretariat WTO dan anggota yang lain. Ketentuan ini antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 2.9.2, 2.10.1, 5.6.2, dan 5.7.1.

Pasal 2.9 antara lain menyebutkan:

Whenever a relevant international standard does not exist or the technical content of a proposed technical regulation is not in accordance with the technical content of relevant international standards, and if the technical regulation may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:

2.9.1 ...

2.9.2 *notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed technical regulation, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;*

Pasal 2.10 menyatakan antara lain:

Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 9, where urgent problems of safety, health, environmental protection or national security arise or threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps enumerated in paragraph 9 as it finds necessary, provided that the Member, upon adoption of a technical regulation, shall:

2.10.1 *notify immediately other Members through the Secretariat of the particular technical regulation and the products covered, with a brief indication of the objective and the rationale of the technical regulation, including the nature of the urgent problems*

Pasal 5.6 menyebutkan antara lain:

Whenever a relevant guide or recommendation issued by an international standardizing body does not exist or the technical content of a proposed conformity assessment procedure is not in accordance with relevant guides and recommendations issued by international standardizing bodies, and if the conformity assessment procedure may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:

1.6.2 *notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed conformity assessment procedure, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;*

Pasal 5.7 antara lain menyatakan:

Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 6, where urgent problems of safety, health, environmental protection or national security arise or threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps enumerated in paragraph 6 as it finds necessary, provided that the Member, upon adoption of the procedure, shall:

5.7.1 *notify immediately other Members through the Secretariat of the particular procedure and the products covered, with a brief indication of the objective and the*

rationale of the procedure, including the nature of the urgent problems;

Selain itu, apabila suatu negara bergabung menjadi anggota WTO, menerapkan *TBT Agreement*, atau menerapkan *Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards*, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan Pasal 15.2 menyebutkan:

"Each Member shall, promptly after the date on which the WTO Agreement enters into force for it, inform the Committee of measures in existence or taken to ensure the implementation and administration of this Agreement. Any changes of such measures thereafter shall also be notified to the Committee".

Notifikasi yang lain mencakup adanya program khusus yang menyangkut konsesi perdagangan dari negara-negara maju terhadap produk dari negara-negara berkembang, program *GSP (Generalized System of Preference)* yang mana negara-negara maju menurunkan persyaratannya untuk produk dari negara-negara berkembang seperti Mercosur (Amerika Latin), COMESA (Afrika Timur dan Selatan), dan AFTA (Asia Tenggara), serta notifikasi atas perjanjian saling pengakuan yang dicapai oleh suatu negara dengan negara lain atau beberapa negara lain terkait dengan masalah regulasi teknis, standar, atau prosedur penilaian kesesuaian⁴⁸ sebagaimana tersebut dalam Pasal 10.7, yang menyebutkan:

"Whenever a Member has reached an agreement with any other country or countries on issues related to technical regulations, standards or conformity assessment procedures which may have a significant effect on trade, at least one Member party to the agreement shall notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the agreement and include a brief description of the agreement. Members concerned are encouraged to enter, upon request, into consultations with other

Members for the purposes of concluding similar agreements or of arranging for their participation in such agreements”.

Untuk membantu menjamin bahwa informasi ini dapat diketahui dengan mudah, semua negara anggota WTO disyaratkan untuk menetapkan *national enquiry points* dan melakukan notifikasi atas hal-hal yang spesifik atas kebijakan perdagangannya. Di Indonesia, sebagai *enquiry point* dan *notification body* ialah Badan Standarisasi Nasional (BSN). Dalam *TBT Agreement* WTO, notifikasi dilakukan pada saat rancangan regulasi teknis tersebut akan diberlakukan secara wajib oleh regulator (Pasal 2.9.2), yang mana diberikan waktu 60 hari bagi anggota WTO untuk memberikan tanggapan. Khusus bagi negara berkembang, jika mengajukan permintaan, berhak mendapatkan perpanjangan waktu pemberian tanggapan sampai 90 hari.

Terkecuali dalam keadaan mendesak (*urgent matter*) (Pasal 2.10.1) rancangan peraturan teknis tersebut dapat ditetapkan terlebih dahulu kemudian dinotifikasi ke sekretariat WTO, akan tetapi perlu disertakan alasan utama pemberlakuan tersebut (*legitimate objective*) dan *scientific evidence*. *Scientific evidence* diperlukan untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diterima dari negara-negara anggota terkait notifikasi tersebut.

2.4 STANDAR *CRUDE PALM OIL* (CPO) DI INDONESIA

Peraturan teknis maupun standarisasi produk terkait *TBT Agreement* juga telah banyak dipraktikkan secara internasional maupun regional oleh Negara-negara anggota WTO. Sebagai contoh, standarisasi perdagangan produk kayu yang akan diekspor ke Amerika melalui *Lacey Act*,⁴⁹ juga standarisasi perdagangan produk kosmetika ke Negara-negara ASEAN melalui *ASEAN Cosmetic Directive*.⁵⁰ Indonesia juga menerapkan beberapa standarisasi produk yang selama ini dilakukan melalui sertifikasi yang diselenggarakan oleh BSN.


Menurut rencana, pada bulan Februari 2011, Indonesia akan melakukan ujicoba standarisasi ramah lingkungan secara sukarela/*voluntary green standards* kepada para produsen minyak kelapa sawit sebelum memberlakukan skema wajib standarisasi pada tahun 2012 mendatang. Kebijakan ini ditengarai merupakan keberhasilan dari “tekanan” yang selama ini dilakukan oleh para *green groups* untuk menghentikan *deforestation* yang telah mempercepat *global warming*. *Deforestation* diartikan sebagai: *the felling of trees, usually for commercial purposes*,⁵¹ atau:

*The removal of forest stands by cutting and burning to provide land for agricultural purposes, residential or industrial building sites, roads, etc. or by harvesting the trees for building materials or fuel. Oxidation of organic matter releases CO₂ to the atmosphere, and regional and global impacts may result.*⁵²


Untuk Indonesia, *deforestation* merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, karena faktanya:

Lonjakan pembangunan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, merupakan penyebab lain dari deforestasi. Hampir 7 juta ha hutan sudah disetujui untuk dikonversi menjadi perkebunan sampai akhir tahun 1997 dan hutan ini hampir dapat dipastikan telah ditebang habis. Tetapi lahan yang benar-benar dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1985 hanya 2,6 juta ha, sementara perkebunan baru untuk tanaman keras lainnya kemungkinan luasnya mencapai 1-1,5 juta ha.⁵³

Kementerian Pertanian telah menetapkan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang akan diberlakukan kepada seluruh *operations of planters* dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT. 140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable*



Gambar 1. Penyebab Deforestasi di Amazon⁵⁴



Gambar 2. Deforestasi di Kalimantan⁵⁵

Palm Oil - ISPO). Terkait pemberlakuan ISPO tersebut, pertama-tama dokumen lengkap ISPO diujicobakan kepada 10-25 perusahaan di bulan Februari 2011, dan dalam waktu yang sama pemerintah menyelenggarakan *workshop* mengenai ISPO untuk pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat. ISPO sesuai rencana telah ditetapkan secara resmi oleh

Pemerintah pada peringatan 100 tahun komersialisasi minyak kelapa pada tanggal 29 Maret 2011 di Medan Sumatera Utara.

Sebelum ISPO benar-benar diterapkan dalam keseluruhan industri minyak kelapa sawit, sebenarnya Indonesia telah memiliki *Indonesian Interpretation* dari *Roundtable on Sustainable Palm*

Oil (RSPO) di bulan Maret 2006, yang kemudian menjadi interpretasi final di bulan November 2007. *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), yang merupakan kelompok penanam, kelompok ramah lingkungan/kelompok hijau dan konsumen, merupakan kelompok utama yang telah menciptakan *green standards* untuk keseluruhan industri minyak sawit ini. Perbedaan antara RSPO dan ISPO terletak pada sifat dan konsekuensi akan adanya pengenaan sanksi. RSPO bersifat sukarela, sehingga tidak mengenakan sanksi terhadap negara-negara yang tidak menerapkan standar RSPO. Sementara itu ISPO bersifat wajib, sehingga konsekuensinya ISPO akan memberikan sanksi hukum terhadap pihak yang tidak menerapkan.⁵⁶

Beberapa pihak menyatakan ISPO sebagai tantangan terhadap sistem RSPO⁵⁷ yang diharapkan dapat diterima oleh dunia internasional, namun di pihak lain menyatakan bahwa ISPO bukan merupakan tantangan RSPO.⁵⁸ Terkait dengan hal ini, sebenarnya ada berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi dibentuknya ISPO, misalnya semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk pertanian dan atau perkebunan, semakin meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, semakin meningkatnya kesadaran konsumen akan produk yang ramah lingkungan, serta belum adanya keterpaduan peraturan di bidang pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.⁵⁹

Beberapa alasan yang dirilis media massa terkait dibentuknya ISPO antara lain karena tingginya biaya⁶⁰ yang harus dipikul pengusaha Indonesia untuk kepentingan memperoleh sertifikasi RSPO, yaitu sekitar US\$25-US\$50 per hektar—sementara biaya untuk memperoleh sertifikat ISPO hanya sekitar US\$25 per hektar, yang kemudian akan mempengaruhi tingginya biaya penjualan CPO kepada konsumen.⁶¹ Dengan biaya tinggi tersebut pengusaha kecil dan menengah diprediksi tidak akan sanggup mencapainya. Alasan selanjutnya, RSPO dianggap hanya didasarkan pada kepentingan untuk tujuan dan

misi RSPO sendiri, bukan kepentingan nasional Indonesia. Oleh karenanya, ISPO didesain untuk menciptakan sertifikasi CPO yang berkelanjutan dan lestari sesuai dengan hukum dan peraturan di Indonesia.⁶² Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri pertanian Nomor 19/Permentan/OT. 140/3/2011 yang menyatakan bahwa ISPO “sebagai dasar dalam mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar”.

Dalam Lampiran 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT. 140/3/2011 terkandung persyaratan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang terdiri dari 7 (tujuh) prinsip dan kriteria ISPO yang diuraikan ke dalam 128 indikator, beserta beberapa perangkat panduan. Tujuh standar atau kriteria tersebut meliputi:

1. Sistem Perijinan dan Manajemen Perkebunan
2. Penerapan Pedoman teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
4. Tanggung Jawab terhadap Pekerja
5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas
6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat
7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan

Beberapa indikator antara lain mengenai ketentuan administrasi, yaitu bahwa tanaman sawit harus berada pada lahan yang tidak melanggar ketentuan hukum yang ditujukan untuk konservasi sumber daya alam. Sebagai contoh, tidak berada pada lahan gambut yang kurang dari 3 meter, tidak berada di hutan lindung, dan tidak di tanah sengketa. Selain itu, ISPO juga mengandung persyaratan teknis menyangkut pemenuhan ketentuan AMDAL dan ketentuan yang terkait lingkungan lainnya, serta mengatur limbah dari sawit maupun prosentase penggunaan energi terbarukan oleh pengusaha. Lebih lanjut, ISPO juga mengatur mengenai pemberian *score* terhadap suatu persyaratan-persyaratan yang

harus dipenuhi. Misalnya, skor untuk perijinan seperti AMDAL, juga skor untuk penanganan limbah, kemudian ditentukan aktivitas mana yang lebih diprioritaskan.⁶³ Sistem akreditasi dan sertifikasi di Indonesia dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sampai dengan 2009, KAN telah memberikan akreditasi kepada 3 laboratorium pengujian untuk minyak sawit serta 6 lembaga sertifikasi untuk melakukan sertifikasi produk kelapa sawit.⁶⁴ Untuk ISPO, selain KAN, lembaga asing juga akan memberikan sertifikasi.

Terkait beberapa hal yang diterapkan dalam pembukaan lahan baru sesuai dengan Prinsip ISPO meliputi:⁶⁵

1. Tersedia SOP/ Instruksi atau prosedur teknis pembukaan lahan baru kelapa sawit.
2. Pembukaan Lahan dilakukan tanpa bakar dan memperhatikan konservasi lahan.
3. Sebelum pembukaan lahan dilakukan, pelaku usaha wajib melakukan studi kelayakan dan AMDAL.
4. Lahan tidak dapat ditanami dengan kemiringan < 30%, lahan gambut dengan Kedalaman < 3 meter dan hamparan lebih dari 70%. Lahan adat, sumber air, situs sejarah dan sebagainya tetap dijaga kelestariannya.
5. Untuk pembukaan lahan gambut hanya dilakukan pada lahan kawasan budidaya dengan ketebalan gambut , 3 meter, kematangan saprik (matang) dan hemik (setengah matang) dan di bawah gambut bukan merupakan lapisan pasir kuarsa atau lapisan tanah sulfat asam serta mengatur drainase untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
6. Khusus untuk lahan gambut harus dibangun sistem tata air (*water management*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pembuatan sarana jalan, terasering, rorak, penanaman tanaman penutup tanah dalam rangka konservasi lahan.
8. Tersedianya rencana kerja tahunan (RKT) pembukaan lahan baru.
9. Kegiatan pembukaan secara terdokumentasi (dan pernyataan pelaku usaha bahwa pembukaan lahan dilakukan tanpa bahan

bakar).

Dalam rangka persiapan penerapan ISPO, Indonesia telah mengadopsi standar internasional berupa ISO/IEC 17011:2004, ISO/IEC Guide 65:1999, dan ISO/IEC 17021:2006 serta sistem akreditasi dan sertifikasi.⁶⁶ Sertifikasi ISPO akan didasarkan pada beberapa penilaian (*assessment*), seperti ijin perkebunan dan pengelolaan perkebunan, teknik peneuaian atau pemanenan, pengelolaan lingkungan, kelayakan dan tanggung jawab kepada karyawan atau tenaga kerja dan masyarakat.⁶⁷

Sertifikasi CPO melalui ISPO tersebut bersifat wajib,⁶⁸ sehingga pelaku usaha CPO harus memenuhi sertifikasi ISPO. Kelalaian atau kesengajaan tidak memenuhi sertifikasi ISPO akan berkonsekuensi pada adanya penindakan, bahkan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang tidak menaatinya.⁶⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT. 140/3/2011, "Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan ISPO". Apabila perusahaan tersebut melanggar, misalnya tidak melakukan usaha sesuai standar ISPO, maka kepada perusahaan tersebut akan diberikan sanksi. Dapat dicontohkan di sini terkait sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT. 140/3/2011 ditentukan bahwa "Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kelas I, Kelas II, atau Kelas III sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi Kelas IV".

Sejauh ini direncanakan bahwa dalam waktu setahun, Kementerian Pertanian akan melakukan uji coba sertifikasi ISPO di 20 perusahaan. Ke-20 perusahaan itu di antaranya PT Rea Kaltim Plan, PTPN XIII, PTPN III, SMART, Padang Halaban, PTPN V, Ivomas Tunggal, PTPN VI, Sime Indo Agro,

Sumber Indah Perkasa, Gunung Sejahtera, Agrical Am Plantation, Sari Adhrtya Loka, dan Aek Tarum. Selain itu, direncanakan pula bahwa mulai bulan Maret 2012 semua perusahaan kelapa sawit diwajibkan untuk melakukan audit dalam rangka mengikuti proses sertifikasi ISPO.⁷⁰

2.5 STANDARISASI CRUDE PALM OIL (CPO) YANG TELAH ADA SEBELUMNYA DAN PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA DALAM MEMBENTUK STANDARISASI CPO

Di bagian ini akan dipaparkan standarisasi CPO yang telah ada dan pengalaman beberapa negara dalam membentuk standarisasi CPO. Paparan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai standarisasi CPO yang telah ada serta pengalaman beberapa negara dalam membentuk standarisasi CPO. Paparan ini merupakan perbandingan dari sertifikasi ISPO yang akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Standarisasi CPO tersebut meliputi:

2.5.1 *Sustainable CPO Certification* oleh negara-negara Uni Eropa

Mulai tahun 2011, *Sustainable CPO Certification* yang dikeluarkan oleh *the Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) ini digunakan oleh Uni Eropa (UE) untuk diterapkan kepada eksportir CPO dalam pasar internasional agar mereka menaati persyaratan dalam "*sustainable certification*".⁷¹ Sertifikasi ini akan memastikan bahwa proses produksi CPO dilaksanakan dengan cara yang ramah lingkungan. Instrumen ini diadopsi karena aktivis lingkungan UE berpendapat bahwa ekspansi perusahaan CPO yang berasal dari Asia Tenggara merupakan salah satu penyebab rusaknya hutan tropis dan flora-fauna (*wildlife*).⁷²


RSPO⁷³ yang merupakan organisasi nirlaba dari grup penanam di negara-negara penghasil CPO, bersama-sama dengan pemerintah, memiliki salah satu tujuan untuk membantu perusahaan yang lebih kecil untuk memperoleh sertifikat, sebagai contoh biaya untuk memperoleh sertifikat akan lebih kecil untuk perusahaan yang lebih kecil.

Organisasi dalam RSPO digambarkan dalam Bagan 1.

Salah satu persyaratan untuk tes sertifikasi adalah bahwa produsen CPO harus membuktikan bahwa proses produksinya dapat mengurangi *the greenhouse gas effect*, atau *the greenhouse effect* sampai sebesar 35%.⁷⁴ Sertifikasi juga mengharuskan perusahaan produsen CPO untuk memenuhi delapan prinsip utama termasuk transparansi, ketaatan hukum dan peraturan, kemampuan finansial dalam jangka panjang, praktik produksi terbaik, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja (*transparency, legal and regulatory compliance, long term financing capability, best production practices, environmental responsibility, dan labor welfare assurances*) serta 39 kriteria standar lainnya.

Dari perspektif Indonesia, sertifikasi ini penting untuk ditaati agar produk CPO yang berasal dari Indonesia tidak kehilangan daya saingnya dan juga untuk menjaga *market share*-nya terutama di negara-negara Uni Eropa. Di Indonesia, *Sustainable CPO Certificate* ini pertama kali diberikan oleh Menteri Pertanian RI Anton Apriyantono kepada PT Musim Mas.⁷⁵ Pada saat itu pula, empat perusahaan akan menyusul memperoleh sertifikat yang sama, yaitu PT Hindoli di Sumut, PT Lonsum dan PTPN 3 di Sumut, dan PT Sime Indo Agro di Kalbar.⁷⁶

Indonesia mengekspor sekitar 13 juta dari 17 juta ton produksi minyak sawit di tahun 2007, dan volume ekspor CPO ini meningkat menjadi 14,5 juta pada tahun 2008 dari total produksi 18,5 juta ton.⁷⁷ Ke UE, 1,5 juta ton diekspor dengan nilai \$1 milyar pada tahun 2008.⁷⁸ Peningkatan nilai ekspor ini apabila dihubungkan dengan sertifikat CPO, karena dengan memiliki sertifikat tersebut, perusahaan yang tersertifikasi dapat menjual produknya \$40 lebih tinggi untuk setiap ton-nya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki sertifikat. Jadi, didapatnya sertifikasi ini akan membawa dampak pada industri dan akan memberikan keunggulan terhadap produsen CPO dalam jangka panjang.⁷⁹



Bagan 1. Bagan Organisasi RSPO

Tabel 1. Keanggotaan RSPO

Ordinary Members	416
Affiliate Members	85
Supply Chain Associates	36

Sumber : RSPO

Pada *draft* RSPO (Maret 2006 dan November 2007) tersebut terdapat 8 (delapan) prinsip utama yang digunakan sebagai panduan untuk memenuhi prinsip dan kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.⁸⁰ Prinsip utama tersebut meliputi:

a. Prinsip komitmen terhadap transparansi.

Dalam prinsip ini terdapat dua kriteria terkait penyediaan informasi yang diperlukan kepada pihak lain menyangkut isu-isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kriteria RSPO, dan akses publik terhadap dokumen manajemen.⁸¹ Informasi yang disediakan haruslah dalam bahasa dan bentuk yang memadai, sehingga memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pembuatan kebijakan.⁸²

Meskipun demikian, tetap terdapat perkecualian dalam akses dokumen terkait dengan aturan kerahasiaan dagang atau ketika keterbukaan informasi akan berdampak negatif pada lingkungan dan sosial. Contoh-contoh informasi komersial rahasia meliputi data keuangan, seperti biaya dan pendapatan, dan rincian-rincian tentang pelanggan dan/atau pemasok. Data yang dapat mempengaruhi kerahasiaan pribadi juga dikategorikan sebagai dokumen rahasia. Contoh-contoh informasi yang pengungkapannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial meliputi informasi lokasi spesies langka yang pengungkapannya dapat menimbulkan perburuan atau penangkapan untuk perdagangan, atau lokasi tempat-tempat keramat yang hendak dipelihara masyarakat.

Pada ketentuan ini disebutkan pula dokumen apa sajakah yang termasuk pada dokumen yang harus dipublikasikan untuk umum, (meski bukan berupa pembatasan), antara lain status tanah/hak guna, kesehatan dan rencana keamanan, rencana-rencana dan analisis terkait dampak lingkungan dan sosial, rencana pencegahan polusi, detail keluhan dan penderitaan, prosedur negosiasi, juga rencana perbaikan kontinu.

Dalam *draft* final bulan November 2007, meskipun tidak terdapat perbedaan signifikan mengenai hal-hal yang diatur, akan tetapi pada *draft* final ini ditentukan kriteria mayor dan minor untuk membedakan golongan petani. Terdapat perbedaan antara petani swadaya dan petani kemitraan.⁸³

b. Prinsip memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Semua hukum dan peraturan yang berlaku/diratifikasi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dipenuhi, hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan, serta penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya persetujuan tanpa paksa dari mereka.⁸⁴

Kriteria pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku dapat dilihat dari:

- 1). Bukti telah memenuhi persyaratan hukum tertentu.
- 2). Sistem yang terdokumentasi, yang meliputi informasi tertulis persyaratan-persyaratan hukum.
- 3). Mekanisme untuk memastikan bahwa upaya memenuhi persyaratan-persyaratan hukum tersebut telah dilaksanakan.
- 4). Sistem untuk menelusuri perubahan-perubahan pada undang-undang.⁸⁵

Memenuhi seluruh persyaratan hukum merupakan persyaratan dasar yang esensial untuk seluruh perkebunan, di mana pun lokasi mereka atau

seberapa besarnya pun skala mereka. Perundang-undangan yang relevan meliputi, namun tidak terbatas pada, peraturan tentang penguasaan tanah dan hak atas tanah, tenaga kerja, praktik-praktik pertanian (misalnya penggunaan pestisida atau bahan-bahan kimia), lingkungan (misalnya undang-undang tentang satwa liar, polusi, pengelolaan lingkungan, dan kehutanan), tempat penyimpanan, transportasi dan proses pengolahan. Perundang-undangan dimaksud juga meliputi undang-undang yang dikeluarkan di bawah undang-undang atau konvensi internasional (misalnya Konvensi Keanekaragaman Hayati).⁸⁶

Bila tanah terhalangi oleh hak-hak legal atau adat, pihak perkebunan harus dapat menunjukkan bahwa hak-hak ini dipahami dan tidak terancam atau dihilangkan.⁸⁷ Bila terdapat ketidakjelasan akan hak-hak adat, paling baik hak-hak ini ditetapkan lewat pemetaan partisipatif yang dilaksanakan baik oleh masyarakat yang dirugikan maupun masyarakat sekitar. Kriteria ini juga memungkinkan kesepakatan negosiasi dan perdagangan untuk memberikan kompensasi kepada pengguna tanah lain atas keuntungan dan/atau hak yang hilang.

Kesepakatan negosiasi harus bersifat tanpa paksaan dan dilakukan secara sukarela, dilakukan sebelum investasi atau operasi dilakukan, dan didasarkan pada keterbukaan informasi terkait yang dinyatakan dalam bentuk dan bahasa yang benar, termasuk analisis dampak, usulan pembagian keuntungan dan persyaratan-persyaratan hukum.⁸⁸

Masyarakat harus diijinkan mencari bantuan hukum jika mereka menginginkannya. Masyarakat harus diwakili oleh lembaga atau perwakilan yang mereka pilih sendiri, yang transparan dan komunikasi terkait harus terbuka untuk seluruh anggota lembaga/perwakilan tersebut.⁸⁹ Waktu yang memadai harus diberikan bagi pengambilan keputusan secara adat dan kedua belah pihak harus bersedia melakukan negosiasi yang panjang, jika perlu. Kesepakatan negosiasi harus mengikat seluruh pihak terkait dan pelanggaran akan itu

dapat diproses di muka pengadilan. Menetapkan kepastian negosiasi tanah harus memberikan keuntungan jangka panjang bagi seluruh pihak terkait. Pada prinsip yang kedua ini tidak ada pembedaan pemenuhan prinsip antara petani swadaya dan petani kemitraan dan meliputi seluruh petani. Akan tetapi, dalam panduan Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Republik Indonesia, *Final Document*, November 2007, petani kemitraan diharapkan dapat mengetahui peraturan terkait pola kemitraannya.⁹⁰

c. Prinsip komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang

Pada prinsip ini ditentukan beberapa kriteria yang dijadikan tolok ukur pemenuhan prinsip yaitu terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan, yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang. Hal tersebut tercermin dalam dokumen rencana usaha atau pengelolaan (minimum 3 tahun) dan prosedur untuk mendapatkan informasi dan teknik baru dan mekanisme untuk menyebarkan informasi ini ke seluruh jajaran pekerja.

Rencana usaha atau pengelolaan dapat meliputi:

- 1). Perhatian terhadap kualitas bahan-bahan yang ditanam.
- 2). Proyeksi tanaman = tren hasil tandan buah segar.
- 3). Tingkat ekstraksi pabrik = tren OER.
- 4). Biaya produksi = biaya per ton tren CPO.
- 5). Perkiraan harga.
- 6). Indikator finansial.

Perhitungan yang dianjurkan – tren rata-rata (*mean*) operasi 3 tahun dalam sepuluh tahun terakhir (tren TBS mungkin memberikan hasil yang rendah selama program penanaman utama).

d. Prinsip penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik

Yang dimaksud dengan prinsip penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik adalah prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten, dan praktik-praktik mempertahankan kesuburan tanah sampai pada suatu tingkat, atau, jika memungkinkan, meningkatkan kesuburan tanah sampai pada tingkat, yang dapat memastikan hasil optimum dan berkelanjutan. Dalam mengukur implementasi prosedur digunakan sebuah mekanisme untuk memeriksa konsistensi sehingga hasil-hasil tercatat dengan baik. Untuk petani perorangan, praktik kerja harus konsisten dengan prosedur tercatat yang disediakan pelanggan atau organisasi petani. Interpretasi nasional perlu mengacu pada kode etik nasional atau Praktik Pengelolaan Terbaik.

Kesuburan jangka panjang tergantung pada upaya mempertahankan struktur, kandungan senyawa organik, status nutrisi dan kesehatan mikrobiologis tanah. Oleh karena itu, pihak pengelola perlu memastikan bahwa mereka mengikuti praktik-praktik terbaik. Efisiensi nutrisi harus mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah. Petani harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman akan teknik-teknik yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesuburan tanah dan teknik ini diterapkan.

Pada prinsipnya, dilakukan praktik-praktik meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah, dengan jalan:

- 1). *Monitoring* prosentase permukaan tanah yang dilindungi dari dampak air hujan.
- 2). *Monitoring* prosentase penanaman di lahan miring yang melebihi batasan tertentu (perlu *monitoring* yang spesifik tanah (*soil-specific*).
- 3). Adanya program pemeliharaan jalan.

Teknik-teknik yang dapat meminimalisir erosi tanah haruslah teknik-teknik yang sudah dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan. Hal ini dapat meliputi praktik-praktik, seperti:⁹¹

- 1). Perencanaan dan penerapan *ground clearance* (jarak terhadap tanah) untuk meminimalisir erosi.
- 2). Memastikan tutupan tanah yang memadai dan menghindari penyemprotan herbisida yang berlebihan.
- 3). Menggunakan praktik-praktik irigasi yang dirancang dan diterapkan untuk meminimalisir erosi.
- 4). Mengontrol erosi setiap saat diperlukan, termasuk membuat teras-teras yang sesuai.
- 5). Merancang dan memelihara jalan secara memadai.
- 6). Menghindari penanaman pada lahan curam atau lahan dengan jenis tanah yang rentan erosi.
- 7). Memelihara dan memperbaiki lahan di sekitar tepi sungai untuk meminimalisir erosi pada sungai.
- 8). Sesudah menebang tegakan lama, pertahankan sisa-sisanya di tempat yang memiliki kecenderungan erosi tinggi, atau tanam tanaman penutup atau tanaman keras yang biasa ditanam dalam sistem perladangan berpindah (*rotation crop*).

Pembakaran tidak dianjurkan untuk membersihkan sisa-sisa penebangan, kecuali dalam kondisi tertentu. Petani harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman teknik-teknik yang dibutuhkan untuk meminimalisir erosi tanah dan bahwa teknik-teknik ini diterapkan. Interpretasi nasional perlu mengacu pada panduan nasional, dan mengidentifikasi praktik terbaik dan teknik yang tepat untuk mempertahankan kualitas tanah dalam kondisi setempat, termasuk panduan akan jenis-jenis tanah, dan setiap batasan kinerja (*performance threshold*) yang sesuai, seperti maksimum gradien kemiringan lahan yang dapat diterima untuk praktik penanaman.

Pada prinsip ini juga diatur tentang praktik-praktik mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mengatasi efek penggunaan air mereka dan efek kegiatan mereka

terhadap sumber air setempat. Praktik-praktik yang dapat dilakukan meliputi:

- a). Mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan (*renewability*) sumber air.
- b). Memastikan bahwa penggunaan air tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan air bagi masyarakat di daerah hilir. Perlindungan aliran air dan lahan basah, termasuk memelihara dan memperbaiki daerah pendukung di sepanjang tepi sungai. Menghindari kontaminasi terhadap air permukaan dan air tanah akibat pengikisan tanah, pemakaian suplemen nutrisi atau bahan-bahan kimia, atau akibat pembuangan limbah yang tidak memadai. Pemeliharaan yang memadai terhadap limbah pabrik dan *monitoring* berkala atas kualitas limbah, yang sesuai dengan perundang-undangan nasional. Interpretasi nasional perlu mengacu pada panduan nasional atau praktik terbaik, dan jika diperlukan termasuk batasan kinerja untuk persyaratan-persyaratan seperti luas dan lokasi lahan tepian sungai (*riparian strips*) atau maksimum laju air di atas permukaan tanah (*runoff level*) yang dapat diterima.

Selain itu, prinsip ini juga mengatur tentang kriteria lain terkait praktik terbaik yang meliputi hama, penyakit, gulma dan spesies baru yang agresif dikelola secara efektif menggunakan teknik Pemberantasan Hama Terpadu (PHT) secara tepat, bahan kimia pertanian digunakan dengan cara-cara tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan, rencana kesehatan dan keselamatan kerja yang dielaborasi, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif dan pelatihan secara tepat bagi seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor.

Dalam prinsip keempat, pada Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Republik Indonesia, *Final Document*, November 2007 ini ditentukan panduan-panduan yang berbeda bagi petani swadaya dan petani kemitraan.⁹²

- e. Prinsip tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati

Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinue. Kriteria tersebut dapat dilihat dari indikator dokumen analisis dampak, perencanaan manajemen dan prosedur operasi yang tepat, dan bila identifikasi dampak membutuhkan perubahan pada praktik-praktik yang sedang dijalankan, untuk mengurangi dampak negatif, perlu dibuat sebuah jadwal perubahan.⁹³

AMDAL dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- 1). Membangun jalan-jalan, pabrik pengolahan atau infrastruktur baru.
- 2). Menerapkan sistem drainase atau irigasi.
- 3). Melakukan penanaman kembali atau perluasan daerah tanam.
- 4). Pembuangan limbah pabrik⁹⁴
- 5). Pembersihan vegetasi alam yang tersisa.

AMDAL dapat diidentifikasi pada sumber-sumber air tanah, kualitas air,⁹⁵ keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan fasilitas publik,⁹⁶ baik yang berada di dalam maupun di luar lokasi kerja. Konsultasi *stakeholder* memiliki peran kunci dalam proses identifikasi AMDAL. Adanya konsultasi haruslah menghasilkan proses-proses yang lebih baik untuk mengidentifikasi dampak dan untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan. Yang juga penting, saat kegiatan, teknik atau operasi mengalami perubahan seiring dengan waktu, identifikasi dampak, dan *setiap* upaya pencegahan yang dibutuhkan juga perlu diperbarui (*updating*). Untuk skema *smallholder*, pengelolaan skema memiliki tanggung jawab untuk melakukan AMDAL dan untuk merencanakan dan beroperasi sesuai dengan hasil AMDAL. Petani perorangan tidak dituntut melakukan AMDAL (kecuali ada persyaratan hukum untuk itu), namun

mereka perlu memiliki pemahaman yang baik tentang dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan mereka, dan tentang teknik-teknik pencegahan yang benar.

Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen. Jika terdapat spesies langka atau terancam, atau habitat dengan nilai konservasi tinggi, maka langkah-langkah perencanaan manajemen dan operasi yang benar harus mencakup:

- 1). Memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum yang terkait dengan perlindungan spesies atau habitat tersebut di atas dipenuhi.
- 2). Menghindari kehancuran dan kerusakan atas habitat-habitat terkait.
- 3). Mengontrol setiap kegiatan perburuan, penangkapan ikan atau pemanenan *illegal* atau tidak benar; dan mengembangkan upaya-upaya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dan satwa liar (misalnya serbuan gajah ke wilayah pemukiman).

Limbah harus dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah harus meliputi langkah-langkah untuk:

- 1). Mengidentifikasi dan memonitor sumber limbah dan polusi.
- 2). Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber, dan mendaur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk dengan nilai tambah (misalnya lewat program pemberian pakan ternak).
- 3). Pembuangan bahan-bahan kimia berbahaya dan wadahnya yang tepat. Kelebihan wadah bahan kimia harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial (misalnya

mengembalikannya ke penjual atau melakukan pencucian tiga tahap), sehingga tidak timbul risiko kontaminasi terhadap sumber air atau kesehatan manusia.

Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mengkaji penggunaan energi dalam operasi mereka dan efisiensi energi operasi mereka. Kelayakan pengumpulan dan penggunaan biogas perlu dikaji jika memungkinkan. Penggunaan pembakaran untuk pembuangan limbah dan untuk penyiapan lahan untuk penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal serupa. Pembakaran hanya dibolehkan jika analisis menunjukkan bahwa metode itulah yang paling efektif dan paling sedikit menimbulkan dampak lingkungan untuk meminimalisir ancaman hama dan penyakit, dan disertai bukti-bukti adanya pengontrolan yang cermat terhadap pembakaran, terutama di lahan gambut. Pembakaran di lahan gambut sedapat mungkin dihindari. Pembakaran diperbolehkan, misalnya dengan mengacu pada 'Panduan Pelaksanaan Tanpa-Bakar ASEAN', atau panduan lokal yang serupa.

Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitor. Analisis seluruh kegiatan yang menimbulkan polusi perlu dilakukan, termasuk emisi gas, emisi dan limbah arang.⁹⁷ Polutan dan emisi dalam jumlah yang banyak harus diidentifikasi dan rencana-rencana untuk menguranginya diimplementasikan, berupa sistem *monitoring* untuk masalah polutan yang banyak, yang melampaui batasan yang ditetapkan sistem nasional dan *monitoring* gas metana hasil pemrosesan limbah dan partikel-partikel hasil pembakaran.

Jika melihat Pedoman Teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian,

pengaturan tersebut mengatur ruang lingkup dari teknis pengelolaan, spesifikasi, pelaksanaan kegiatan, yang mencakup persiapan, pelaksanaan fisik, pendanaan, pemanfaatan limbah pohon dan semak (pembuatan kompos, arang, dan arang briket), pembinaan, *monitoring*, evaluasi, pelaporan dan indikator kinerja.⁹⁸ Adapun latar belakang pengaturan ini adalah dampak-dampak negatif dari kebakaran lahan yang banyak mengganggu berbagai aspek. Dampak tersebut antara lain meliputi Meningkatnya pencemaran udara, baik di Indonesia maupun di Negara tetangga. Hal ini mengakibatkan protes yang sangat keras dari negara tetangga Indonesia. Secara ekonomi, yaitu dengan ditutupnya beberapa lapangan terbang dan terganggunya transportasi darat dan laut. Secara sosial, selain terganggunya kesehatan masyarakat juga terhalanginya berbagai kegiatan sosial, antara lain ditutupnya sekolah-sekolah dan aktivitas masyarakat di luar rumah menjadi terhambat.⁹⁹

f. Prinsip pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik

Aspek-aspek pengelolaan perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak sosial diidentifikasi secara partisipatif dan rencana-rencana untuk mencegah dampak negatif dan untuk mendorong dampak positif. Terdapat metode terbuka dan transparan untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan antara perkebunan dan/atau pabrik, komunitas lokal, dan pihak lain yang dirugikan atau berkepentingan. Keputusan yang direncanakan pihak perkebunan atau pabrik kelapa sawit harus jelas sehingga masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dapat memahami tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi. Mekanisme komunikasi dan konsultasi harus dirancang bersama masyarakat lokal dan pihak yang dirugikan, atau pihak berkepentingan lainnya. Mekanisme ini perlu mempertimbangkan penggunaan mekanisme dan bahasa setempat. Pertimbangan perlu diberikan kepada keberadaan/formasi forum multi pihak. Komunikasi perlu mempertimbangkan akses kepada informasi yang

berbeda antara kaum wanita dan pria, pemimpin desa dan buruh harian, kelompok masyarakat lama dan baru, dan berbagai kelompok etnis. Pertimbangan perlu diberikan untuk pelibatan pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat, NGO atau pemerintah (atau kombinasi dari ketiga kelompok ini) yang tidak memiliki kepentingan secara langsung, untuk memfasilitasi skema *smallholder* dan masyarakat, dan pihak lainnya jika dibutuhkan, dalam komunikasi ini. Untuk petani perorangan, kriteria ini tidak berlaku.

Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan-keluhan dan penderitaan-penderitaan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak. Mekanisme penyelesaian perselisihan harus dibuat lewat kesepakatan terbuka dengan pihak yang dirugikan. Keluhan dapat diselesaikan lewat mekanisme seperti Komite Konsultatif Bersama (*Joint Consultative Committees/JCC*). Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan *stakeholder* lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri. Kriteria ini perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan panduan terkait. Hak legal dan hak adat diidentifikasi dan dikaji, dan sebuah sistem untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima kompensasi dibuat. Sebuah sistem untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang memadai dibuat dan diimplementasikan. Hal ini perlu mempertimbangkan perbedaan *gender* dalam wewenang mengklaim hak, kepemilikan dan akses kepada lahan; perbedaan antara transmigran dan masyarakat pribumi; perbedaan antara bukti kepemilikan yang legal versus komunal dari berbagai etnis. Proses dan hasil kesepakatan negosiasi dan kesepakatan atas kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum.

Upah dan persyaratan-persyaratan bagi karyawan dan/atau karyawan dari kontraktor harus selalu

memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan untuk memberikan pendapatan tambahan. Dalam hal tenaga kerja sementara atau tenaga kerja dari luar daerah, perlu dibuat sebuah kebijakan tenaga kerja khusus. Kebijakan ini harus dengan jelas berisi praktik-praktik yang tidak diskriminatif; tidak ada substitusi kontrak; program orientasi setelah kedatangan yang ditujukan terutama untuk mengatasi masalah-masalah terkait bahasa, keamanan, UU ketenagakerjaan, budaya setempat, serta kondisi hidup yang memadai harus tersedia.

Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka, dan untuk mengeluarkan pendapat secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dilarang oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi media asosiasi independen dan bebas, dan hak mengeluarkan pendapat yang setara bagi seluruh karyawan. Buruh anak-anak tidak diperbolehkan, juga anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja yang membahayakan. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus mendefinisikan usia kerja minimum serta jumlah jam kerjanya secara jelas. Hanya pekerja di atas usia sekolah yang ditetapkan pemerintah atau tidak kurang dari 15 tahun yang boleh dipekerjakan, dengan pengecualian untuk perkebunan keluarga. Usia kerja minimum tidak boleh di bawah usia kerja yang ditetapkan UU nasional. Petani hanya boleh mempekerjakan anak-anak jika perundang-undangan nasional mengijinkannya. Usia kerja minimum tidak boleh kurang dari 15 tahun atau usia sekolah yang ditetapkan negara, atau usia kerja minimum yang diijinkan perundang-undangan nasional. Petani hanya boleh memperkerjakan anak-anak jika perundang-undangan nasional mengijinkannya.

Perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi berbasis ras, kasta, kebangsaan, agama, ketidakmampuan fisik, *gender*, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur. Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksi mereka dikembangkan dan diaplikasikan. Harus ada kebijakan yang jelas yang dibuat lewat konsultasi dengan para pekerja, kontraktor dan pihak terkait lainnya, dan kebijakan tersebut harus tersedia untuk umum. Kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus dimonitor secara berkala, dan hasilnya dicatat.

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya. Transaksi dengan petani harus mempertimbangkan isu-isu seperti peranan para perantara, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan pengelasan (*grading*). Kebutuhan untuk mendaur ulang zat gizi dalam TBS (menurut 4.2) perlu dipertimbangkan; bila daur ulang tidak praktis bagi atau tidak dapat dilaksanakan oleh petani plasma, kompensasi nilai zat gizi yang diekspor dapat diberikan lewat harga TBS. Petani harus memiliki akses kepada prosedur penderitaan yang disebutkan dalam kriteria 6.3, jika mereka berpendapat bahwa mereka tidak menerima harga TBS yang wajar, baik lewat perantara atau tidak. Kebutuhan akan mekanisme penetapan harga yang wajar dan transparan umumnya amat penting bagi petani plasma, yang menurut kontrak harus menjual TBS-nya kepada pabrik kelapa sawit tertentu. Jika pabrik kelapa sawit menuntut petani untuk mengubah praktik-praktiknya untuk memenuhi kriteria RSPO, pertimbangan perlu diberikan kepada biaya perubahan terkait, dan kemungkinan pembayaran TBS di muka dapat dipertimbangkan.

Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan sejauh memungkinkan. Kontribusi terhadap pembangunan lokal harus didasarkan atas hasil konsultasi dengan masyarakat lokal. Kontribusi tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip

transparansi, keterbukaan dan partisipasi, dan harus dapat mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari kaum pria dan wanita. Bila calon pekerja memiliki kualifikasi yang sama, prioritas harus diberikan kepada masyarakat lokal.

- g. Prinsip pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab

Suatu kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum menetapkan suatu wilayah perkebunan atau operasi baru, atau perluasan kawasan yang sudah ada, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi. Analisis dampak perlu dilakukan oleh ahli independen yang terakreditasi, untuk memastikan adanya proses yang objektif. Metodologi partisipatif yang juga melibatkan kelompok *stakeholder* luar amat penting untuk mengidentifikasi dampak, terutama dampak sosial. *Stakeholder* seperti masyarakat lokal, departemen pemerintah dan NGO perlu juga dilibatkan, lewat wawancara dan pertemuan, dan dengan mengkaji temuan-temuan dan rencana pencegahan. Dampak yang mungkin ditimbulkan seluruh aktivitas utama perlu dikaji sebelum pembangunan dimulai.

Kajian tersebut perlu mencakup, tanpa mengikutsertakan urutan preferensi, paling tidak kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1). Analisis dampak seluruh kegiatan utama, termasuk penanaman, operasi pabrik, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.
- 2). Analisis, termasuk konsultasi *stakeholder*, Nilai Konservasi Tinggi.
- 3). Analisis dampak terhadap ekosistem yang bersebelahan dengan rencana pembangunan, termasuk apakah pembangunan atau perluasan tersebut akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami sekitar.
- 4). Identifikasi aliran air dan analisis dampak terhadap hidrologi. Langkah-langkah perlu direncanakan dan diimplementasikan untuk

mempertahankan kuantitas dan kualitas sumber air.

- 5). Survey tanah *baseline* dan informasi topografi, termasuk identifikasi tanah rusak (*marginal*) dan rentan (*fragile*), daerah rawan erosi dan lereng yang tidak layak untuk penanaman.
- 6). Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan rusak, lahan yang telah dibuka).
- 7). Analisis kepemilikan tanah dan hak pengguna.
- 8). Analisis pola pemanfaatan lahan yang ada.
- 9). Analisis dampak sosial yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisis mengenai dampak yang berbeda terhadap kaum pria dan wanita, terhadap kelompok-kelompok etnis, dan antara tenaga kerja pendatang dan penduduk lokal.

Rencana dan operasi lapangan perlu dikembangkan dan diimplementasikan untuk mengintegrasikan hasil analisis. Salah satu hasil proses analisis yang potensial adalah bahwa pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena skala dampak yang mungkin ditimbulkan. Untuk skema *smallholder*, manajemen skema perlu melakukan analisis-analisis ini, namun tidak untuk petani perorangan. Interpretasi nasional perlu mengidentifikasi akreditasi ahli independen yang melakukan analisis. Interpretasi nasional perlu mempertimbangkan penetapan batasan minimum dari luasan penanaman baru, misalnya 50 hektar, di mana luasan di atas batas tersebut menuntut adanya SEIA. Di samping itu juga pertimbangkan pembuatan daftar dampak-dampak sosial negatif (misalnya penggusuran, hilangnya kelangsungan makanan bagi masyarakat lokal, dan sebagainya) dalam konteks nasional.

Survey tanah harus memadai bagi kesesuaian lahan untuk kelapa sawit jangka panjang. Peta kesesuaian tanah atau *survey* tanah harus sesuai dengan skala operasi dan mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, kedalaman akar, kelembaban, banyaknya bebatuan, kesuburan tanah dan keberlanjutan jangka panjang tanah. Tanah yang tidak cocok untuk penanaman atau tanah yang perlu perlakuan khusus perlu

diidentifikasi. Informasi-informasi ini perlu digunakan dalam merencanakan program penanaman, dan lain-lain. Perlu direncanakan langkah-langkah untuk meminimalisir erosi lewat penggunaan mesin berat yang tepat, pembuatan teras di lahan miring, konstruksi jalan yang benar, penutupan lahan (*cover*) yang cepat, perlindungan tepian sungai, dan lain-lain. Informasi mengenai topografi harus digunakan untuk memandu perencanaan sistem drainase dan irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya. Analisis kesesuaian tanah juga penting bagi produsen kecil, terutama bila jumlahnya cukup banyak di suatu daerah tertentu. Informasi dapat dikumpulkan dan disediakan oleh kelompok petani atau pabrik kelapa sawit yang membeli TBS dari petani perorangan.

Interpretasi nasional perlu mencantumkan tata kelola lokal atau nasional atau panduan lain yang harus dipatuhi; atau perlu menjabarkan apa yang diupayakan oleh "praktik yang baik" dalam konteks lokal dan nasional. Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 (yang merupakan perkiraan saat pengadopsian kriteria RSPO oleh anggotanya) tidak menggantikan hutan alam atau kawasan yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi. Kriteria ini berlaku atas hutan dan jenis vegetasi lainnya. Kriteria ini berlaku meskipun terjadi perubahan pada kepemilikan lahan atau manajemen perkebunan setelah tanggal pemberlakuan kriteria ini. Nilai Konservasi Tinggi mungkin teridentifikasi dalam daerah tertentu di lahan yang dikuasai, dan dalam hal ini penanaman baru dapat direncanakan sedemikian rupa sehingga Nilai Konservasi Tinggi tersebut dapat terpelihara atau ditingkatkan.

Analisis Nilai Konservasi Tinggi menuntut pelatihan dan kemampuan yang tertentu, dan harus mencakup konsultasi dengan masyarakat lokal, terutama untuk mengidentifikasi Nilai Konservasi Tinggi sosial. Pembangunan perlu secara aktif berupaya memanfaatkan lahan yang telah dibuka dan/atau lahan rusak. Pembangunan perkebunan tidak boleh menimbulkan tekanan tidak langsung pada hutan lewat pemanfaatan seluruh lahan tanam/pertanian yang tersedia di

suatu daerah. Meskipun pembangunan yang direncanakan konsisten dengan perencanaan pada tingkat lansekap oleh departemen/instansi lokal dan nasional, persyaratan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi sosial dan biologis ini tetap harus dipenuhi. Interpretasi nasional perlu mengacu pada definisi Nilai Konservasi Tinggi nasional.¹⁰⁰ Untuk definisi 'Nilai Konservasi Tinggi',¹⁰¹ Penanaman ekstensif di lereng curam dan/atau tanah tidak subur dan rentan harus dihindari. Tanah tidak subur dan rentan, termasuk kemiringan yang berlebihan dan tanah gambut, perlu diidentifikasi sebelum dilakukan konversi ke penanaman. Penanaman di tanah gambut yang luas dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan di tanah rentan lainnya harus dihindari.

Bila ada usulan penanaman terbatas di tanah rusak dan rentan, rencana perlu dibuat dan diimplementasikan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan (misalnya pada aspek hidrologi) atau risiko tinggi (misalnya kebakaran) pada daerah di luar daerah penanaman. Interpretasi nasional perlu mempertimbangkan, termasuk kontrol dan batasan-batasan khusus seperti batas kemiringan, pembuatan daftar jenis tanah yang tidak boleh ditanami (terutama tanah gambut), proporsi daerah perkebunan yang mengandung tanah rusak/rentan, dan/atau definisi 'ekstensif', 'rusak (*marginal*)' dan 'rentan' (*fragile*). Pada kriteria 7.5, tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri. Bila penanaman baru dapat diterima, rencana manajemen dan operasi harus memelihara tempat-tempat terlarang. Kesepakatan dengan masyarakat lokal harus dibuat tanpa paksaan/ancaman atau *undue influence*.¹⁰² Pada kriteria 7.6 Masyarakat lokal diberikan kompensasi untuk akuisisi tanah sudah disetujui dan dibebaskan dari pelepasan haknya

dengan syarat harus melalui proses FPIC dan persetujuan yang sudah disepakati.

- 1). Dokumen identifikasi dan analisa hak-hak legal dan hak-hak adat.
- 2). Sistem identifikasi kelompok yang berhak menerima kompensasi.
- 3). Sistem perhitungan dan distribusi kompensasi yang wajar (dalam wujud uang atau bentuk lainnya).
- 4). Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.
- 5). Proses dan hasil klaim kompensasi harus didokumentasikan dan disediakan untuk umum.
- 6). Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

Penggunaan api hanya diperbolehkan jika analisis menunjukkan bahwa cara tersebut adalah yang paling efektif dan menimbulkan dampak lingkungan paling kecil untuk meminimalisir serangan hama dan penyakit, dan ada bukti-bukti bahwa penggunaan api dikontrol secara cermat. Program pelatihan atau pembinaan untuk petani mungkin perlu diberikan.

- h. Prinsip komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktivitas

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktivitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinue pada operasi-operasi kunci. Rencana aksi untuk perbaikan terus menerus perlu didasarkan pada pertimbangan dampak sosial dan lingkungan dan kesempatan yang ditimbulkan perkebunan/pabrik kelapa sawit, dan perlu mencakup sejumlah indikator yang dijabarkan dalam prinsip dan kriteria ini. Minimum, hal ini harus meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1). Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia

tertentu (kriteria 4.6).

- 2). Dampak lingkungan (kriteria 5.1).
- 3). Pengurangan limbah (kriteria 5.3).
- 4). Polusi dan emisi (kriteria 5.6).
- 5). Dampak sosial (kriteria 6)

2.5.2 *Certification of Product and Process (EMS, ISO [International Standardization Organization] 14000)*¹⁰³

ISO 14000 merupakan upaya untuk memadukan manajemen lingkungan dengan persyaratan manajemen lainnya (produksi, mutu, tenaga kerja) sehingga tujuan perusahaan secara ekonomi dapat tercapai. ISO 14000 terdiri dari beberapa seri, antara lain ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan (SML), ISO 14011: Prosedur Audit SML, ISO 1420: Prinsip Dasar untuk Semua Pelabelan Lingkungan, dan ISO 14031: Panduan Evaluasi Kinerja Lingkungan.

ISO 14001 bertujuan untuk memberikan unsur-unsur sistem manajemen lingkungan (SML) serta membantu perusahaan untuk penerapan dan penyempurnaan pengelolaan lingkungan. Dokumen ISO 14001 berisi unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat ISO 14001. Sertifikat ISO akan diberikan oleh lembaga sertifikasi yang melakukan penilaian kepada perusahaan yang menerapkan SML dengan standar ISO 14000.

SML merupakan bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi perusahaan, perencanaan, proses kegiatan, serta sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, memelihara, dan mengkaji kebijakan lingkungan. Adapun keuntungan-keuntungan perusahaan dalam penerapan SML, sebagai berikut:

- a. Pengendalian dampak lingkungan lebih baik;
- b. Menekan risiko yang membahayakan lingkungan;
- c. Hubungan dengan masyarakat sekitar baik;
- d. Ikut menjaga kualitas lingkungan;
- e. Mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan

- f. Membuat sistem manajemen yang efektif.

Adapun Audit Lingkungan dapat dijelaskan sebagai suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang kinerja suatu organisasi perusahaan dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan. Audit lingkungan dilakukan untuk:

- a. Mengetahui besaran (volume) dan kualitas pencemar yang dihasilkan suatu kegiatan;
- b. Mengetahui dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan;
- c. Mengevaluasi kinerja unit pengolahan limbah yang ada; dan
- d. Mengetahui dampak lingkungan terhadap suatu kegiatan.

Manfaat audit lingkungan, antara lain:

- a. Mengidentifikasi risiko lingkungan;
- b. Menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan;
- c. Mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu kegiatan; dan
- d. Meningkatkan kepedulian penanggungjawab suatu kegiatan dalam pengelolaan lingkungan.

Di Indonesia, salah satu instrumen untuk mengendalikan dampak lingkungan adalah (penyusunan) Amdal. Perbedaan antara Amdal dan Audit Lingkungan, Amdal:

- a. Dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Dilakukan sebelum suatu kegiatan berjalan;
- c. Dokumen dibahas oleh Komisi Amdal dan disahkan oleh Ketua Komisi Amdal; sedangkan

Audit Lingkungan:

- a. Dilakukan atas kesadaran penanggung jawab kegiatan (perusahaan);
- b. Dilakukan setelah suatu kegiatan berjalan; dan
- c. Dokumen tidak dibahas oleh Komisi Amdal atau komisi lainnya.

ISO 14000 *sustainable palm oil* diperoleh ketika suatu pihak mengimplementasikan prinsip-prinsip dan kriteria dari RSPO dalam *framework* ISO 14001 *certified Environmental Management System*. Berikut ini dijelaskan latar belakang ISO dan informasi singkat ISO seri 14000 untuk manajemen lingkungan.

The International Organisation for Standardisation (ISO) yang merupakan *private international standard*¹⁰⁴ dibentuk pada tahun 1947 dengan tujuan mengkoordinasikan terbentuknya standar industri yang seragam secara internasional. Nama ISO berasal dari singkatan dari suatu kata dalam bahasa Yunani, *isos*. ISO merupakan organisasi non pemerintah yang terletak di Jenewa dan mengkoordinasikan jaringan institusi di lebih dari 150 negara.

Sebagian besar ISO berhubungan dengan spesifikasi teknik dan dimensi dari produk industri, namun ISO telah memperluas cakupannya pada bidang pertanian seperti halnya bidang teknik. ISO 14000 "series" untuk standar manajemen lingkungan sangat berbeda dengan standar-standar yang lain karena ISO 14000 menjelaskan suatu proses manajemen daripada suatu produk atau bahan/material.

Standar yang secara luas digunakan di dunia adalah ISO 14000 and ISO 9000. ISO 14000 *series* dibentuk untuk manajemen lingkungan dan ISO 9000 *series* untuk kualitas produksi dan *supply*. Dua standar ini merupakan sistem manajemen yang bersifat generik yang dapat diaplikasi pada bisnis apapun, besar atau kecil maupun tipe-tipe industri dan tahap kedewasaan suatu perusahaan. The ISO 14000 *Standards* dideskripsikan sebagai berikut:

ISO 14001:2004 Environmental Management - Environmental management system specification with guidance for use. ISO 14001:2004 is the specification for an environmental management system. It describes the components of the system and how it should be applied to a business or an operation. A very important feature of ISO 14001 is that it is

*non-prescriptive and does not tell you what level of environmental standard that your company must achieve. However it does have some binding commitments that you must make: prevention of pollution, compliance with applicable licences and regulations and continuous improvement of performance.*¹⁰⁵

Ada hubungan antara elemen-elemen dari ISO 14001 EMS dan Prinsip-prinsip dan Kriteria RSPO. Implementasi EMS dan mendapatkan sertifikasi dapat membantu suatu pihak untuk mendemonstrasikan ISO 14000 *Sustainable Palm Oil*.

*ISO 14015:2001 Environmental Management - Environmental assessment of sites and organisations. Environmental assessments or audits often are carried out in relation to due diligence requirements during the purchase or sale of a company or an asset. This standard provides guidance on how to go about undertaking an environmental assessment. It gives a systematic process for identifying the environmental aspects of a company and as necessary determining the importance of particular issues to the business. This standard is not intended for certification purposes, but to provide a process for a systematic approach to environmental assessments. Environmental Assessments or Audits that are made against standards such as the World Bank Guidelines, is referred to as "Benchmarking". It provides you with a report card on compliance with the standard.*¹⁰⁶

ISO 1420:2000 Environmental Management - Environmental labels and declarations – General principles. Many companies make environmental related claims that are included on their product label for marketing purposes and to make their product more attractive. The claims

include terms such as "recyclable, compostable, pesticide free, reuseable and reduced energy consumption". Many of these environmental claims about products are self-declared by the manufacturer in order to gain a competitive advantage. The ISO 1420 standard specifies the requirements for self-declared environmental claims, including statements, graphics and symbols placed on labels. It describes the terms commonly used in environmental claims and places qualification on their use. This standard gives a process or general methodology for evaluation and verification of self-declared claims.¹⁰⁷

ISO 14031:1999 *Environmental Management – Environmental Performance Evaluation – Guideline.*¹⁰⁸

Perusahaan yang telah mengimplementasikan dan terus menerus melaksanakan *Environmental Management System* akan melakukan evaluasi terhadap performanya secara reguler dalam hal kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran lingkungan, biasanya setiap tahunnya. Namun demikian, perusahaan yang tidak mengantongi *Environmental Management System*, setiap saat dapat melakukan evaluasi ini. ISO 14031 *Standard* menyediakan metode untuk melakukan evaluasi performa lingkungan tersebut, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki *environmental management system*. Sebagai contoh, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memakai *the RSPO Principles and Criteria* sebagai *the Environmental Objectives and Targets* perusahaannya. Auditor akan melakukan evaluasi performa perusahaan tadi berdasarkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditentukan.

ISO 14040:1998 *Environmental Management – Life Cycle Assessment – Goal and scope definition and inventory analysis. Consumers and the general public have become increasingly concerned about the environmental impacts of products dur-*

ing manufacture, product use and ultimately disposal. Life Cycle Assessment (LCA) is a technique that has been developed to study and better understand the environmental impacts associated with consumer products. The ISO 14040 Standard has been developed to describe the principles and a framework for conducting and reporting LCA studies. The LCA technique assesses the actual and potential environmental impacts of a product in three stages or phases:

- Compiling an inventory of relevant inputs and outputs for a product*
- Evaluating the potential environmental impacts associated with those inputs and outputs*
- Interpreting the results of the inventory analysis and impact assessment phases in relation to the study objectives*

The LCA technique has a number of limitations, such as it does not address social and economic impacts. The level of detail available may be limited by assumptions and the scale of some of the conclusions at the global and regional levels are not applicable at the local levels. This international standard does not describe the LCA technique in detail.¹⁰⁹

ISO 14041:1998 *Environmental Management – Life Cycle Assessment – Goal and Scope Definition and Inventory Analysis. This international standard describes the goal and scope definition that are important for setting the boundaries for the study in terms of the intended use of the results, and the data categories to be considered. These will determine the level of detail of the study, the geographic area and the time frame. The inventory analysis is the collection of input/output data for the system being studied. This standard specifies the requirements and procedures necessary for the compilation and definition of the goal and scope for the LCA and for performing, interpreting and reporting the Life Cycle Inventory analysis.¹¹⁰*

ISO 14042:1998 *Environmental Management – Life cycle assessment – Life cycle impact assessment*. This international standard gives guidance on the general framework for the life cycle impact assessment (LCIA) phase of life cycle assessment and describes the key features and limitations of LCIA. The LCIA phase uses models of selected environmental issues and uses category indicators to explain the LCI results. These category indicators are intended to represent the aggregate emissions or resource use for each impact category. The LCIA information is used in the life cycle interpretation phase.¹¹¹

ISO 14043:1998 *Environmental Management – Life cycle assessment – Life cycle interpretation*. Life cycle interpretation is the final phase of Life Cycle Analysis (LCA) and involves summarising and discussing the results of life cycle inventory analysis (LCI) and life cycle impact analysis (LCIA). It is a systematic procedure to identify, check and evaluate information from the results of the LCI and LCIA phases of the LCA study. This international standard provides requirements and recommendations for conducting the life cycle interpretation in LCA studies.¹¹²

ISO 14050:2002 *Environmental Management – Vocabulary*. This international standard contains definitions of fundamental concepts related to environmental management that have been published in the ISO 14000 series of standards. Many environmental terms and concepts have recently been developed and there are likely to be further changes as definitions are refined.¹¹³

ISO 19011:2003 *Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing*.¹¹⁴

The ISO 9000 and ISO 14000 series of international standards recognise the importance of audits as a tool for monitoring and verifying the implementation of a company's quality and/or environmental policy. Audits also are essential for assessment of conformance with external certification and of supply chain evaluation and surveillance requirements. The ISO 19011 international standard provides guidance on the principles of auditing, managing audit programs, conducting audits, as well as guidance on the competence of auditors.¹¹⁵

Beberapa perusahaan minyak sawit di dunia telah melakukan audit *Environmental and Social Performance Audits*, *Environmental Improvement Plans*, *Environmental and Social Impact Assessments of New Developments*, dan ISO 14001 *Environmental Management System Implementation*, antara lain perusahaan dari Indonesia, Papua New Guinea, Nigeria, UK, dan Jerman: PT Agro Bukit, Kalimantan Tengah (Kalteng); PT Agro Indomas, Kalteng; PT Agro Muko, Bengkulu; PT Asiatic Persada, Jambi; PT Gunung Pelawan Lestari, Bangka Belitung; PT Eka Pendawa Sakti, Sumatera Utara (Sumut); PT Harapan Sawit Lestari, Kalimantan Barat (Kalbar); Hargy Oil Palms Ltd, West New Britain, Papua New Guinea (PNG); Higaturu Oil Palms Ltd, Oro Province, PNG; PT Kalimantan Sanggar Pusaka, Kalbar; PT PP London Sumatra: Bah Lias and Dolok Estates and Dolok Mill, Sumut, Begerpang and Sei Merah Estates and Begerpang Mill, Sumut, Bingin Teluk Estates dan Belani Elok Mill, Sumatera Selatan (Sumsel); PT Sinar Dinamika Kapuas, Kalbar; PT Kalimantan Bina Permai, Kalbar; Milne Bay Estates Ltd, Milne Bay, PNG; New Britain Palm Oil Ltd, West New Britain, PNG; Okomu Oil Palm Company PLC, Edu State, Nigeria; Poliamba Ltd, New Ireland, PNG; PT Rebinmas Jaya, Bangka Belitung; Solomon Islands Plantations Ltd, Guadalcanal, Solomon Islands; PT Sahabat dan Makmur, Bangka Belitung; PT Tapan Nadenggan, Kalteng; Ramu Oil Palms Ltd, Morobe Province, PNG; CDC Capital Partners, London, UK; *Deutsche Investitions-und*

*Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), Köln, Jerman; MP Evans Group PLC, London, UK; dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, Sumut, Indonesia.*¹¹⁶

Mengimplementasikan *the RSPO Principles and Criteria* dalam suatu EMS untuk ISO 14001 *Standard* termasuk pula menyertakan pembuatan komitmen RSPO dalam kebijakan perusahaan. Auditor ISO akan melakukan pemeriksaan dari kepatuhan/*compliance* dengan pernyataan kebijakan/*policy statement*. Audit atau pemeriksaan untuk sertifikasi yang independen ini merupakan proses verifikasi untuk memperoleh ISO 14000 *sustainable palm oil*.¹¹⁷

2.5.3 Standar Internasional atas Produk CPO

Di waktu lampau, CPO dijual berdasarkan beberapa kondisi yaitu *moisture, dirt*, dan kadar *free fatty acid (FFA)*. Dipengaruhi oleh pasar yang semakin kompetitif, persyaratan dari pengguna menjadi lebih spesifik atas karakteristik yang menentukan kualitas CPO, terkait khususnya pada standar-standar *color, taste, consistency*, dan *shelflife at minimum cost to the refiner*. Dalam perkembangannya lebih lanjut, tes CPO mencakup pula *the assessment of bleachability, oxidation level*, dan *oxidative stability*. Kadar FFA menjadi lebih penting dalam menentukan kualitas CPO. Perkembangannya saat ini, prosedur standar untuk memeriksa kualitas CPO disempurnakan dan dievaluasi, termasuk standar untuk *refined, bleached, deodorized*, dan *fractionated palm oils*.¹¹⁸

Hal yang dipaparkan di atas, lebih mendefinisikan standar kualitas dari CPO sebagai suatu produk, sedangkan saat ini standar yang terkait dengan isu lingkungan lebih mengarah kepada proses industri CPO yang dimulai dari penanaman sampai proses produksi CPO yang memenuhi standar ramah lingkungan.

2.5.4 Standarisasi di Bidang Lingkungan

Terdapat delapan kualifikasi standar lingkungan (termasuk dua standar yang secara penuh

memenuhi *the Renewable Transport Fuels Obligation (RTFO meta-standard)* dan empat kualifikasi standar sosial. Standar-standar yang secara penuh memenuhi standar lingkungan atau memiliki kualifikasi untuk itu, dikategorikan sebagai *biofuel-specific standards (Greenenergy)*, *biomass-specific standards (Sustainable Agriculture Network/SAN)*, *Basel Criteria for Responsible Soy, Roundtable on Responsible Soy (RTRS)*, *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*, *U.K.- specific standards (Assured Combinable Crops Scheme/ACCS)*, *Genesis Quality Assurance (QA)*, atau *international non-biofuel specific standards (Forest Stewardship Council/FSC)*, *Linking Environment and Farming/LEAF*.¹¹⁹

2.5.5 Malaysia

a. Malaysian Palm Oil Council (MPOC)

Industri minyak sawit Malaysia merupakan industri yang diatur sangat ketat oleh 15 undang-undang dan ketentuan perundang-undangan lain termasuk *the Land Acquisition Act 1960*, *Environmental Quality Act 1974*, *Environmental Quality (Clean Air Regulations) 1978*, *Pesticides Act 1974 (Pesticides Registration Rules)*, *Occupational Safety and Health Act (1977)*, dan *Protection of Wildlife Act 1972*.¹²⁰ Industri sawit Malaysia juga terikat pada ketentuan mengenai *Hazard & Critical Control Points (HACCP)* dan *the Environmental Impact Assessment (EIA)*.

Dalam rangka menjadi industri yang sensitif dan proaktif dalam isu terkini lingkungan, MPOC secara aktif mendapatkan ISO 14000 *standard series discussions and formulations notably on climate change, Life Cycle Analysis (LCA)* merupakan salah satu metode untuk melakukan evaluasi, dimana mempelajari aspek-aspek lingkungan dan dampak yang mungkin terjadi pada siklus suatu produk dari sejak ekstraksi bahan mentah sampai produksi, untuk digunakan dan dibuang¹²¹, *ecolabeling and Design for the Environment (DfE)*, *environmental communications*, dan *environmental management system (EMS)*.¹²²

Lembaga penelitian dan pengembangan MPOC,

yang terus menerus meningkatkan performa lingkungan industri minyak sawit dengan melakukan berbagai pendekatan termasuk teknologi yang bertujuan mengurangi dampak industri terhadap lingkungan, mampu merubah praktik penanaman, pengolahan, dan produksi (*oil palm plantation, palm oil mill, dan refineries*) menjadi praktik industri dengan standar berkesinambungan tertinggi.¹²³

MPOC mengambil kebijaksanaan untuk berpartisipasi dalam perundingan *the Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), karena RSPO bertujuan menciptakan saling kesepahaman pada tingkat internasional diantara pemangku kepentingan minyak sawit (*stakeholders*), yaitu *palm growers, palm oil processors/traders, consumer goods manufacturers, retailers, investment organizations, social or development NGOs and environmental or nature conservation NGOs*. Adanya kesepahaman tadi diwujudkan dalam serangkaian aksi guna mencapai produksi minyak sawit yang berkesinambungan dan penggunaannya pada seluruh rantai penawaran (*supply chain*).¹²⁴ Adapun aspek-aspek lingkungan yang dihubungkan dengan industri minyak sawit adalah: *alleviating global warming, conserving soil and water quality, oxygen to the air, efficient land utilization, dan positive energy balance*.¹²⁵

b. PORAM (*The Palm Oil Refiners Association in Malaysia/Persatuan Penapis Minyak Sawit Malaysia*) *Rule/Standard*

PORAM berdiri pada tahun 1975 dengan fungsi utama untuk mewakili pengusaha minyak sawit pada pemerintah Malaysia dan perdagangan yang terkait dengan industri minyak sawit. PORAM yang merupakan asosiasi dagang merupakan organisasi dengan keanggotaan secara sukarela dan nirlaba. Dalam melaksanakan peran utamanya melakukan promosi industri minyak sawit, PORAM menjunjung *fair trading practices* yang dicapai dengan cara-cara yang baik.

PORAM merupakan anggota dari *the National Institute of Oilseed Products* (NIOP) dan *the Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd*

(FOSFA International). Dengan FOSFA International, PORAM bersama-sama mengeluarkan sebuah kontrak untuk *Palm Oil Products in Bulk* (CIF) yang dikenal luas dengan nama *the FOSFA 81 Contract*. PORAM bekerjasama secara erat dengan *the Malaysian Palm Oil Association* (MPOA), *Malayan Edible Oil Manufacturers' Association* (MEOMA), *the Malaysian Oleochemical Manufacturers Group* (MOMG) dan *the Palm Oil Millers' Association* (POMA). PORAM juga merupakan anggota pendiri dari *the ASEAN Vegetable Oils Club* (AVOC) dan menjadi *the Secretariat for AVOC* sejak 1994-2007.

The PORAM contracts dikenal secara luas sebagai aturan/standar perdagangan untuk perdagangan minyak sawit (*palm oil/palm kernel oils*) termasuk produk derivatif/turunannya. Beberapa kontrak diantaranya, dikeluarkan secara bersama-sama dengan organisasi lain misalnya *Malaysian Palm Oil Association* (MPOA), *Malayan Edible Oil Manufacturers Association* (MEOMA) dan *the Federation of Oils, Seeds and Fats Association* (FOSFA International). Kontrak-kontrak tersebut senantiasa diperbarui dari waktu ke waktu untuk mengantisipasi perubahan dalam praktik perdagangan.

2.5.6 Thailand

Dalam suatu karya ilmiah mengenai *clean technology* untuk proses produksi CPO di Thailand, dinyatakan bahwa Thailand belajar dari praktik di Malaysia sebagai pembanding, mengingat industri CPO Malaysia berkembang sangat pesat dan negara ini merupakan eksportir terbesar di dunia.¹²⁷ Meskipun merupakan industri yang relatif muda di Thailand,¹²⁸ industri CPO memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Thailand, meskipun di sisi yang lain industri ini juga berkontribusi negatif pada menurunnya kualitas lingkungan baik *input* dan *output* dari aktivitas industri CPO tersebut.

The sector generates solid waste and wastewater, which may have a significant impact on the environment if they are not managed properly. Fortu-

Neutralised Palm Oil	FFA (as palmitic)* MSI LV (Wt) MPT+c (AOCS Cc 3-25)+	0.25% max 0.1% max 50 - 55 33 - 39
Neutralised & Bleached Palm Oil	FFA (as palmitic)* MSI LV (Wt) MPT+c (AOCS Cc 3-25)+ Colour (5% Lowbond cell)#	0.25% max 0.1% max 50 - 55 33 - 39 20 Red max.
Refined, Bleached & Deodorised (RBD) / Neutralised, Bleached & Deodorised (NBD) Palm Oil	FFA (as palmitic)* MSI LV (Wt) MPT+c (AOCS Cc 3-25)+ Colour (5% Lowbond cell)#	0.1% max 0.1% max 50 - 55 33 - 39 3 Red max.
Crude Palm Olein	FFA (as palmitic)* MSI LV (Wt) MPT+c (AOCS Cc 3-25)+	5.0% max 0.25% max 56 min. 24 max.
Neutralised Palm Olein	FFA (as palmitic)* MSI LV (Wt) MPT+c (AOCS Cc 3-25)+	0.25% max 0.1% max 56 min. 24 max.
Neutralised & Bleached Palm Olein	FFA (as palmitic)* MSI LV (Wt) MPT+c (AOCS Cc 3-25)+ Colour (5% Lowbond cell)#	0.25% max 0.1% max 56 min. 24 max. 20 Red max.
Refined, Bleached & Deodorised (RBD) / Neutralised, Bleached & Deodorised (NBD) Palm Olein	FFA (as palmitic)* MSI LV (Wt) MPT+c (AOCS Cc 3-25)+ Colour (5% Lowbond cell)#	0.1% max 0.1% max 56 min. 24 max. 3 Red max.
Crude Palm Stearin	FFA (as palmitic)* MSI LV (Wt) MPT+c (AOCS Cc 3-25)+	5.0% max 0.25% max 48 max. 44 min.
Neutralised Palm Stearin	FFA (as palmitic)* MSI LV (Wt) MPT+c (AOCS Cc 3-25)+	0.25% max 0.15% max 48 max. 44 min.
Neutralised & Bleached Palm Stearin	FFA (as palmitic)* MSI LV (Wt) MPT+c (AOCS Cc 3-25)+ Colour (5% Lowbond cell)#	0.25% max 0.15% max 48 max. 44 min. 20 Red max.
Refined, Bleached & Deodorised (RBD) / Neutralised, Bleached & Deodorised (NBD) Palm Stearin	FFA (as palmitic)* MSI LV (Wt) MPT+c (AOCS Cc 3-25)+ Colour (5% Lowbond cell)#	0.2% max 0.15% max 48 max. 44 min. 3 Red max.
Palm Acid Oil	Total Fatty Matter MSI FFA (as palmitic)*	95% min. 7% max. 50% min.
Palm Fatty Acid Distillate	Saponifiable Fatty Matter MSI FFA (as palmitic)*	95% min. (basis 97%) 1.0% max. 70% min.

Gambar 3. PORAM Standar Spesifikasi Minyak Sawit Olahan (*Processed Palm Oil*)

Catatan:

* : Molecular Weight of Palmitic Acid is taken as 256.

+ : Slip Point, Softening Point or Rising Point.

: Colour measurement based on Tintometer Model 'E' AF 900 and Model 'D' AF 702

: Specifications for palm stearin depend on the process use

: Specifications are shipped quality final

nately, there is much room for improving the environmental performance of Thai crude palm oil industry. Environmental friendly approaches, such as clean technology and industrial ecology, can remedy and minimize environmental problems caused by oil palm production. In spite of these obvious potentials, many mills are faced with various constraints in implementing clean technology options and waste exchange.¹²⁹

Untuk meningkatkan performa lingkungan dari proses produksi CPO Thailand, beberapa langkah diambil, sebagai berikut:

- a. Pertama, proses produksi yang lebih bersih dan pendekatan ekosistem industri CPO didasarkan pada *reuse, recycling, dan utilization of solids and liquid waste and appropriate energy management*, dapat mencapai tujuan yaitu *almost zero discharge of pollutants*, dengan cara mentransformasikan pabrik CPO dalam industri yang ramah lingkungan;
- b. Kedua, analisis jaringan telah menyediakan pemahaman terhadap hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan model *almost zero waste industrial ecosystem* dari CPO di Thailand¹³⁰;
- c. Ketiga, dilakukannya pendekatan kebijakan dan hukum.

Berdasarkan paparan di atas, dalam membentuk standar proses produksi CPO-nya, Thailand menempuh beberapa pendekatan mulai dari pendekatan teknologi, analisis terhadap hambatan-hambatan (manajemen), dan pendekatan kebijakan dan hukum. Thailand telah menyelesaikan beberapa tahapan pada RSPO yaitu dokumen *Thailand National Interpretation*, seperti juga halnya dengan Malaysia, Indonesia, dan negara-negara lain di dalam RSPO.¹³¹

Pada bulan Januari 2002, *the National Environmental Board of Thailand* telah menyetujui *the National Master Plan on Cleaner Production* yang dipersiapkan oleh *Pollution Control Department* (PCD).¹³² *Master Plan* yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2011 ini mencakup 6 strategi and 103 langkah operasional, dan memberikan visi yang

terintegrasi kepada seluruh komponen bangsa Thailand dengan mengimplementasikan proses produksi hijau atau proses produksi yang lebih bersih di sektor publik dan swasta termasuk industri, pertanian, pariwisata dan jasa, keuangan dan perbankan, dan penelitian dan pengembangan. Lembaga yang paling bertanggung jawab atas implementasi program ini adalah *the Ministry of Natural Resources and Environment*.

CATATAN AKHIR

1. Syahmin AK, 2006, *Hukum Dagang Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12
2. Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, 2005, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2
3. August, Ray, et. all., *International Business Law – Text, Cases, and Readings*, (2009), hlm. 332
4. Paul Beynon, "Community Mutual Recognition Mutual Agreements, Technical Barriers to Trade, And the WTO Most Favoured Nation Principles", *E.L.Rev. 2003, 28 (2)*, 231-249, hlm. 231
5. Eddy Herjanto (Kepala Puslitbang Standarisasi BSN), Standarisasi: Peran Dan Perkembangannya Dalam Memfasilitasi Perdagangan Di Indonesia, 7 Mei 2008, hlm. 1
6. Van Den Bossche, Peter, 2005, *The Law and Policy of the World Trade Organization- Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, hlm. 35
7. *Ibid.*, hlm. 36-37
8. Huala Adolf, *Loc. Cit.*
9. Pryles, Michael, et. all., *Op. Cit.*, hlm. 684-685
10. *Ibid.*
11. August, Ray, et. all., *Op. Cit.*, hlm. 335
12. Pryles, Michael, et. all., *Op. Cit.*, hlm. 706
13. August, Ray, et. all., *Op. cit.*, hlm. 337
14. Lihat Article III the Agreement Establishing the WTO

15. August, Ray, et. all., *Op. cit.*, hlm. 340-341
16. *Ibid.*, hlm. 332
17. Members and Observers, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
18. Implementasi WTO-TBT Agreement Terhadap Penyusunan Standard an Peraturan Teknis, TBT_BPOM_0408.Pdf hlm. 5
19. Pryles, Michael, et. all., *Op. Cit.*, hlm. 709
20. August, Ray, et. all., *Loc. Cit.*
21. Pasal I GATT
22. Pasal III GATT
23. Pasal VI GATT
24. Pasal XXIV para 8
25. Pasal XX dan XXI GATT
26. August, Ray, et. all., *Op. Cit.*, hlm. 351
27. Pryles, Michael, et. all., *Op. Cit.*, hlm. 730
28. Pasal III dan IV GATT
29. SPS merupakan perjanjian yang hasil substansinya erat kaitannya dengan masalah pertanian. Perjanjian ini mengatur kebijakan yang berkaitan erat dengan perlindungan kesehatan makanan (food safety), hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan. Eddy Herjanto, "Notifikasi dalam Perjanjian TBT Agreement-WTO", diakses dari <http://www.scribd.com/doc/39869577/Notifikasi-Dalam-Perjanjian-Tbt-wto-Dan-ya>, tanggal 7 Februari 2011.
30. Eddy Herjanto, *Loc.Cit*
31. Peter Van den Bossche, dkk, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, hal. 83.
32. Annex 1.1 Agreement on Technical Barriers to Trade, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
33. Peter Van den Bossche, 2010, *Op.Cit*, hal. 83
34. Annex 1.2 Agreement on Technical Barriers to Trade, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
35. "TBT Agreement: Membangun Tembok Arus Perdagangan", diakses dari <http://andriakbar.blogspot.com/2010/01/tbt-technical-barriers-to-trade.html>, tanggal 7 Februari 2011.
36. Annex 1.3 Agreement on Technical Barriers to Trade, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
37. H. S. Kartadjomona, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, hlm. 204
38. Eddy Herjanto, *Loc.Cit*.
39. H.S Kartadjomona, *Op.Cit*, hlm. 205,
40. "Standards, Metrology, Conformity Assessment and The TBT Agreement: A Desk Top Reference Handbook, USAID, hal 15, diakses dari www.google.com
41. *Agreement on Technical Barriers to Trade*, diakses dari http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
42. "Standards, Metrology, Conformity Assessment and The TBT Agreement: A Desk Top Reference Handbook", *Loc.Cit*.
43. August, Ray, et. all., *Op. Cit.*, hlm. 370
44. Pryles, Michael, et. all., *Op. Cit.*, hlm. 1076
45. "Standards, Metrology, Conformity Assessment and The TBT Agreement: A Desk Top Reference Handbook", *Loc.Cit*.
46. Peter Van den Bossche, *Op.Cit.*, hlm. 82-83.
47. Eddy Herjanto, *Loc.Cit*.
48. Eddy Herjanto, *Loc. Cit*.
49. Ada Apa Dengan US Lacey Act? 10 Februari 2009, <http://bp.php9.dephut.go.id/media2.php?module=detailberita&id=36> diakses tanggal 20 Februari 2011
50. Pemerintah: Standar Kosmetika ASEAN Terlalu Tinggi, 16 Februari 2011, http://www.today.co.id/ekonomi/index/16022011/11001/_Pemerintah_Standar_Kosmetika_ASEAN_Terlalu_Tinggi diakses tanggal 20 Februari 2011, hlm. 1
51. <http://www.nyo.unep.org/action/ap1.htm>, diakses 7 Februari 2011.
52. <http://cdiac.ornl.gov/glossary.html> dan <https://wist.echo.nasa.gov/voims/glossary.of.terms.html>, diakses 7 Februari 2011.
53. http://pdf.wri.org/indoforest_chap3_id.pdf, diakses 7 Februari 2011.
54. <http://nksandeep.files.wordpress.com/2009/03/deforestation-in-the-amazon.jpg>,

- diakses 7 Februari 2011.
55. http://earthtrends.wri.org/images/deforestation_borneo.jpg, diakses 7 Februari 2011.
 56. Jane Baird (ed), "Indonesia to road test green palm oil standards", 21 Januari 2011, <http://www.reuters.com/article/2011/01/21/us-palmoil-ispo-idUSTRE7oK29L20110121>, diakses 7 Februari 2011. Keterangan dalam artikel diberikan oleh Deputi Kementerian Pertanian RI Bayu Krisnamurthi.
 57. Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, *Op. Cit.*, hlm. 2
 - 58.
 59. Hasil wawancara tidak langsung (via email) dengan Irmia Nur Andayani-Kepala Sub Direktorat Direktorat Jenderal Perkebunan RI
 60. Indonesia Akan Berlakukan ISPO Dalam Perdagangan CPO, 11 Desember 2010, <http://www.investor.co.id/agribusiness/indonesia-akan-berlakukan-ispo-dalam-perdagangan-cpo/1494> diakses tanggal 15 Februari 2011, hlm. 1
 61. Dana Untuk ISPO Harus lebih Rendah Dari RSPO, 9 Februari 2011, <http://www.sucofindo.co.id/?menuid=15&pubid=979> diakses tanggal 15 Februari 2011, hlm 1
 62. Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, *Loc. Cit.*
 63. Standar Produksi Kelapa Sawit, 8 Juni 2010, <http://klasik.kontan.co.id/industri/news/38197/ISPO-Ditargetkan-Rampung-Akhir-Juni-2010> diakses tanggal 20 Januari 2011, hlm. 1
 64. BSN Mendukung Penerapan Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, *Loc. Cit.*
 65. Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam Peningkatan Citra Kelapa Sawit Indonesia dalam Perdagangan Internasional, diakses dari <http://www.deptan.go.id/news/detailarsip.php?id=827>, tanggal 28 April 2011, hlm. 1
 66. BSN Mendukung Penerapan Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, 16 Desember 2009, http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=1498 diakses tanggal 20 Januari 2011, hlm. 1
 67. 20 Oil Palm Plantation Takes Part In ISPO Pilot Project, *Loc. Cit.*
 68. Wamentan: ISPO Merupakan Tonggak Kebangkitan Kelapa Sawit Indonesia Ke II, http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=165:wamentan-ispo-merupakan-tonggak-kebangkitan-kelapa-sawit-indonesia-ke-ii&catid=36:news diakses tanggal 15 Februari 2011, hlm. 2
 69. Why Indonesia Needs IPSO? Sustainable Palm Oil and RSPO, *Op. Cit.*, hlm. 6
 70. ISPO Diuji Coba ke 20 Perusahaan Sawit, <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/214183/23/2/ISPO-Diuji-Coba-ke-20-Perusahaan-Sawit> diakses tanggal 9 April 2011, hlm. 1
 71. The Jakarta Post, "RI CPO exporters seek to comply with EU certification rules", 19 Februari 2009, <http://www.palmoilprices.net/news/ri-cpo-exporters-seek-to-comply-with-eu-certification-rules/>, diakses 8 Februari 2011.
 72. *Ibid.*
 73. Roundtable of Sustainable Palm Oil, <http://www.rspo.org/>, diakses 8 Februari 2011.
 74. Malaysian Palm Oil Environmental Impact Standard, 20 Oktober 2009, <http://www.palmoilhq.com/PalmOilNews/malaysian-palm-oil-environmental-impact-standard/>, diakses 9 Februari 2011.
 75. The Jakarta Post, "RI CPO exporters seek to comply with EU certification rules", *Loc. Cit.*
 76. *Ibid.*
 77. *Ibid.*
 78. *Ibid.*
 79. *Ibid.*
 80. RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006.
 81. *Ibid.*

82. *Ibid.*
83. Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Republik Indonesia, Final Document, November 2007.
84. RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production, *Loc.Cit.*
85. *Ibid.*
86. Lihat prinsip 2 dalam RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. March 2006.
87. Kriteria ini harus dilihat bersama kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6.
88. *Ibid.*
89. *Ibid.*
90. Untuk petani kemitraan: Petani kemitraan dilibatkan dan atau mengetahui:
91. Aturan skema kerjasama (isi perjanjian kemitraan atau isi perjanjian kredit) dan peraturan yang menyangkut pola kemitraan diantaranya: Pola KKPA (Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya)tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil no.: NO.: 73/Kpts/OT.210/2/98 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Perkebunan dengan Pola kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya. Pola PIR tercantum dalam KepMenTan NO. : 60/Kpts/KB.510/2/98 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat, dll.
92. *Ibid.*
93. Untuk seluruh petani, petani harus mengetahui atau mendapatkan informasi tentang prediksi produksi kebun , akses kepada informasi, teknologi baru dan informasi pasar/harga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Untuk petani kemitraan, kelembagaan petani harus terlibat dalam perhitungan kredit, perjanjian kerjasama dengan bank, mekanisme agunan. Petani memperoleh pembinaan dari perusahaan mitra dalam hal pengelolaan kebun untuk mengoptimalkan produktivitas berkelanjutan. Untuk petani swadaya, petani mendapat pembinaan dari instansi pemerintah terkait, petugas penyuluh lapangan, kelembagaan petani, pabrik yang membeli TBS mereka, supplier atau organisasi lain seperti LSM petani difasilitasi oleh pemerintah untuk keberlanjutan usahanya, kelembagaan petani dan petugas penyuluh lapangan harus membantu penyebaran informasi dan teknologi baru dalam mendukung peningkatan produktivitas petani swadaya dapat menggunakan Buku Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian sebagai dokumen rencana kerja operasional. Rencana persiapan menghadapi, peremajaan tanaman dapat mencakup dana peremajaan dan atau rencana teknis Instansi terkait adalah dinas yang membidangi perkebunan baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan disesuaikan dengan objek urusan.
94. RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006, *Loc.Cit.*
95. Lihat kriteria 4.4 RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006.
96. Lihat kriteria 5.6 RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006
97. Lihat kriteria 4.4 RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006.
98. Lihat Pedoman Teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian.
99. Lihat pendahuluan pada Pedoman Teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian.

100. Atau bila tidak ada, dapat mengacu pada definisi yang diuraikan dalam Annex/ Lampiran atau pada rencana pemanfaatan/ konservasi lahan serupa atau perlu mempertimbangkan bagaimana pihak perkebunan dan tim audit dapat mengidentifikasi Nilai Konservasi Tinggi. Hal ini mungkin membutuhkan kerja sama dengan lembaga lain.
101. Lihat definisi kriteria 7.4 RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006.
102. Lihat Definisi pada panduan 2.3 RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006
103. International Organization for Standardization (ISO), http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/environmental_management/iso_14000_essentials.htm, diakses 7 Februari 2011.
104. Sam Haedon, "Whose Sustainable Development? Sustainable Development under the Kyoto Protocol, the 'Coldplay Effect', and the CDM Gold Standard", *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy* (20 COJIELP 127), Winter 2009, hlm. 152.
105. *Ibid.*
106. *Ibid.*
107. *Ibid.*
108. *Ibid.*
109. *Ibid.*
110. *Ibid.*
111. *Ibid.*
112. *Ibid.*
113. *Ibid.*
114. *Ibid.*
115. *Ibid.*
116. Environmental and Management Monitoring, <http://www.enviromanmon.com/iso14000-client-list.html>, diakses 8 Februari 2011.
117. Environmental and Management Monitoring, "ISO 14000 Sustainable Palm Oil - Info on ISO 14000 Standards for Implementing RSPO Principles and Criteria", <http://www.enviromanmon.com/iso14000sustainablepalmoil.html>, diakses 7 Februari 2011.
118. J.A. Cornelius, "International standards for palm oil", *Journal of the American Oil Chemists' Society*, Volume 54, Number 12, A943-A950, DOI: 10.1007/BF03027632, <http://www.springerlink.com/content/h547074873025662/>, diakses 8 Februari 2011.
119. Jody M. Endres, "Clearing the Air: The Meta-Standard Approach to Ensuring Biofuels Environmental and Social Sustainability", *Virginia Environmental Law Journal* 2010 (28 VAELJ 73), hlm. 86.
120. Malaysian Palm Oil Council (MPOC), "Palm Oil and the Environment", http://www.mpoc.org.my/Palm_Oil_and_The_Environment.aspx, diakses 8 Februari 2011.
121. S. Pleanjai, S. H. Gheewala, and S. Garivait, "Environmental Evaluation of Biodiesel Production from Palm Oil in a Life Cycle Perspective", *Asian J. Energy Environ.*, Vol. 8, Issue 1 and 2, (2007), hlm. 16.
122. *Ibid.*
123. *Ibid.*
124. *Ibid.*
125. *Ibid.*
126. PORAM, http://www.poram.org.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=55, diakses 8 Februari 2011.
127. Orathai Chavalparit, *Clean Technology for the Crude Palm Oil Industry in Thailand*, Tesis Doktor pada Wageningen University Belanda, <http://edepot.wur.nl/121827>, diakses 8 Februari 2011, hlm. 1-2.
128. Environmental Advisory Assistance for Industry. Environmental Management Guideline for the Palm Oil Industry, <http://www.elaw.org/system/files/th.palm.oil.industry.guidelines.pdf>, diakses 9 Februari 2011, Department of Industrial

- Works and Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, hlm. 9.
129. Orathai Chavalparit, *Clean Technology for the Crude Palm Oil Industry in Thailand*, hlm. 223.
130. O. Chavalparit, W.H. Rulkens, A.P.J. Mol, and S. Khaodhair, "Options for Environmental Sustainability of the Crude Palm Oil Industry in Thailand through Enhancement of Industrial Ecosystems", [http://www.energy-based.nrct.go.th/Article/Ts-3options for environmental sustainability of the crude palm oil industry in thailand through enhancement of industrial ecosystems.pdf](http://www.energy-based.nrct.go.th/Article/Ts-3options%20for%20environmental%20sustainability%20of%20the%20crude%20palm%20oil%20industry%20in%20thailand%20through%20enhancement%20of%20industrial%20ecosystems.pdf) diakses 9 Februari 2011, hlm. 16.
131. Roundtable on Sustainable Palm Oil, <http://www.rspo.org/?q=page/527>, diakses 9 Februari 2011.
132. Orathai Chavalparit, *Clean Technology for the Crude Palm Oil Industry in Thailand*, *Op.Cit.*, hlm. 58.

3.1. IMPLIKASI KEBIJAKAN STANDARISASI PRODUK CPO MELALUI ISPO TERHADAP EKSPOR CPO INDONESIA

3.1.1. Aspek Hukum

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 Bagian I angka 6, ISPO merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut tidak hanya terbatas di bidang pertanian, tetapi juga peraturan di bidang terkait lainnya. Dengan demikian, ISPO memadukan berbagai peraturan dan perundang-undangan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, dan Badan Pertanahan Negara.¹

ISPO merupakan peraturan teknis yang diberlakukan bagi pelaku usaha perkebunan yang melakukan kegiatan budidaya dan atau pengolahan hasil perkebunan di wilayah Indonesia.² Secara umum, setiap perusahaan yang melakukan usaha perkebunan di Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan atau Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P), Izin Tetap Usaha Perkebunan (ITUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP).³ ISPO sifatnya wajib bagi semua usaha perkebunan yang dilakukan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, semua Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan ini dalam waktu paling lambat sampai

dengan tanggal 31 Desember 2014.⁴ Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kelas I, Kelas II, atau Kelas III yang sampai dengan batas waktu tersebut belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO akan dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi Kelas IV.⁵

Namun demikian, di sisi lain terdapat pengecualian terhadap ketentuan yang mewajibkan standarisasi ISPO, yaitu bahwa produk CPO tidak harus disertifikasi menggunakan ISPO, produk CPO yang telah mendapatkan sertifikasi dari organisasi lain pun dapat diakui ISPO sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. ISPO akan mengakui standarisasi CPO yang dilakukan oleh organisasi lain sepanjang dipenuhi persyaratan, sebagai berikut:⁶

1. Lembaga Sertifikasi yang melakukan penilaian/audit diakreditasi oleh Badan Akreditasi yang telah mempunyai MRA dengan Komisi ISPO; atau
2. Persyaratan teknis yang diacu setara (*equivalence*) dengan persyaratan ISPO.

Lingkup berlakunya sistem sertifikasi ISPO meliputi penilaian usaha perkebunan, dan persyaratan sertifikasi. Aspek yang dinilai dalam penilaian usaha perkebunan terdiri dari aspek legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan, serta pelaporan. Hasil penilaian tersebut akan menghasilkan penentuan kelas kebun bagi kebun operasional, yaitu meliputi kebun Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang) dan Kelas V (kurang sekali). Hanya kebun kelas I sampai dengan kebun kelas III yang mendapatkan kesempatan untuk mengajukan

permohonan untuk dilakukan audit dan selanjutnya dilakukan sertifikasi ISPO. Sementara kebun kelas IV dan kelas V diberi peringatan untuk memperbaiki konsistensinya terlebih dahulu, apabila memenuhi persyaratan maka kelas kebun dapat dinaikkan, tetapi bila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan kondisi perkebunan tidak membaik, maka justru akan diberikan sanksi berupa pencabutan ijin usaha.

Persyaratan untuk dilakukannya sertifikasi meliputi aspek kepatuhan dari segi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Persyaratan sertifikasi tersebut terdiri dari ketentuan yang merupakan serangkaian persyaratan yang terdiri dari prinsip dan kriteria, dan panduan yang dipersyaratkan untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), serta memiliki ukuran yang pasti dan tidak mentoleransi kesalahan. Prinsip dan kriteria ISPO tersebut meliputi:⁷

1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan.
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit.
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas.
6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Unit yang dilakukan penilaian dan sertifikasi meliputi kebun pemasok dan pabrik kelapa sawit (PKS), terutama kebun milik sendiri. Apabila PKS mendapat pasokan dari plasma yang berada dalam satu manajemen, TBS yang dihasilkan harus memenuhi kriteria ISPO dengan pengawasan sepenuhnya dari kebun inti, sesuai jangka waktu yang ditoleransi oleh Komisi ISPO. Bila PKS mendapat pasokan TBS dari kebun swadaya maka kebun inti harus memiliki kontrak kerjasama dengan petani swadaya atau dengan pedagang pengumpul, kebun inti harus membina petani dan pedagang pengumpul secara terus menerus agar kebun swadaya dapat memenuhi persyaratan, kebun harus dapat menyampaikan rencana

pencapaian agar petani dapat memasok TBS sesuai Prinsip dan Kriteria ISPO (ISPO untuk petani swadaya akan disusun lebih lanjut). Untuk memperoleh sertifikat ISPO kebun inti, plasma dan swadaya harus tidak bermasalah dengan kepemilikan tanah atau kebun seperti: IUP, IUP-B, IUP-P, Hak Guna Usaha (HGU), dan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan ISPO.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dari aspek legal nasional Indonesia dapat dinyatakan bahwa standarisasi produk CPO melalui ISPO yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan suatu kebijakan yang legal dan tidak melanggar peraturan hukum. Hal ini karena ISPO dilaksanakan justru dalam rangka melaksanakan peraturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, peraturan terkait kewajiban untuk menjaga kelestarian alam, kawasan hutan lindung, peraturan terkait lingkungan, pertanahan, serta persoalan manajemen produksi CPO yang memperhatikan aturan hukum dalam rangka mewujudkan *sustainability development*. Standar ISPO meliputi ketentuan administrasi bahwa tanaman sawit harus berada pada lahan yang tidak melanggar ketentuan konservasi sumber daya alam; contohnya, tidak berada di hutan lindung, dan tidak di atas tanah sengketa. Selain itu, ISPO juga mengandung persyaratan teknis menyangkut pemenuhan ketentuan AMDAL dan ketentuan yang terkait lingkungan lainnya, serta mengatur limbah dari sawit maupun prosentase penggunaan energi terbarukan oleh pengusaha.⁹

Dengan demikian, ketentuan hukum yang harus dipatuhi dalam ISPO relatif komprehensif. Sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 Bagian II-2.2, persyaratan untuk dilakukannya sertifikasi meliputi aspek kepatuhan dari segi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Persyaratan sertifikasi tersebut terdiri dari ketentuan yang merupakan serangkaian persyaratan yang terdiri dari prinsip dan kriteria, dan panduan yang dipersyaratkan untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit

berkelanjutan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), serta memiliki ukuran yang pasti dan tidak mentoleransi kesalahan. ISPO terdiri dari 7 (tujuh) prinsip dan kriteria di bawah ini:

1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan.
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit.
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas.
6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Dilihat dari ketentuan hukum perdagangan internasional, standarisasi ISPO walaupun sifatnya wajib, tetapi tidak dapat dikatakan bertentangan dengan aturan hukum perdagangan internasional terkait standarisasi. Hal ini disebabkan ISPO ditujukan bagi produk CPO yang dihasilkan di Indonesia, baik untuk dipasarkan secara domestik maupun ekspor ke negara lain. ISPO lebih ditujukan untuk menjamin produksi minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya di Indonesia berdasarkan proses rantai pasok yang lestari, sehingga *stakeholder* diharapkan untuk membangun usahanya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, serta memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.²⁰ Standarisasi ISPO sendiri tidak ditujukan bagi produk-produk CPO yang diimpor masuk ke Indonesia dari negara lain oleh para eksportir, sehingga ISPO tidak bertentangan dengan aturan perdagangan internasional.

Di samping itu, produk CPO yang dihasilkan dari perkebunan di Indonesia tidak harus disertifikasi menggunakan ISPO, karena produk CPO yang telah mendapatkan sertifikasi dari organisasi lain pun dapat diakui ISPO sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Menurut Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 Bagian II-2.8, ISPO akan mengakui standarisasi CPO yang dilakukan oleh organisasi lain sepanjang dipenuhi persyaratan, yaitu:

1. Lembaga Sertifikasi yang melakukan penilaian/audit diakreditasi oleh Badan Akreditasi yang telah mempunyai MRA dengan Komisi ISPO; atau
2. Persyaratan teknis yang diacu setara (*equivalence*) dengan persyaratan ISPO.

Secara lebih detail, aturan hukum perdagangan internasional memberi kesempatan kepada negara-negara anggota WTO untuk membuat peraturan-peraturan teknis terkait standarisasi produk terhadap produk dalam negerinya, sebagaimana telah diatur dalam *TBT Agreement*. Di sisi lain, GATT, dan *TBT Agreement* juga tidak melarang peraturan teknis berupa standarisasi produk dari suatu negara untuk dapat diterapkan terhadap produk yang diimpor dari negara lain. Hanya saja, penerapan standarisasi terhadap produk impor tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip perdagangan internasional yang terkandung dalam GATT, terutama prinsip *non discrimination*.

Prinsip *non discrimination* pada intinya merupakan prinsip dalam GATT yang tidak memperbolehkan adanya perbedaan perlakuan terhadap produk dalam negeri maupun produk dari negara lain yang diimpor masuk ke negara tersebut. Prinsip *non discrimination* ini meliputi dua prinsip, yaitu *National Treatment* dan *Most Favoured Nation (MFN)*. Mengenai MFN, Pasal I ayat (1) GATT menentukan:

*[W]ith respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, * any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.*

Dengan demikian, Indonesia boleh saja membuat standarisasi ISPO, asalkan segala kemanfaatan

yang diperoleh dari pemenuhan standarisasi tersebut diterapkan juga terhadap seluruh produk kelapa sawit di Indonesia maupun produk kelapa sawit dari luar Indonesia secara langsung dan tanpa syarat.

Sementara itu, terkait dengan *National Treatment* Pasal III ayat (1) GATT mengatur demikian:

[L]aws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.

Terkait ketentuan tersebut, penetapan standarisasi produk kelapa sawit di Indonesia melalui ISPO bukan merupakan sebuah pelanggaran apabila ISPO dilakukan tidak dalam rangka memberikan proteksi terhadap produk kelapa sawit domestik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Bagian Menimbang huruf b Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 ISPO "ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari". Dari hasil *interview* dengan ibu Irmia Nur Andayani (Kementan), ditambahkan pula bahwa ISPO juga ditujukan dalam rangka untuk mencaai hal-hal berikut:

1. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memproduksi minyak sawit lestari dan mempercepat produksinya;
2. Meningkatkan daya saing minyak sawit di pasar dunia;
3. Mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK); dan

4. Mendukung unilateral komitmen Pemerintah di Copenhagen (2009) dan LOI Indonesia – Norway (2010) dalam pengurangan emisi GRK.

Penerbitan ISPO sendiri juga dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, seperti semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, semakin meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta semakin meningkatnya kesadaran konsumen akan produk yang ramah lingkungan.¹¹

Di samping ketentuan GATT, *TBT Agreement* juga mengatur agar pengukuran teknis seperti standar, peraturan teknis serta persyaratan uji dan sertifikasi yang dikenakan terhadap produk-produk tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu atau perlakuan tidak adil bagi perdagangan internasional. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan *TBT Agreement* berikut ini:

Di dalam Pasal 2.1 *TBT Agreement* dinyatakan bahwa:

Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any other Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.

Ketentuan di atas tidak dapat dikatakan dilanggar oleh Indonesia dengan catatan bahwa kebijakan ISPO yang diterapkan oleh Indonesia tersebut akan diterapkan terhadap produk kelapa sawit dari Indonesia dan produk kelapa sawit dari negara lain secara sama (tidak lebih baik maupun lebih buruk). Atau, sebagaimana telah diuraikan di atas, ISPO ini akan menerima atau mengakui standarisasi CPO lainnya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu:

1. Lembaga Sertifikasi yang melakukan penilaian/audit diakreditasi oleh Badan Akreditasi yang telah mempunyai MRA dengan Komisi ISPO;

atau

2. Persyaratan teknis yang diacu setara (*equivalence*) dengan persyaratan ISPO.

Apabila negara anggota WTO membuat standarisasi produk tanpa melanggar prinsip *non-discrimination principle*, maka negara tersebut dapat dikecualikan dari berlakunya aturan pengecualian GATT dalam Pasal XX.

Pasal XX huruf b dan huruf g GATT mengatur:

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: ...

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health; ...

(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption; ...

Dengan demikian, apabila standarisasi CPO yang dituangkan dengan kebijakan ISPO di Indonesia tidak bertentangan dengan *non discrimination principle* dalam GATT maupun TBT Agreement, maka kebijakan ISPO di Indonesia dapat dikecualikan dari berlakunya ketentuan pengecualian sebagaimana telah diatur di dalam Pasal XX GATT.

Namun demikian, bila dikaitkan dengan pengaruh atau dampaknya terhadap praktik perdagangan ekspor CPO Indonesia ke negara lain, standarisasi ISPO tersebut akan menimbulkan beberapa dampak, sebagai berikut:

- a. Ekspor produk CPO dari Indonesia tidak dapat diterima masuk ke pasar negara-negara lain

yang menentukan penerapan standarisasi produk CPO yang berbeda

Hal ini disebabkan negara-negara lain kemungkinan juga menerapkan peraturan teknis berupa standarisasi produk di negaranya untuk produk dalam negeri maupun produk impor dari negara lain. Sebagai contoh, negara-negara Uni Eropa yang menerapkan standarisasi CPO dengan RSPO. Telah dibahas sebelumnya bahwa belum ada kesepakatan apakah RSPO akan menerima produk CPO yang dilakukan dengan sertifikasi menggunakan standarisasi lain (bukan RSPO). Menurut pemberitaan, beberapa negara-negara Uni Eropa menyatakan tidak akan menerima ekspor produk CPO dari negara lain bila tidak menggunakan standarisasi yang diterapkan dengan RSPO. Karena adanya penerapan standar yang berbeda terhadap produk CPO itulah, maka produk CPO Indonesia kemungkinan tidak akan dapat diterima di pasar-pasar Uni Eropa.

Sementara itu, dalam realita perusahaan-perusahaan Indonesia diwajibkan untuk memenuhi standarisasi ISPO di Indonesia, bukan RSPO. Kalaupun misalnya produsen CPO di Indonesia dibiarkan memilih menggunakan standarisasi RSPO, realitanya produsen-produsen CPO di Indonesia masih jauh untuk dapat memenuhi standar yang diterapkan oleh *RED EU directive*¹² yang menjadi landasan bagi dibentuknya standarisasi produk CPO melalui RSPO. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya produk CPO yang ditanam dari perkebunan yang pembukaannya berasal dari lahan gambut, maupun hutan lindung, yang notabene dilarang dalam RSPO, atau karena beberapa perusahaan penghasil CPO merasa kesulitan memenuhi biaya sertifikasi RSPO yang cukup tinggi. Terkait pembukaan lahan sawit, satu kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap kontroversial khususnya bagi lingkungan hidup yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.: 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut

Untuk Budidaya Kelapa Sawit. Banyak kalangan berpendapat kebijakan ini dapat memperparah kerusakan lingkungan dan berdampak buruk bagi iklim.

Mengenai ketatnya persyaratan ekspor CPO ke Uni Eropa, dapat dicontohkan bahwa ketatnya standar lingkungan selama ini telah mempersulit akses ekspor produk Indonesia ke Swedia. Sebagai akibatnya, sejak tahun 2005 Indonesia selalu mencatat defisit neraca perdagangan dengan Swedia. Pada periode Januari-November 2010 tercatat defisit US\$520,2 juta atau turun 2,2% ketimbang defisit pada periode yang sama 2009 sebesar US\$532,1 juta. Defisit tersebut dipicu penurunan ekspor komoditas utama, seperti kelapa sawit, kayu, dan produk kayu termasuk furnitur, alas kaki, produk ban (karet), dan aksesoris kendaraan. Ini merupakan dampak dari regulasi yang diterapkan Uni Eropa, seperti RED, *registration, evaluation, authorization, restriction of chemical (REACH)*, juga *forest law enforcement governance and trade (FLEGT)*.¹³

Terkait potensi penerimaan produk CPO Indonesia di pasar negara-negara lain, salah satu fungsi komisi ISPO adalah melakukan upaya dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri dalam rangka keberterimaan minyak sawit berkelanjutan Indonesia di pasar internasional seperti Uni Eropa (EU), EPA-USA, Malaysia, RSPO, RSB (*Roundtable on Sustainable Biofuel*), GBEP (*Global Bio-Energy Partnership*). Akan tetapi, tentu saja hal tersebut tidak secara otomatis dapat menjamin adanya pengakuan standarisasi ISPO dan diterimanya produk CPO dari Indonesia di pasar negara-negara lain. Di sisi lain, ISPO akan mengakui standarisasi CPO yang dilakukan oleh organisasi lain sepanjang dipenuhi persyaratan, seperti:

1). Lembaga Sertifikasi yang melakukan penilaian/audit diakreditasi oleh Badan

Akreditasi yang telah mempunyai MRA dengan Komisi ISPO; atau

2). Persyaratan teknis yang diacu setara (*equivalence*) dengan persyaratan ISPO.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa produk CPO pada praktiknya tidak harus disertifikasi menggunakan ISPO, produk CPO yang telah mendapatkan sertifikasi dari organisasi lain pun dapat diakui ISPO sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Jadi, standarisasi CPO dengan RSPO kemungkinan juga akan diterima dan diakui ISPO. Mengingat RSPO adalah asosiasi perwakilan berbagai pemangku kepentingan, maka RSPO mengenal adanya sistem 'keanggotaan' dengan jenis keanggotaan *Ordinary* yaitu terbuka bagi organisasi yang memenuhi syarat untuk salah satu dari tujuh kelompok pemegang kepentingan atau sector (Pengusaha perkebunan, pengolah dan pedagang minyak sawit, produsen barang konsumen, pengecer, Bank dan investor, LSM lingkungan dan LSM sosial). Selain itu terdapat keanggotaan *Affiliate* yang terbuka bagi organisasi atau individu yang tidak terlibat aktif dalam ketujuh sektor di atas namun menunjukkan minat terhadap tujuan dan aktivitas RSPO. Dari paparan Direktur perwakilan RSPO terakhir (Mei 2011), jumlah keanggotaan *ordinary* RSPO telah mencapai 446, dan lebih dari 130 keanggotaan *affiliate*. Perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang menjadi anggota RSPO sampai tahun 2010 berjumlah 75 perusahaan, 11 perusahaan telah mendapatkan sertifikat RSPO yaitu: PT. Musim Mas, PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk, PT. Hindoli, PTPN III, PT. Bakrie Sumatera Plantation, PT. Agrowiratama, PT. Berkat Sawit Sejati, PT. Sukajadi Sawit Mekar, PT. Inti Indosawit Subur, PT. Perkebunan Milano (Wilmar) dan PT. First Mujur Plantation & Industry.¹⁴

b. Ekspor produk CPO dari Indonesia hanya dapat diterima pada pasar negara-negara tertentu

Ekspor produk CPO Indonesia pada akhirnya kemungkinan besar hanya akan dapat diterima pada pasar di negara-negara yang menerapkan standarisasi produk CPO yang lebih rendah dari ISPO (atau menerapkan standarisasi tetapi tidak terlalu ketat), maupun pada pasar negara-negara yang sama sekali tidak menerapkan standarisasi tertentu terhadap produk CPO. Negara-negara kawasan Eropa yang tidak menerapkan standarisasi produk CPO atau menerapkan standarisasi produk CPO tetapi tidak ketat misalnya negara-negara di Eropa Timur. Karena penerapan standar produk CPO yang dapat masuk ke Uni Eropa notabene lebih tinggi dari standarisasi ISPO, maka ekspor CPO Indonesia sekarang dan ke depan juga lebih diarahkan ke Eropa Timur. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan sulitnya untuk menembus pasar Eropa Barat akibat ketatnya persyaratan ekspor yang diterapkan bagi eksportir, serta adanya penetapan batas tarif. Selain itu juga adanya pertimbangan kurang ekonomisnya jarak tempuh dari Indonesia ke pelabuhan Eropa Barat, seperti pelabuhan Rotterdam Belanda dan Hamburg Jerman. Sementara di sisi lain, aturan perdagangan internasional pasar Eropa Timur tidak cukup selektif sebagaimana pasar Eropa Barat. Selain itu, jumlah penduduk Eropa Timur cukup tinggi, tingkat kebutuhannya juga tinggi, dan jarak tempuh ekspor ke Eropa Timur tidak terlalu jauh.²⁵

Terhadap kemungkinan ditolaknya produk ekspor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa karena tidak menggunakan standar RSPO, sebenarnya perlu dikritisi apakah pelarangan masuknya produk Indonesia (dan produk dari negara lain) yang tidak menggunakan standarisasi RSPO itu tidak bertentangan dengan ketentuan GATT, ataupun *TBT Agreement*. Sebagaimana sudah dibahas di bagian sebelumnya, bahwa suatu negara boleh membuat peraturan teknis berupa standarisasi produk terhadap barang-barang yang diimpor masuk ke negara tersebut. Namun demikian, pembuatan standarisasi produk tersebut

hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dalam GATT, yaitu *non discrimination principle*, yang meliputi *National Treatment* dan MFN.

Standarisasi RSPO yang dimunculkan oleh Uni Eropa misalnya, dapat dinyatakan tidak melanggar prinsip MFN dalam GATT, karena sifat RSPO tersebut sukarela. Hal ini berarti bahwa hubungan hukum antara Uni Eropa dengan negara-negara yang menerapkan RSPO tidak melanggar prinsip MFN. Meskipun demikian, perlakuan diskriminatif yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap negara-negara anggota RSPO dengan negara-negara bukan anggota RSPO dapat melanggar prinsip MFN. Prinsip MFN mengatur bahwa negara anggota WTO harus memberikan perlakuan yang "sama" kepada semua negara anggota WTO lainnya. Prinsip MFN ini diatur di dalam Pasal I GATT.

Pasal I ayat (1) GATT menyatakan:

[W]ith respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.*

Menurut prinsip MFN tersebut, berkenaan dengan kegiatan importasi dan eksportasi serta berkenaan dengan kebijakan di dalam pasar domestik, setiap kelebihan, pemberian, perlakuan istimewa, dan imunitas yang diberikan oleh negara anggota WTO kepada suatu produk yang berasal dari atau ditujukan ke negara lain harus diberikan juga secara langsung dan tanpa syarat kepada produk sejenis (*like product*) yang berasal dari atau ditujukan ke wilayah negara-negara anggota WTO lainnya.

Apabila suatu produsen CPO di Indonesia telah

memperoleh standarisasi RSPO yang dikeluarkan oleh lembaga pemberi sertifikasi RSPO, maka produk CPO-nya kemudian dapat diekspor masuk ke negara-negara Uni Eropa. Hal ini merupakan perlakuan istimewa yang diberikan oleh Uni Eropa kepada produk CPO negara anggota RSPO. Berdasarkan prinsip MFN, Uni Eropa juga harus memberikan perlakuan yang sama (perlakuan istimewa tersebut) kepada setiap produk CPO sejenis (*like products*) dari negara-negara lain termasuk dari negara-negara yang bukan anggota RSPO. Padahal sulit untuk mengatakan bahwa produk CPO dengan standarisasi RSPO dan produk CPO tanpa standarisasi RSPO sebagai bukan produk sejenis. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip MFN, karena CPO yang berstandarisasi RSPO maupun yang tidak berstandarisasi RSPO (misalnya berstandarisasi ISPO) merupakan produk sejenis, maka produk CPO dari negara bukan anggota RSPO juga harus diterima masuk ke Uni Eropa.

Di samping itu, apabila Uni Eropa memberikan perlakuan istimewa kepada negara-negara lain baik kepada negara-negara anggota RSPO ataupun negara-negara bukan anggota RSPO, maka Uni Eropa akan melanggar prinsip MFN. Sebagai contoh, Uni Eropa pernah memberikan perlakuan istimewa kepada produk-produk dari negara-negara ACP (Africa, Caribbean, Pacific) karena kebanyakan dari negara-negara tersebut merupakan bekas jajahan Eropa, sehingga menerima perlakuan istimewa, seperti perlakuan istimewa lisensi impor, program-program bantuan pembangunan, maupun *Cohesion Funds* untuk mengkompensasi biaya dalam memenuhi peraturan hukum lingkungan.¹⁶

Pasal XI GATT berisi larangan restriksi impor selain dengan tariff. RSPO sendiri tidak melanggar Pasal XI karena sifatnya sukarela. Tetapi tindakan Uni Eropa melarang impor CPO tanpa standar RSPO dari negara bukan anggota RSPO bisa melanggar Pasal XI GATT.

Pasal XI ayat (1) GATT menyatakan:

No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.

Terkait dengan prinsip *National Treatment*, menurut Pasal III ayat (4) GATT produk dari negara-negara anggota WTO yang diimpor ke wilayah negara-negara anggota WTO lainnya harus diperlakukan secara tidak kurang baik (*no less favourable*) dari pada produk sejenis (*like products*) negara domestik berkaitan dengan semua undang-undang, peraturan-peraturan di bawah undang-undang, dan syarat-syarat yang mempengaruhi perdagangannya, penawaran, transportasi, distribusi dan penggunaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal III ayat (4) GATT tersebut, negara-negara Uni Eropa akan melanggar prinsip *National Treatment* apabila Uni Eropa tidak menerapkan sistem standarisasi RSPO pada industri CPO di dalam negara-negara Uni Eropa. Apabila Uni Eropa tidak menerapkan standarisasi RSPO atau menerapkannya dengan syarat yang lebih mudah daripada syarat yang ada dalam RSPO kepada industri lokalnya, berarti Uni Eropa memberikan perlakuan yang lebih buruk (*less favourable*) kepada produk impor CPO dari negara-negara bukan anggota RSPO (seperti Indonesia) daripada produk CPO lokal negara-negara Uni Eropa. Sebagai akibatnya, produk ekspor CPO dari Indonesia dapat menjadi kurang atau tidak kompetitif di pasar Uni Eropa.

Selain berkaitan dengan prinsip *non discrimination*, masih ada ketentuan GATT yang dapat dipergunakan untuk menganalisis apakah standarisasi RSPO Uni Eropa melanggar atau tidak melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan

tersebut diatur dalam Pasal XI ayat (1) GATT, yang mengatur bahwa negara-negara anggota WTO tidak boleh melarang atau melakukan restriksi impor suatu produk dari negara-negara anggota WTO lain atau ekspor atas suatu produk ke negara-negara anggota WTO lain selain dengan bea cukai, pajak atau pungutan lain. Dengan kata lain, ketentuan Pasal XI ayat (1) GATT ini melarang penggunaan kuota, lisensi impor atau lisensi ekspor atau tindakan sejenis untuk membatasi impor atau ekspor suatu produk.

Berdasarkan ketentuan tersebut, negara-negara Uni Eropa akan melanggar ketentuan Pasal XI ayat (1) GATT apabila Uni Eropa melarang impor produk CPO yang tidak dilandaskan pada standarisasi RSPO. Hal ini dikarenakan suatu negara anggota WTO tidak boleh melarang impor suatu produk dengan cara menetapkan kuota, lisensi impor atau ekspor atau kebijakan-kebijakan lain, walaupun masih belum dapat diketahui dengan pasti apakah Uni Eropa nantinya memang akan melarang impor produk CPO yang tidak menggunakan standarisasi RSPO. Sebagai konsekuensinya adalah terbuka kemungkinan bagi negara-negara bukan anggota RSPO untuk dapat menuntut Uni Eropa dengan menggunakan Pasal XI ayat (1) GATT dan Pasal I GATT (prinsip MFN) tersebut di atas.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, kebijakan standarisasi produk CPO melalui RSPO dari Uni Eropa juga dapat bertentangan dengan TBT Agreement dari WTO. Berdasarkan TBT Agreement ini, kebijakan standarisasi RSPO merupakan suatu *technical regulation*. *Technical regulation* dalam Annex TBT Agreement merupakan:

Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method.

Meskipun standarisasi RSPO sifatnya sukarela (*voluntary*), tetapi setelah suatu negara menjadi anggota RSPO dan sepakat menerapkan RSPO, maka RSPO tersebut akan menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi negara anggotanya. Dengan demikian, standarisasi CPO melalui RSPO merupakan *technical regulation* menurut TBT Agreement. Dalam Pasal 2.1 TBT Agreement dinyatakan:

Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any other Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.

Menurut ketentuan Pasal 2.1 TBT Agreement tersebut, apabila syarat-syarat standarisasi RSPO bersifat diskriminatif terhadap standarisasi lain yang akan diterapkan oleh Uni Eropa kepada negara-negara bukan anggota RSPO, atau apabila Uni Eropa menolak impor kayu atau produk kayu yang tidak menggunakan standarisasi RSPO, maka Uni Eropa akan melanggar Pasal 2.1 TBT Agreement tersebut. Selain itu, apabila ketentuan atau syarat-syarat standarisasi RSPO menyebabkan perlakuan menjadi kurang baik (*less favourable*) terhadap produk CPO impor dari pada perlakuan terhadap produk CPO dari negara-negara Uni Eropa sendiri, maka Uni Eropa melanggar Pasal 2 ayat (1) TBT Agreement. Hal ini sesuai dengan prinsip *National Treatment*, karena pada dasarnya TBT Agreement juga mendasarkan pada prinsip *National Treatment*, di samping juga prinsip MFN.

Sejauh ini memang belum diketahui secara pasti apakah Uni Eropa akan menolak produk CPO yang tidak menggunakan standarisasi RSPO. Hanya saja, ada informasi bahwa Uni Eropa RED Directive yang menjadi landasan dibentuknya standarisasi RSPO hanya berlaku dalam perdagangan bahan bakar nabati (*biofuel*) untuk semua eksportir produk tersebut dari seluruh dunia, dan akan memungkinkan "insentif" ditawarkan bagi *biofuel* yang diproduksi secara

ramah lingkungan.”¹⁷

Ketentuan selanjutnya dalam GATT yang harus diperhatikan adalah Pasal XX GATT mengenai pengecualian umum dari ketentuan-ketentuan dalam GATT. Dengan adanya Pasal XX GATT berarti bahwa negara-negara anggota WTO boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam GATT apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal XX ini. Ketentuan Pasal XX huruf (b) dan huruf (g) sangat relevan berkaitan dengan kebijakan standarisasi RSPO. Pasal XX GATT menyatakan:

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: ... (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; ... (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption; ...

Berdasarkan ketentuan Pasal XX huruf (b) GATT tersebut, apabila kebijakan standarisasi CPO melalui RSPO adalah perlu (*necessary*) untuk melindungi kehidupan tanaman, maka kebijakan ini dikecualikan dari prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan GATT yang lain. Namun demikian, berlakunya ketentuan pengecualian tersebut memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh Uni Eropa, yaitu bahwa tidak ada alternatif lain yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan GATT,¹⁸ tidak boleh sangat diskriminatif sehingga menjadi tidak masuk akal, dan tidak boleh merupakan tindakan restriksi terselubung terhadap perdagangan internasional. Dengan demikian, syarat untuk menggunakan ketentuan Pasal XX huruf (b) GATT memang sangat ketat.

Berbeda dengan ketentuan Pasal XX huruf (b), syarat penggunaan ketentuan Pasal XX huruf (g) GATT sedikit agak longgar. Pasal XX huruf (g) tidak mensyaratkan adanya “*necessary*” seperti dalam Pasal XX huruf (b). Jadi Pasal XX huruf (g) lebih ringan. Tindakan atau kebijakan yang mengharuskan negara pengekspor untuk mematuhi atau mengadopsi kebijakan-kebijakan tertentu atau peraturan teknis yang ditentukan oleh negara pengimpor merupakan tindakan atau kebijakan (*measures*) yang bisa dibenarkan oleh Pasal XX GATT.¹⁹ Akan tetapi, Pasal XX huruf (g) menentukan persyaratan bahwa “*such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption.*” Jadi, kebijakan standarisasi RSPO tidak boleh menyebabkan terjadinya perlindungan terhadap industri CPO domestik di negara-negara Uni Eropa. Dengan demikian, ini berarti bahwa Uni Eropa harus menerapkan kebijakan standarisasi CPO melalui RSPO yang serupa kepada produk CPO domestik.

Terkait standarisasi RSPO, ada pandangan bahwa standarisasi minyak kelapa sawit atau CPO ini sebagai “*green protectionism*”, sebuah gerakan beralih kelestarian lingkungan akan tetapi ada tujuan terselubung dalam rangka memproteksi bisnis negara-negara maju terkait minyak dan gas dengan menciptakan standarisasi yang bisa dimasukkan sebagai *non tariff barrier*, demi mengembangkan industri minyak nabati di negara maju. Padahal berdasarkan data hasil penelitian, kelapa sawit termasuk yang paling *sustainable* dibandingkan dengan batu bara, *power plant*, dan pembangkit tenaga listrik. Penggunaan lahan kelapa sawit juga lebih efisien, produktivitas lebih tinggi, dan kemampuan menyerap emisi lebih besar.²⁰ Apabila anggapan ini benar, maka Uni Eropa telah melanggar ketentuan Pasal XX huruf g GATT dengan kebijakan standarisasi CPO melalui RSPO tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan bahwa kebijakan standarisasi RSPO dapat dikecualikan dari berlakunya ketentuan GATT sebagaimana diatur dalam Pasal

XX huruf (g). Akan tetapi, kebijakan standarisasi RSPO akan sulit untuk dapat memenuhi Pasal XX huruf (b), karena Pasal XX huruf (b) menentukan adanya persyaratan bahwa kebijakan yang diambil harus "*necessary to protect ... plant life.*" Kebijakan standarisasi RSPO bukan satu-satunya yang bisa melindungi kehidupan tanaman. Untuk melindungi kehidupan tanaman, banyak kebijakan alternatif yang dapat diambil selain dengan standarisasi RSPO, misalnya dengan cara memberikan bantuan teknis dan manajemen kepada negara pengekspor produk CPO untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait isu lingkungan, dan lain sebagainya. Misalnya, sebagaimana diketahui bahwa isu pembukaan lahan baru kelapa sawit dengan pembakaran hutan di Indonesia juga masih terjadi, misalnya di Meulaboh Nangro Aceh Darussalam dengan terjadinya pembakaran hutan seluas kurang lebih 500 hektar hutan gambut pada 16 Februari 2011, yang disinyalir juga dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit,²¹ maka dapat diberikan asistensi bagaimana cara mencegah kegiatan pembakaran di masa-masa yang akan datang.

3.1.2 Aspek Ekonomi

a. Nilai Ekspor dan Kontribusi CPO bagi Perekonomian Indonesia

Minyak sawit mentah atau CPO bukan tanaman asing bagi Indonesia. Pada era 1930-an hingga 1990-an, Indonesia menjadi *market leader* pasar minyak sawit dunia. Lewat utang luar negeri, digulirkan Program Perkebunan Besar Swasta Nasional dengan skema bank berbunga rendah. Luas area kelapa sawit terus bertambah, dari 120 ribu hektar pada tahun 1968 menjadi 5,6 juta hektar pada 2006. Bahkan, kejayaan Indonesia pada 1970-an mendorong Malaysia berguru sawit pada Indonesia, yang kemudian menjadi kompetitor utama²².

Selama bertahun-tahun, kelapa sawit memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan merupakan salah satu dari 10 komoditas utama ekspor Indonesia bersama dengan produk utama lainnya yakni kopi, udang, tekstil, dan

produk tekstil (TPT), alas kaki, otomotif, elektronik, kakao, sawit, produk hasil hutan, serta karet dan produk karet²³. Bahkan sejak tahun 2008, dominasi produk sawit pada ekspor non migas mulai menggeser posisi tekstil dan elektronik²⁴. Industri sawit merupakan satu industri unggulan dan memiliki daya saing di pasar global dengan daya keunggulan kompetitif yang tinggi atau RCA (*revealed comparative advantage*) mencapai 41,05, cukup jauh mengungguli timah, karet, batu bara, kertas, produk tekstil²⁵.

Selain itu, industri sawit mentah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap devisa negara, perannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001, total devisa yang dihasilkan oleh industri ini mencapai US\$ 1,23 miliar atau 2,18% terhadap total nilai ekspor seluruhnya, tahun 2003 mencapai US\$ 2,6 miliar atau 4,3% dari total ekspor Indonesia seluruhnya²⁶. Pada tahun 2005, kontribusi ekspor sawit mencapai 5,7 persen, di tahun 2009 memberikan kontribusi 10,6 persen dengan nilai US\$ 10,4 miliar²⁷. Sementara itu sepanjang tahun 2010, nilai ekspor CPO mencapai US\$ 16,4 miliar²⁸. Dari industri sawit ini tercipta lapangan kerja dengan jumlah 4,5 juta tenaga kerja.

Bersama dengan Malaysia, Indonesia menjadi pemain utama dalam memasok kebutuhan CPO dunia. Di Tahun 2008 misalnya, nilai ekspor CPO memenuhi 42 persen dari total permintaan dunia dan memberikan kontribusi 11,47 persen dari total nilai ekspor non migas Indonesia, dan di tahun 2009, nilai ekspor CPO Indonesia mencapai 10,4 miliar dollar AS atau mampu memenuhi 49 persen dari total permintaan dunia dan memberikan kontribusi 10,63 persen dari total nilai ekspor non migas Indonesia²⁹. Sampai saat ini Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia yang pada tahun 2010 mampu mengekspor CPO dan minyak sawit lainnya sebesar 16.482.000 ton. Impor CPO Indonesia sangat sedikit jumlahnya sehingga tidak bermakna, yaitu sebesar sebesar 46.720 ton.³⁰

Hingga tahun 1980-an, Indonesia masih menjadi

market leader penghasil CPO dunia, namun dekade 1990-an, Malaysia berhasil menyalip Indonesia. Namun sejak dua tahun terakhir, Indonesia kembali menjadi penghasil minyak sawit mentah terbesar di dunia, dengan catatan produksi tahun 2009 mencapai 21,5 juta ton dan areal panen lebih dari 6 juta hektar. Produksi CPO Indonesia telah melampaui Malaysia yang menghasilkan CPO sekitar 17,5 juta ton, walaupun beberapa perkebunan swasta besar dimiliki pengusaha asal Malaysia. Ekspor CPO dan turunannya telah melampaui 16 juta ton, sehingga menjadikan CPO sebagai salah satu industri berdaya saing tinggi dan mesin penghasil devisa yang luar biasa, apalagi dengan harga minyak sawit dunia yang sangat tinggi seperti saat ini. Dari sudut alokasi pangsa pasar, Indonesia diperkirakan masih menguasai pasar untuk negara-negara di beberapa Eropa Barat seperti Inggris, Italia, Belanda, dan Jerman. Malaysia lebih banyak menguasai pasar China (1.8 juta ton), India (1.7 juta ton), EU (1.5 juta ton), Pakistan (1.1 juta ton), Mesir (0.5 juta ton), dan Jepang (0.4 juta ton)³¹.

b. Prinsip dan Kriteria ISPO dan RSPO Terkait dengan Aspek Ekonomi

Dalam industri CPO di Indonesia, telah dikemukakan di sub bagian sebelumnya mengenai kebijakan standarisasi ISPO yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO*). Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang ISPO bagian II-2.2, untuk penyelenggaraan sertifikasi ISPO diterapkan prinsip dan kriteria ISPO yang meliputi:

1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan.
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit.
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas.
6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi

Masyarakat.

7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Sehubungan dengan peran serta Indonesia dalam industri CPO dunia, sebelumnya Indonesia turut serta dalam penyusunan "Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan: Dokumen Panduan Naskah Final untuk Kelompok Kerja Kriteria RSPO Maret 2006", yang terdiri dari:

- 1) Prinsip komitmen terhadap transparansi
- 2) Prinsip memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku
- 3) Prinsip komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang
- 4) Prinsip penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik
- 5) Prinsip tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati
- 6) Prinsip pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik
- 7) Prinsip pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab
- 8) Prinsip komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas

Khusus terkait dengan Prinsip komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang, kriterianya adalah terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang. Indikator adalah (a) Dokumen rencana usaha atau pengelolaan (minimum 3 tahun), (2) Adanya prosedur untuk mendapatkan informasi dan teknik baru dan mekanisme untuk menyebarluaskan informasi ini ke seluruh jajaran pekerja. Untuk organisasi dan skema pengelolaan petani besar prosedur ini harus didokumentasikan.

Selanjutnya untuk panduan disebutkan bahwa meskipun diakui bahwa keuntungan jangka panjang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol langsung, pimpinan harus mampu menunjukkan perhatian terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan lewat perencanaan manajemen jangka panjang. Rencana usaha atau

pengelolaan dapat meliputi:

- 1) Perhatian terhadap kualitas bahan-bahan yang ditanam.
- 2) Proyeksi tanaman = *trend* hasil tandan buah segar.
- 3) Tingkat ekstraksi pabrik = *trend* OER.
- 4) Biaya produksi = biaya per ton *trend* CPO.
- 5) Perkiraan harga.
- 6) Indikator finansial.
- 7) Perhitungan yang dianjurkan – *trend* rata-rata (*mean*) operasi 3 tahun dalam sepuluh tahun terakhir (*trend* TBS mungkin memberikan hasil yang rendah selama program penanaman utama).

Untuk skema pengelolaan *smallholder* isi rencana usaha atau pengelolaan di atas mungkin berbeda. Pihak perkebunan perlu memiliki sistem untuk meningkatkan kinerja, yang sesuai dengan informasi dan teknik-teknik baru. Untuk petani, skema pengelolaan diharapkan dapat menyediakan informasi-informasi tentang peningkatan penting yang dicapai bagi para anggotanya. Kriteria ini tidak berlaku untuk petani perorangan.

c. Implikasi Kebijakan Standarisasi Produk CPO Melalui ISPO Terhadap Ekspor CPO Indonesia Ditinjau Dari Aspek Ekonomi.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sertifikasi CPO melalui RSPO oleh suatu negara bersifat *voluntary*, namun ketiadaan sertifikasi RSPO menyebabkan CPO Indonesia tidak dapat masuk pasar Uni Eropa. Hal ini menyebabkan Indonesia seakan tidak punya pilihan selain menerapkan RSPO meskipun dengan *versi* sendiri yaitu: ISPO.

Jika dicermati, ketentuan Standarisasi Prinsip dan Kriteria RSPO CPO sebagaimana tersebut di atas tampak pengaturannya masih bersifat umum dan tidak kongkrit, termasuk prinsip komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang. Sebagai contoh, ketentuan panduan antara lain menyebutkan perhatian terhadap kualitas bahan-bahan yang ditanam, biaya

produksi, perkiraan harga, indikator finansial, tingkat ekstraksi pabrik, namun tidak diberikan batasan, nilai, yang kemudian menjadi patokan sebagai rujukan. Oleh karenanya, pengaturan yang lebih detail (batasan) diperlukan.

ISPO merupakan suatu kebijakan standar pengembangan dan pemroduksian kelapa sawit yang ramah lingkungan oleh pemerintah Indonesia, yang diharapkan dapat diterima oleh dunia internasional, termasuk sebagai jalan keluar atau pengganti RSPO yang diminta oleh pasar Uni Eropa. Sebagai suatu kebijakan, ISPO ditinjau dari aspek ekonomi, yang pada akhirnya bermuara pada volume dan nilai ekspor, akan menimbulkan beberapa implikasi, di antaranya:

1. Dalam jangka pendek ISPO merupakan tambahan biaya bagi pemilik kebun.

Prinsip-prinsip ISPO di antaranya, adanya sistem perizinan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknis budi daya dan pengolahan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab perusahaan terhadap individu dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, dan komitmen terhadap perbaikan ekonomi terus-menerus³². Dalam jangka pendek penerapan prinsip-prinsip ISPO tersebut dipastikan akan menambah komponen biaya bagi pemilik kebun CPO. Sebagai contoh sederhana, ketentuan ISPO adanya persyaratan memperoleh AMDAL misalnya, atau ketentuan verifikasi *supply chain* atas CPO, merupakan suatu rangkaian proses yang memerlukan biaya. Penambahan komponen biaya tentu akan senantiasa berhubungan dengan peningkatan harga jual CPO kepada konsumen. Apabila tambahan komponen biaya tidak dapat ditekan seefisien mungkin, tentu dapat menyebabkan harga CPO Indonesia menjadi tidak kompetitif dibanding dengan harga jual CPO dari kompetitor sawit lainnya, misalnya, Malaysia.

Meskipun biaya untuk memperoleh sertifikasi

ISPO (sekitar US\$25 per hektar) tidak setinggi seperti untuk memperoleh sertifikasi RSPO (sekitar US\$25-US\$50) per hektar, namun bagi sebagian kalangan biaya ini masih dianggap tinggi sehingga tidak dapat dijangkau dan memberatkan bagi pengusaha kecil dan menengah. Apalagi dalam industri sawit Indonesia sertifikasi ISPO bersifat wajib (*mandatory*) sehingga harus dimiliki oleh pemilik kebun. Dengan kata lain, jika ISPO tidak diperoleh maka selain pelaku usaha tidak dapat mengekspor CPO-nya, juga dikenakan sanksi³³. Hal ini tentu akan menjadi masalah bagi petani kecil yang luas lahannya tidak lebih dari dua hektar karena cukup berat dengan biaya sebesar tersebut³⁴. Secara singkat, dalam jangka pendek penerapan ISPO pastilah menambah komponen biaya bagi pemilik kebun CPO.

2. Potensi penurunan produksi dan nilai ekspor CPO.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam jangka pendek, sertifikasi ISPO merupakan tambahan komponen biaya. Akibatnya, jika para pemilik kebun tidak mampu menyanggupi ketentuan ISPO tersebut, baik dikarenakan masalah biaya yang dianggap terlalu tinggi maupun dikarenakan persoalan penerapan ketentuan teknis seperti AMDAL, tentu akan berpotensi terjadinya penurunan nilai ekspor sawit Indonesia. Setidaknya, untuk sementara CPO Indonesia tidak bisa masuk pangsa pasar Uni Eropa, karena meminta adanya sertifikasi atas produk sawit yang masuk ke pasar mereka.

Apabila ketentuan ISPO terlalu sulit atau memberatkan—dalam hal ini biaya yang tinggi— tentu akan menyebabkan peningkatan nilai jual sehingga harga jual sawit Indonesia tidak mampu bersaing dengan kompetitor dari negara lain, misalnya, Malaysia, sehingga sawit Indonesia tidak laku di pasar internasional. Akibatnya, ketidakmampuan pemilik kebun CPO

terutama pemilik kebun kecil memperoleh sertifikasi atau nilai jual CPO pasca sertifikasi tidak kompetitif berpotensi menyebabkan terjadi penurunan produksi. Terjadi penurunan produksi CPO atau CPO yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan pastilah menyebabkan turunnya volume dan nilai eksport CPO Indonesia.

3. Potensi penolakan ISPO dari Uni Eropa.

ISPO merupakan standar untuk praktik pengelolaan perkebunan sawit secara lestari atau berkelanjutan ditetapkan oleh Indonesia sendiri. Oleh karenanya sebagaimana tela disebutkan juga sebelumnya, pertanyaan apakah ISPO beserta sertifikasi yang dikeluarkan nanti akan dipercayai, diakui dan diterima oleh dunia internasional? Apakah RSPO akan mengakui keberadaan ISPO?, merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Hal ini menjadi penting, jika bila ISPO dan sertifikasinya tidak diakui dan diterima oleh Uni Eropa, maka ekspor CPO dari Indonesia tidak akan bisa masuk dalam pasar Uni Eropa. Apabila hal ini terjadi, maka bukan tidak mungkin justru kerugian besar bagi Indonesia, karena walaupun Indonesia sudah bersusah payah membentuk ISPO dan melaksanakan sertifikasi, namun pada akhirnya hasil ekspor CPO tetap tidak dapat masuk ke pasar Uni Eropa. Meskipun ekspor CPO ke pasar Uni Eropa relatif kecil dibanding tujuan ekspor utama CPO ke Tiongkok, India, Pakistan, namun seringkali standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa—dalam hal ini RSPO—seringkali menjadi acuan bagi kawasan-kawasan yang lain.³⁵ Akibatnya, jika kawasan lain sebagai konsumen Indonesia juga merujuk pada RSPO yang ditetapkan oleh Uni Eropa, maka CPO Indonesia akan kehilangan pangsa pasarnya secara keseluruhan. Oleh karenanya, kemungkinan ISPO Indonesia akan diterima oleh Uni Eropa haruslah menjadi perhatian yang serius.

4. Penerapan ISPO sebagai jawaban atas dugaan

kampanye “hitam” untuk menekan laju ekspor sawit Indonesia.

Sejumlah produk dari perusahaan-perusahaan besar yang memboikot minyak sawit dan produk lain dari Sinar Mas di antaranya adalah *Burger King*, *Nestle*, *Kraft*, *Cargil*, *Unilever*, dan *Carrefour*. Perusahaan makanan lain seperti *Pizza Hut*, *Kentucky Fried Chicken*, dan *Dunkin’ Donuts* ada kemungkinan bakal mengikutinya, menolak menggunakan minyak sawit dari PT Sinar Mas. Selain itu, Unilever Global telah melakukan pemutusan kontrak dengan PT Sinar Mas Agro Research and Technology (Smart) yakni sejak 1 April 2010 menghentikan pembelian minyak sawit dari produsen minyak goreng itu karena tak sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Aksi penolakan tersebut berawal dari seruan Greenpeace dalam kampanyenya bahwa Sinar Mas telah melakukan kerusakan lingkungan di Kalimantan dalam memproduksi minyak sawit³⁶.

Akibat kampanye “hitam” tersebut, menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat penjualan CPO dan turunannya ke Uni Eropa pada Februari 2010 sebesar 328.587 ton, atau lebih rendah daripada Januari 2010 yang menembus angka 1,2 juta ton, meskipun tidak terkait dengan pemutusan kontrak CPO oleh Uni Eropa, namun kejadian ini dapat berimbas negatif dengan memburuknya citra sawit Indonesia di mata dunia.³⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Pertanian RI, memastikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit yang sedang digiatkan pemerintah tidak akan mengganggu kelestarian lingkungan hidup, sebab pengembangan perkebunan sawit tidak dengan membuka kawasan hutan atau lahan lain secara besar-besaran. Sebaliknya, pengembangan dilakukan dengan memanfaatkan lahan kebun sawit yang sudah tua atau dengan pola *replant-*

ing (penanaman kembali)³⁸. Hal senada juga diungkapkan oleh Solidaritas Petani Sawit Indonesia (SPSI), yang menaruh curiga terhadap sikap *Greenpeace*, sebagai taktik yang merupakan strategi bisnis pihak asing untuk menggantikan minyak sawit ke minyak kedelai asal Uni Eropa. Selain itu, laporan *Greenpeace* dianggap tidak valid karena tidak disertai dengan data dan bukti yang kuat.

Oleh karenanya, penerapan ISPO diharapkan sebagai jawaban konkrit atas dugaan (*issue*) yang dituduhkan terhadap CPO Indonesia. ISPO sebagai sarana atau mekanisme untuk memastikan bahwa CPO yang dijual Indonesia merupakan CPO telah memenuhi ketentuan standar praktik pengelolaan perkebunan CPO secara lestari atau berkelanjutan. Misalnya, ketentuan administrasi bahwa tanaman sawit harus berada pada lahan yang tidak melanggar ketentuan hukum yang ditujukan untuk konservasi sumber daya alam; contohnya, tidak berada pada lahan gambut yang kurang dari 3 meter, tidak berada di hutan lindung, dan tidak di tanah sengketa, setidaknya dapat menepis anggapan Uni Eropa atau Greenpeace bahwa areal produksi CPO Indonesia merusak lingkungan.

5. Penerapan ISPO mengurangi ketidakberdayaan negara pengekspor CPO (Indonesia dan Malaysia) terkait penentuan harga berdasarkan ketentuan RSPO.

Meskipun Indonesia dan Malaysia memasok 85% CPO dunia. Namun sesuai dengan ketentuan RSPO harga CPO ditentukan di Rotterdam, Belanda. Prinsip dan kriteria RSPO yang berubah tiap tahun menyulitkan pelaku usaha, khususnya produsen sawit. Apalagi dengan adanya mekanisme pengambilan keputusan secara voting dimana 30% suara produsen sawit kalah melawan suara non produsen. Kepentingan produsen sawit sering tak terakomodasi. RSPO yang awalnya bertujuan mengembangkan kelapa sawit

lestari dan melindungi industri sawit tak berdaya menghadapi kampanye negatif dari koalisi non produsen dan non anggota³⁹. Ketentuan RSPO dalam penentuan harga yang tidak berpihak pada Indonesia sebagai produsen ini diharapkan tidak terjadi lagi ketika Indonesia telah mempunyai IPSO.

Namun demikian, IPSO bukanlah *panacea* untuk stabilitas harga CPO. CPO seperti kebanyakan harga produk primer pertanian lainnya, harga CPO relatif sulit untuk diprediksi dengan akurasi yang tinggi. Harga cenderung fluktuatif dengan dinamika perubahan yang relatif sangat cepat⁴⁰. Misalnya, di rentang tahun Januari-Oktober 2007, industri kelapa sawit menikmati *windfall profit* dengan nilai CPO USD 7,779 miliar, yang jauh melampaui nilai ekspor tahun 2006 yang hanya USD 4,7 miliar. Lonjakan ini bukan karena kenaikan volume atau nilai tambah, tetapi didorong meroketnya harga komoditas, di mana pada tahun 2006 harga rata-rata CPO USD 360 per ton, sementara tahun 2007 USD 700 per ton.

Namun, di tahun 2010 Indonesia gagal memetik momentum kenaikan harga CPO karena ketidakjelasan strategi pemerintah. Salah satu ketidakjelasan adalah kebijakan pungutan ekspor (PE). Per 3 September 2007, PE ditetapkan progresif, bergantung tinggi-rendahnya harga CPO di pasar dunia. PE harga CPO di bawah USD 550 per ton sebesar 0%; harga USD 550-USD 649 per ton 2,5%; harga USD 650-USD 749 per ton 5%; harga USD 750-USD 849 per ton sebesar 7,5%; dan harga sama atau di atas USD 850 per ton sebesar 10%. Hal serupa berlaku untuk produk turunan, seperti RBD *olein*, *palm kernel oil*, *stearin*, dan *palm oil*⁴¹.

Selain itu, harga industri sawit juga rentan terhadap ulah para spekulan di pasar derivatif, sehingga pembentukan harga sawit—dan beberapa komoditas pangan lain—di pasar global tidak ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Krisis keuangan global tahun

2008 yang dipicu oleh macetnya kredit perumahan (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat dan melesunya pasar saham karena beberapa perusahaan finansial juga sedang mengalami masalah kredibilitas. Pasar derivatif akhirnya menjadi alternatif tujuan investasi karena pada waktu itu proses restrukturisasi kredit macet menjadi sangat besar. Para investor dengan kekuatan besar (baca: spekulan) ini akhirnya juga bermain di pasar komoditas dan bursa berjangka, sehingga ikut melonjakkan harga-harga komoditas pangan penting, termasuk CPO dan minyak nabati lainnya. Dalam istilah pasar keuangan global, fenomena pada saat itu juga dikenal sebagai *low inventory stocks*, yang sekaligus menunjukkan terjadinya tingkat volatilitas pasar yang sangat tinggi. Akibatnya, tingkat harga pangan di pasar global menjadi “tersandera” oleh keputusan segelintir investor (spekulan) skala besar, yang sebenarnya tidak mencerminkan prinsip-prinsip klasik perdagangan, yang berdasar pada perbedaan keuntungan komparatif dalam memproduksi komoditas pangan⁴².

Selain implikasi penerapan ISPO terhadap aspek ekonomi sebagaimana tersebut di atas, dari aspek ekonomi masih banyak permasalahan CPO Indonesia yang sangat mempengaruhi terhadap nilai atau volume ekspor. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya adalah:

1) Perluasan Areal Untuk Peningkatan Produksi

Berbeda dengan Malaysia, perluasan lahan merupakan salah satu cara peningkatan produksi sawit di Indonesia. Berdasarkan data statistik periode 1975-2004, laju pertumbuhan luas areal kelapa sawit kedua negara amat berbeda. Pertumbuhan Malaysia hanya 6,6% atau 110.000 hektar/tahun, sedangkan Indonesia mencapai 12,8% atau setara 174.000 hektar/tahun. Bahkan dalam periode 1995-2004, peningkatan laju di Indonesia mencapai 362.000 hektar/tahun. Luas lahan kedua negara sama pada 1998, dan kini Indonesia menyalip Malaysia.

Meskipun kalah luas, Malaysia unggul dalam produktivitas. Produktivitas lahan di Malaysia mencapai 3,21 ton CPO/hektar/tahun, sedangkan Indonesia 2,51 ton CPO/hektar/tahun. Malaysia ditopang 422 pabrik pengolahan, sementara Indonesia hanya 323 pabrik pengolahan. Perbedaan ini membuat Malaysia mampu memanfaatkan 87% dari kapasitas pabrik terpasangnya yang mencapai hampir 86 juta ton TBS/tahun, sedangkan Indonesia sekitar 65 juta ton TBS/tahun. Dampak kekurangan pabrik pengolah sawit tidak hanya pada daya saing Indonesia rendah untuk produksi dan ekspor CPO, tapi juga membuat berdirinya pabrik-pabrik pengolahan CPO tanpa lahan sawit.

Akibatnya, jumlah produksi minyak sawit, kualitas produksi, dan harga tidak mampu diprediksi dan dikontrol dengan baik (Nur dan Jumala, 2006). Hal ini membuat perbedaan produksi dan ekspor kedua negara. Ekspor Indonesia didominasi produk minyak sawit mentah, sedangkan Malaysia didominasi produk minyak sawit setengah jadi⁴³.

2) Bea Keluar CPO yang tinggi

Kebijakan Bea Keluar (BK) terhadap produk minyak sawit mentah adalah salah satu kebijakan pemerintah yang seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pungutan biasa ekspor biasa, tapi juga memiliki fungsi strategis yang lain bagi perekonomian. Namun demikian, sebagaimana kebijakan pungutan lain, BK sering berdampak distortif bagi perekonomian, mulai dari sebagai disinsentif bagi peningkatan ekspor, dampak inflasi yang dapat saja meresahkan, sampai pada ancaman persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku. Sesuatu yang sangat jelas adalah bahwa BK merupakan sumber penerimaan negara yang sah (di luar pajak) yang sering dijadikan andalan kebijakan oleh pemerintah karena cukup sederhana dan hampir setiap lapisan pemerintahan seharusnya mampu melaksanakannya.⁴⁴

Bea keluar CPO yang tinggi dan bersifat progresif, yang selama ini berlaku terbukti tidak maksimal untuk menekan volume ekspor CPO dan belum mampu mendorong pengembangan industri hilir

dalam negeri. Sebaliknya, sistem bea keluar diyakini tidak adil bagi produsen bahan baku baik perkebunan negara atau swasta maupun petani rakyat karena 'tidak menikmati' kenaikan margin yang seharusnya didapatkan dari tingginya harga CPO dunia saat ini. Bea keluar dijadikan instrumen utama karena sebenarnya industri hilir lebih membutuhkan insentif yang tepat dan menarik⁴⁵.

3) Penerapan PPn atas produk primer TBS.

Pelaku usaha sawit merasa dirugikan dengan penerapan aturan perpajakan mengenai PPn atas produk primer TBS (tandan buah segar). Alasannya, PPn TBS selama ini dibebaskan sehingga pajak masukan atas barang-barang faktor produksi tidak bisa dikreditkan dan menjadi beban tambahan. Akibatnya, menimbulkan pajak berganda (*double taxation*) kepada perusahaan yang terintegrasi produksi-pengolahan).⁴⁶

4) Ketidakpastian Rencana Tata Ruang untuk Peningkatan Produksi

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa permasalahan lahan merupakan hal yang penting dalam peningkatan produksi sawit di Indonesia, termasuk tata ruang nasional yang belum selesai dikarenakan beberapa provinsi tidak mendapatkan kepastian pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sehingga mengganggu pertumbuhan industri kelapa sawit, yang ditargetkan dapat memproduksi 40 juta ton CPO pada tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah masih tumpang tindihnya kawasan budi daya perkebunan, tambang batu bara dengan kawasan hutan ketika persetujuan RTRWP.

Berlarut-larutnya permasalahan ini, berimbas pada program revitalisasi perkebunan rakyat yang dicanangkan oleh Pemerintah, akan terganggu karena salah satu programnya mencakup perluasan lahan. Dengan asumsi satu hektar memerlukan investasi Rp 40 juta, maka total investasi diperkirakan mencapai Rp 16 triliun untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.⁴⁷

3.1.3 Aspek Lingkungan

Pada bulan Februari 2011, Indonesia akan melakukan uji coba standarisasi ramah lingkungan secara sukarela/*voluntary green standards* kepada para produsen minyak sawit sebelum memberlakukan skema wajib pada tahun 2012 mendatang. Kebijakan ini ditengarai merupakan keberhasilan “tekanan” yang selama ini dilakukan oleh para *green groups* untuk menghentikan *deforestation* yang telah mempercepat *global warning*. Kementerian Pertanian merencanakan untuk mengeluarkan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang akan diberlakukan kepada seluruh *operations of planters*.

Pertama-tama, di bulan Februari ini, dokumen lengkap ISPO akan diujicobakan kepada 10-20 perusahaan, dan dalam waktu yang sama pemerintah akan menyelenggarakan workshop mengenai ISPO untuk pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat. ISPO akan diluncurkan secara resmi pada peringatan 100 tahun komersialisasi minyak kelapa pada tanggal 29 Maret 2011 di Medan Sumatera Utara. *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), yang merupakan kelompok penanam, kelompok ramah lingkungan/kelompok hijau dan konsumen, merupakan kelompok utama yang telah menciptakan *green standards* untuk keseluruhan industri minyak sawit ini. Perbedaan antara RSPO dan ISPO terletak pada sifatnya, dan penerapan sanksi. RSPO bersifat *voluntary* (sukarela), sehingga tidak mengenakan sanksi terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran standar secara sukarela tersebut, sementara ISPO bersifat wajib sehingga akan memberikan sanksi hukum terhadap pihak yang melanggar atau tidak memenuhinya.⁴⁸

Sebelum ISPO benar-benar diterapkan dalam keseluruhan industri minyak kelapa sawit, sebenarnya Indonesia telah memiliki *Indonesian Interpretation* dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) di bulan Maret 2006, yang kemudian menjadi interpretasi final di bulan November 2007. Pada kedua draft tersebut terdapat 8 (delapan) prinsip utama yang digunakan sebagai panduan untuk memenuhi prinsip dan kriteria RSPO untuk

produksi minyak sawit berkelanjutan.⁴⁹

a. Prinsip komitmen terhadap transparansi.

Dalam prinsip ini terdapat dua kriteria terkait penyediaan informasi yang diperlukan kepada pihak lain menyangkut isu-isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kriteria RSPO, dan akses publik terhadap dokumen manajemen.⁵⁰ Informasi yang disediakan haruslah dalam bahasa dan bentuk yang memadai sehingga memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pembuatan kebijakan.⁵¹ Meskipun demikian, tetap terdapat pengecualian dalam akses dokumen terkait dengan aturan kerahasiaan dagang atau ketika keterbukaan informasi akan berdampak negatif pada lingkungan dan sosial. Contoh-contoh informasi komersial rahasia meliputi data keuangan seperti biaya dan pendapatan, dan rincian-rincian tentang pelanggan dan/atau pemasok. Data yang dapat mempengaruhi kerahasiaan pribadi juga dikategorikan sebagai dokumen rahasia. Contoh-contoh informasi yang pengungkapannya dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan atau sosial meliputi informasi lokasi spesies langka yang pengungkapannya dapat menimbulkan perburuan atau penangkapan untuk perdagangan, atau lokasi tempat-tempat keramat yang hendak dipelihara masyarakat.

Pada ketentuan ini disebutkan pula dokumen apa saja yang termasuk pada dokumen yang harus dipublikasikan untuk umum, (meski bukan berupa pembatasan), antara lain status tanah/hak guna, kesehatan dan rencana keamanan, rencana-rencana dan analisa terkait dampak lingkungan dan sosial, rencana pencegahan polusi, detail keluhan dan penderitaan, prosedur negosiasi, rencana perbaikan kontinu.

Dalam draft final bulan November 2007, meskipun tidak terdapat perbedaan signifikan mengenai hal-hal yang diatur, akan tetapi pada draft final ini ditentukan kriteria mayor dan minor untuk membedakan golongan petani. Terdapat perbedaan antara petani swadaya dan petani kemitraan.⁵²

b. Prinsip memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Semua hukum dan peraturan yang berlaku/diratifikasi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dipenuhi, hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan, serta penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya persetujuan tanpa paksa dari mereka.⁵³

Kriteria pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku dapat dilihat dapat dilihat dari:

- a). Bukti telah memenuhi persyaratan hukum tertentu.
- b). Sistem yang terdokumentasi, yang meliputi informasi tertulis persyaratan-persyaratan hukum.
- c). Mekanisme untuk memastikan bahwa upaya memenuhi persyaratan-persyaratan hukum tersebut telah dilaksanakan.
- d). Sistem untuk menelusuri perubahan-perubahan pada undang-undang.⁵⁴

Memenuhi seluruh persyaratan hukum merupakan persyaratan dasar yang esensial untuk seluruh perkebunan, di mana pun lokasi mereka atau seberapa besarnya pun skala mereka. Perundang-undangan yang relevan meliputi, namun tidak terbatas pada, peraturan tentang penguasaan tanah dan hak atas tanah, tenaga kerja, praktek-praktek pertanian (misalnya penggunaan pestisida atau bahan-bahan kimia), lingkungan (misalnya undang-undang tentang satwa liar, polusi, pengelolaan lingkungan, dan kehutanan), tempat penyimpanan, transportasi dan proses pengolahan. Perundang-undangan dimaksud juga meliputi undang-undang yang dikeluarkan di bawah undang-undang atau konvensi internasional (misalnya Konvensi Keanekaragaman Hayati).⁵⁵

Bila tanah terhalangi oleh hak-hak legal atau adat, pihak perkebunan harus dapat menunjukkan bahwa hak-hak ini dipahami dan tidak terancam atau dihilangkan.⁵⁶ Bila terdapat ketidakjelasan

akan hak-hak adat, paling baik hak-hak ini ditetapkan lewat pemetaan partisipatif yang dilaksanakan baik oleh masyarakat yang dirugikan maupun masyarakat sekitar. Kriteria ini juga memungkinkan kesepakatan negosiasi dan perdagangan untuk memberikan kompensasi kepada pengguna tanah lain atas keuntungan dan/atau hak yang hilang.

Kesepakatan negosiasi harus bersifat tanpa paksaan dan dilakukan secara sukarela, dilakukan sebelum investasi atau operasi dilakukan, dan didasarkan pada keterbukaan informasi terkait yang dinyatakan dalam bentuk dan bahasa yang benar, termasuk analisa dampak, usulan pembagian keuntungan dan persyaratan-persyaratan hukum.⁵⁷

Masyarakat harus diijinkan mencari bantuan hukum jika mereka menginginkannya. Masyarakat harus diwakili oleh lembaga atau perwakilan yang mereka pilih sendiri, yang transparan dan komunikasi terkait harus terbuka untuk seluruh anggota lembaga/perwakilan tersebut.⁵⁸ Waktu yang memadai harus diberikan bagi pengambilan keputusan secara adat dan kedua belah pihak harus bersedia melakukan negosiasi yang panjang, jika perlu. Kesepakatan negosiasi harus mengikat seluruh pihak terkait dan pelanggaran akan itu dapat diproses di muka pengadilan. Menetapkan kepastian negosiasi tanah harus memberikan keuntungan jangka panjang bagi seluruh pihak terkait. Pada prinsip yang kedua ini tidak ada pembedaan pemenuhan prinsip antara petani swadaya dan petani kemitraan dan meliputi seluruh petani. Akan tetapi dalam panduan Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Republik Indonesia, Final Document, November 2007, petani kemitraan diharapkan dapat mengetahui peraturan terkait pola kemitraannya.⁵⁹ Untuk petani kemitraan: Petani kemitraan dilibatkan dan atau mengetahui:

c. Prinsip komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang

Pada prinsip ini ditentukan beberapa kriteria yang

dijadikan tolok ukur pemenuhan prinsip yaitu terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang. Hal tersebut tercermin dalam dokumen rencana usaha atau pengelolaan (minimum 3 tahun) dan prosedur untuk mendapatkan informasi dan teknik baru dan mekanisme untuk menyebarkan informasi ini ke seluruh jajaran pekerja.

Rencana usaha atau pengelolaan dapat meliputi:

- a). Perhatian terhadap kualitas bahan-bahan yang ditanam.
 - b). Proyeksi tanaman = tren hasil tandan buah segar.
 - c). Tingkat ekstraksi pabrik = tren OER.
 - d). Biaya produksi = biaya per ton tren CPO.
 - e). Perkiraan harga.
 - f). Indikator finansial.
 - g). Perhitungan yang dianjurkan – tren rata-rata (*mean*) operasi 3 tahun dalam sepuluh tahun terakhir (tren TBS mungkin memberikan hasil yang rendah selama program penanaman utama).
- d. Prinsip penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik**

Yang dimaksud dengan prinsip penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik adalah prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten dan praktik-praktik mempertahankan kesuburan tanah sampai pada suatu tingkat atau, jika memungkinkan, meningkatkan kesuburan tanah sampai pada tingkat, yang dapat memastikan hasil optimum dan berkelanjutan.

Dalam mengukur implementasi prosedur digunakan sebuah mekanisme untuk memeriksa konsistensi sehingga hasil-hasil tercatat dengan baik. Untuk petani perorangan, praktek kerja harus konsisten dengan prosedur tercatat yang disediakan pelanggan atau organisasi petani. Interpretasi nasional perlu mengacu pada kode etik nasional atau Praktek Pengelolaan Terbaik.

Kesuburan jangka panjang tergantung pada upaya mempertahankan struktur, kandungan senyawa organik, status nutrisi dan kesehatan mikrobiologis tanah. Oleh karena itu pihak pengelola perlu memastikan bahwa mereka mengikuti praktek-praktek terbaik. Efisiensi nutrisi harus mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah. Petani harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman akan teknik-teknik yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesuburan tanah dan teknik ini diterapkan.

Pada prinsipnya, dilakukan praktik-praktik meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah, dengan jalan:

- a). Monitoring persentase permukaan tanah yang dilindungi dari dampak air hujan.
- b). Monitoring persentase penanaman di lahan miring yang melebihi batasan tertentu (perlu monitoring yang spesifik tanah (*soil-specific*)).
- c). Adanya program pemeliharaan jalan.

Teknik-teknik yang dapat meminimalisir erosi tanah haruslah teknik-teknik yang sudah dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan. Hal ini dapat meliputi praktik-praktik seperti:⁶⁰

- a). Perencanaan dan penerapan *ground clearance* (jarak terhadap tanah) untuk meminimalisir erosi.
- b). Memastikan tutupan tanah yang memadai dan menghindari penyemprotan herbisida yang berlebihan.
- c). Menggunakan praktek-praktek irigasi yang dirancang dan diterapkan untuk meminimalisir erosi.
- d). Mengontrol erosi setiap saat diperlukan, termasuk membuat teras-teras yang sesuai.
- e). Merancang dan memelihara jalan secara memadai.
- f). Menghindari penanaman pada lahan curam atau lahan dengan jenis tanah yang rentan erosi.
- g). Memelihara dan memperbaiki lahan di sekitar tepi sungai untuk meminimalisir erosi pada sungai.
- h). Sesudah menebang tegakan lama,

pertahankan sisa-sisanya di tempat yang memiliki kecenderungan erosi tinggi, atau tanam tanaman penutup atau tanaman keras yang biasa ditanam dalam sistem perladangan berpindah (*rotation crop*).

Pembakaran tidak dianjurkan untuk membersihkan sisa-sisa penebangan, kecuali dalam kondisi tertentu. Petani harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman teknik-teknik yang dibutuhkan untuk meminimalisir erosi tanah dan bahwa teknik-teknik ini diterapkan. Interpretasi nasional perlu mengacu pada panduan nasional, dan mengidentifikasi praktek terbaik dan teknik yang tepat untuk mempertahankan kualitas tanah dalam kondisi setempat, termasuk panduan akan jenis-jenis tanah, dan setiap batasan kinerja (*performance threshold*) yang sesuai, seperti maksimum gradien kemiringan lahan yang dapat diterima untuk praktik penanaman.

Pada prinsip ini juga diatur tentang praktik-praktik mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mengatasi efek penggunaan air mereka dan efek kegiatan mereka terhadap sumber air setempat. Praktik-praktik yang dapat dilakukan meliputi:

- a). Mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan (*renewability*) sumber air.
- b). Memastikan bahwa penggunaan air tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan air bagi masyarakat di daerah hilir. Perlindungan aliran air dan lahan basah, termasuk memelihara dan memperbaiki daerah pendukung di sepanjang tepi sungai. Menghindari kontaminasi terhadap air permukaan dan air tanah akibat pengikisan tanah, pemakaian suplemen nutrisi atau bahan-bahan kimia, atau akibat pembuangan limbah yang tidak memadai. Pemeliharaan yang memadai terhadap limbah pabrik dan monitoring berkala atas kualitas limbah, yang sesuai dengan perundang-undangan nasional. Interpretasi nasional perlu mengacu pada

panduan nasional atau praktek terbaik dan jika diperlukan termasuk batasan kinerja untuk persyaratan-persyaratan seperti luas dan lokasi lahan tepian sungai (*riparian strips*) atau maksimum laju air di atas permukaan tanah (*runoff level*) yang dapat diterima.

Selain itu, prinsip ini juga mengatur tentang kriteria lain terkait praktik terbaik yang meliputi hama, penyakit, gulma dan spesies baru yang agresif dikelola secara efektif menggunakan teknik Pemberantasan Hama Terpadu (PHT) secara tepat, bahan kimia pertanian digunakan dengan cara-cara tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan, rencana kesehatan dan keselamatan kerja yang dielaborasi, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif dan pelatihan secara tepat bagi seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor.

Dalam prinsip keempat, pada Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Republik Indonesia, Final Document, November 2007 ini ditentukan panduan-panduan yang berbeda bagi petani swadaya dan petani kemitraan.⁶¹

e. Prinsip tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati

Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu. Kriteria tersebut dapat dilihat dari indikator dokumen analisa dampak, perencanaan manajemen dan prosedur operasi yang tepat dan bila identifikasi dampak membutuhkan perubahan pada praktek-praktek yang sedang dijalankan, untuk mengurangi dampak negatif, perlu dibuat sebuah jadwal perubahan.⁶²

AMDAL dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Membangun jalan-jalan, pabrik pengolahan atau infrastruktur baru.
 - b. Menerapkan sistem drainase atau irigasi.
 - c. Melakukan penanaman kembali atau perluasan daerah tanam.
 - d. Pembuangan limbah pabrik⁶³
 - e. Pembersihan vegetasi alam yang tersisa.
- b). Menghindari kehancuran dan kerusakan atas habitat-habitat terkait.
 - c). Mengontrol setiap kegiatan perburuan, penangkapan ikan atau pemanenan ilegal atau tidak benar; dan mengembangkan upaya-upaya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dan satwa liar (misalnya serbuan gajah ke wilayah pemukiman).

AMDAL dapat diidentifikasi pada sumber-sumber air tanah, kualitas air,⁶⁴ keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan fasilitas publik,⁶⁵ baik yang berada di dalam maupun di luar lokasi kerja. Konsultasi stakeholder memiliki peran kunci dalam proses identifikasi AMDAL. Adanya konsultasi haruslah menghasilkan proses-proses yang lebih baik untuk mengidentifikasi dampak dan untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan. Yang juga penting, saat kegiatan, teknik atau operasi mengalami perubahan seiring dengan waktu, identifikasi dampak, dan *setiap* upaya pencegahan yang dibutuhkan juga perlu diperbarui (*updating*). Untuk skema *smallholder*, pengelolaan skema memiliki tanggung jawab untuk melakukan AMDAL dan untuk merencanakan dan beroperasi sesuai dengan hasil AMDAL. Petani perorangan tidak dituntut melakukan AMDAL (kecuali ada persyaratan hukum untuk itu) namun mereka perlu memiliki pemahaman yang baik tentang dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan mereka, dan tentang teknik-teknik pencegahan yang benar.

Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen.

Jika terdapat spesies langka atau terancam, atau habitat dengan nilai konservasi tinggi, maka langkah-langkah perencanaan manajemen dan operasi yang benar harus mencakup:

- a). Memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum yang terkait dengan perlindungan spesies atau habitat tersebut di atas dipenuhi.

Limbah harus dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah harus meliputi langkah-langkah untuk:

- a). Mengidentifikasi dan memonitor sumber limbah dan polusi.
- b). Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber, dan mendaur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk dengan nilai tambah (misalnya lewat program pemberian pakan ternak).
- c). Pembuangan bahan-bahan kimia berbahaya dan wadahnya yang tepat. Kelebihan wadah bahan kimia harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial (misalnya mengembalikannya ke penjual atau melakukan pencucian tiga tahap), sehingga tidak timbul resiko kontaminasi terhadap sumber air atau kesehatan manusia.

Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mengkaji penggunaan energi dalam operasi mereka dan efisiensi energi operasi mereka.

Kelayakan pengumpulan dan penggunaan biogas perlu dikaji jika memungkinkan.

Penggunaan pembakaran untuk pembuangan limbah dan untuk penyiapan lahan untuk penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal serupa. Pembakaran hanya dibolehkan jika analisa

menunjukkan bahwa metode itulah yang paling efektif dan paling sedikit menimbulkan dampak lingkungan untuk meminimalisir ancaman hama dan penyakit, dan disertai bukti-bukti adanya pengontrolan yang cermat terhadap pembakaran, terutama di lahan gambut. Pembakaran di lahan gambut sedapat mungkin dihindari. Pembakaran diperbolehkan, misalnya dengan mengacu pada 'Panduan Pelaksanaan Tanpa-Bakar ASEAN', atau panduan lokal yang serupa.

Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitor. Analisis seluruh kegiatan yang menimbulkan polusi perlu dilakukan, termasuk emisi gas, emisi dan limbah arang.⁶⁶ Polutan dan emisi dalam jumlah yang banyak harus diidentifikasi dan rencana-rencana untuk menguranginya diimplementasikan, berupa sistem monitoring untuk masalah polutan yang banyak, yang melampaui batasan yang ditetapkan sistem nasional dan monitoring gas metana hasil pemrosesan limbah dan partikel-partikel hasil pembakaran. Jika melihat Pedoman Teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian. Pengaturan tersebut mengatur ruang lingkup dari teknis pengelolaan, spesifikasi, pelaksanaan kegiatan, yang mencakup persiapan, pelaksanaan fisik, pendanaan, pemanfaatan limbah pohon dan semak (pembuatan kompos, arang, dan arang briket), pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan indikator kinerja.⁶⁷ Adapun latar belakang pengaturan ini adalah dampak-dampak negatif dari kebakaran lahan yang banyak mengganggu berbagai aspek. Dampak tersebut antara lain meliputi Meningkatnya pencemaran udara, baik di Indonesia juga di Negara tetangga. Hal ini mengakibatkan protes yang sangat keras dari negara tetangga kita. Secara ekonomi, yaitu dengan ditutupnya beberapa lapangan terbang dan terganggunya transportasi darat dan laut. Secara sosial, selain terganggunya kesehatan masyarakat juga terhalangnya berbagai kegiatan sosial antara lain ditutupnya sekolah-sekolah dan

aktifitas masyarakat di luar rumah menjadi terhambat.⁶⁸

f. Prinsip pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik

Aspek-aspek pengelolaan perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak sosial diidentifikasi secara partisipatif dan rencana-rencana untuk mencegah dampak negatif dan untuk mendorong dampak positif. Terdapat metode terbuka dan transparan untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan antara perkebunan dan/atau pabrik, komunitas lokal, dan pihak lain yang dirugikan atau berkepentingan. Keputusan yang direncanakan pihak perkebunan atau pabrik kelapa sawit harus jelas sehingga masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dapat memahami tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi. Mekanisme komunikasi dan konsultasi harus dirancang bersama masyarakat lokal dan pihak yang dirugikan atau pihak berkepentingan lainnya. Mekanisme ini perlu mempertimbangkan penggunaan mekanisme dan bahasa setempat. Pertimbangan perlu diberikan kepada keberadaan/formasi forum multi pihak. Komunikasi perlu mempertimbangkan akses kepada informasi yang berbeda antara kaum wanita dan pria, pemimpin desa dan buruh harian, kelompok masyarakat lama dan baru, dan berbagai kelompok etnis. Pertimbangan perlu diberikan untuk pelibatan pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat, NGO atau pemerintah (atau kombinasi dari ketiga kelompok ini) yang tidak memiliki kepentingan secara langsung, untuk memfasilitasi skema *smallholder* dan masyarakat, dan pihak lainnya jika dibutuhkan, dalam komunikasi ini. Untuk petani perorangan, kriteria ini tidak berlaku.

Terdapat system yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan-keluhan dan penderitaan-penderitaan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak. Mekanisme penyelesaian perselisihan harus dibuat lewat kesepakatan terbuka dengan pihak yang dirugikan. Keluhan dapat diselesaikan

lewat mekanisme seperti Komite Konsultatif Bersama (*Joint Consultative Committees/JCC*).

Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui system terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri. Kriteria ini perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan panduan terkait. Hak legal dan hak adat diidentifikasi dan dikaji, dan sebuah sistem untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima kompensasi dibuat. Sebuah sistem untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang memadai dibuat dan diimplementasikan. Hal ini perlu mempertimbangkan perbedaan jender dalam wewenang mengklaim hak, kepemilikan dan akses kepada lahan; perbedaan antara transmigran dan masyarakat pribumi; perbedaan antara bukti kepemilikan yang legal versus komunal dari berbagai etnis. Proses dan hasil kesepakatan negosiasi dan kesepakatan atas kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum.

Upah dan persyaratan-persyaratan bagi karyawan dan/atau karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan untuk memberikan pendapatan tambahan. Dalam hal tenaga kerja sementara atau tenaga kerja dari luar daerah, perlu dibuat sebuah kebijakan tenaga kerja khusus. Kebijakan ini harus dengan jelas berisi praktek-praktek yang tidak diskriminatif; tidak ada substitusi kontrak; program orientasi setelah kedatangan yang ditujukan terutama untuk mengatasi masalah-masalah terkait bahasa, keamanan, UU ketenagakerjaan, budaya setempat, serta kondisi hidup yang memadai harus tersedia.

Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk mengeluarkan pendapat secara kolektif. Ketika

hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dilarang oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi media asosiasi independen dan bebas dan hak mengeluarkan pendapat yang setara bagi seluruh karyawan.

Buruh anak-anak tidak diperbolehkan. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus mendefinisikan usia kerja minimum serta jumlah jam kerjanya secara jelas. Hanya pekerja di atas usia sekolah yang ditetapkan pemerintah atau tidak kurang dari 15 tahun yang boleh dipekerjakan, dengan pengecualian untuk perkebunan keluarga. Usia kerja minimum tidak boleh di bawah usia kerja yang ditetapkan UU nasional. Petani hanya boleh mempekerjakan anak-anak jika perundang-undangan nasional mengijinkannya. Usia kerja minimum tidak boleh kurang dari 15 tahun atau usia sekolah yang ditetapkan negara, atau usia kerja minimum yang diijinkan perundang-undangan nasional. Petani hanya boleh memperkerjakan anak-anak jika perundang-undangan nasional mengijinkannya.

Perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi berbasis ras, kasta, kebangsaan, agama, ketidakmampuan fisik, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur.

Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksi mereka dikembangkan dan diaplikasikan. Harus ada kebijakan yang jelas yang dibuat lewat konsultasi dengan para pekerja, kontraktor dan pihak terkait lainnya, dan kebijakan tersebut harus tersedia untuk umum. Kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus dimonitor secara berkala, dan hasilnya dicatat.

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan

petani dan bisnis lokal lainnya. Transaksi dengan petani harus mempertimbangkan isu-isu seperti peranan para perantara, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan pengelasan (*grading*). Kebutuhan untuk mendaur ulang zat gizi dalam TBS (menurut 4.2) perlu dipertimbangkan; bila daur ulang tidak praktis bagi atau tidak dapat dilaksanakan oleh petani plasma, kompensasi nilai zat gizi yang diekspor dapat diberikan lewat harga TBS. Petani harus memiliki akses kepada prosedur penderitaan yang disebutkan dalam kriteria 6.3, jika mereka berpendapat bahwa mereka tidak menerima harga TBS yang wajar, baik lewat perantara atau tidak. Kebutuhan akan mekanisme penetapan harga yang wajar dan transparan umumnya amat penting bagi petani plasma, yang menurut kontrak harus menjual TBS-nya kepada pabrik kelapa sawit tertentu.

Jika pabrik kelapa sawit menuntut petani untuk mengubah praktek-prakteknya untuk memenuhi kriteria RSPO, pertimbangan perlu diberikan kepada biaya perubahan terkait, dan kemungkinan pembayaran TBS di muka dapat dipertimbangkan.

Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan sejauh memungkinkan. Kontribusi terhadap pembangunan lokal harus didasarkan atas hasil konsultasi dengan masyarakat lokal. Kontribusi tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan partisipasi, dan harus dapat mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari kaum pria dan wanita. Bila calon pekerja memiliki kualifikasi yang sama, prioritas harus diberikan kepada masyarakat lokal.

g. Prinsip pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab

Suatu kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum menetapkan suatu wilayah perkebunan atau operasi baru, atau perluasan kawasan sudah ada, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi. Analisa

dampak perlu dilakukan oleh ahli independen yang terakreditasi, untuk memastikan adanya proses yang obyektif. Metodologi partisipatif yang juga melibatkan kelompok stakeholder luar amat penting untuk mengidentifikasi dampak, terutama dampak sosial. Stakeholder seperti masyarakat lokal, departemen pemerintah dan NGO perlu juga dilibatkan, lewat wawancara dan pertemuan, dan dengan mengkaji temuan-temuan dan rencana pencegahan. Dampak yang mungkin ditimbulkan seluruh aktifitas utama perlu dikaji sebelum pembangunan dimulai. Kajian tersebut perlu mencakup, tanpa mengikutsertakan urutan preferensi, paling tidak kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Analisis dampak seluruh kegiatan utama, termasuk penanaman, operasi pabrik, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.
- b. Analisis, termasuk konsultasi stakeholder, Nilai Konservasi Tinggi.
- c. Analisis dampak terhadap ekosistem yang bersebelahan dengan rencana pembangunan, termasuk apakah pembangunan atau perluasan tersebut akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami sekitar.
- d. Identifikasi aliran air dan analisa dampak terhadap hidrologi. Langkah-langkah perlu direncanakan dan diimplementasikan untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas sumber air.
- e. Survey tanah baseline dan informasi topografi, termasuk identifikasi tanah rusak (*marginal*) dan rentan (*fragile*), daerah rawan erosi dan lereng yang tidak layak untuk penanaman.
- f. Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan rusak, lahan yang telah dibuka).
- g. Analisis kepemilikan tanah dan hak pengguna.
- h. Analisis pola pemanfaatan lahan yang ada.
- i. Analisis dampak sosial yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisa mengenai dampak yang berbeda terhadap kaum pria dan wanita, terhadap kelompok-kelompok etnis, dan antara tenaga kerja pendatang dan penduduk lokal.

Rencana dan operasi lapangan perlu dikembangkan dan diimplementasikan untuk mengintegrasikan hasil analisa. Salah satu hasil proses analisa yang potensial adalah bahwa pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena skala dampak yang mungkin ditimbulkan. Untuk skema *smallholder*, manajemen skema perlu melakukan analisa-analisa ini, namun tidak untuk petani perorangan. Interpretasi nasional perlu mengidentifikasi akreditasi ahli independen yang melakukan analisa. Interpretasi nasional perlu mempertimbangkan penetapan batasan minimum dari luasan penanaman baru, misalnya 50 ha, di mana luasan di atas batas tersebut menuntut adanya SEIA. Juga pertimbangkan pembuatan daftar dampak-dampak sosial negatif (misalnya penggusuran, hilangnya kelangsungan makanan bagi masyarakat lokal, dan sebagainya) dalam konteks nasional.

Survey tanah harus memadai bagi kesesuaian lahan untuk kelapa sawit jangka panjang. Peta kesesuaian tanah atau survey tanah perlu harus sesuai dengan skala operasi dan mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, kedalaman akar, kelembaban, banyaknya bebatuan, kesuburan tanah dan keberlanjutan jangka panjang tanah. Tanah yang tidak cocok untuk penanaman atau tanah yang perlu perlakuan khusus perlu diidentifikasi. Informasi-informasi ini perlu digunakan dalam merencanakan program penanaman, dll. Perlu direncanakan langkah-langkah untuk meminimalisir erosi lewat penggunaan mesin berat yang tepat, pembuatan teras di lahan miring, konstruksi jalan yang benar, penutupan lahan (*cover*) yang cepat, perlindungan tepian sungai, dll. Informasi mengenai topografi harus digunakan untuk memandu perencanaan sistem drainase dan irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya. Analisa kesesuaian tanah juga penting bagi produsen kecil, terutama bila jumlahnya cukup banyak di suatu daerah tertentu. Informasi dapat dikumpulkan dan disediakan oleh kelompok petani atau pabrik kelapa sawit yang membeli TBS dari petani perorangan.

Interpretasi nasional perlu mencantumkan tata

kelola lokal atau nasional atau panduan lain yang harus dipatuhi; atau perlu menjabarkan apa yang diupayakan oleh "praktik yang baik" dalam konteks lokal dan nasional.

Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak Nopember 2005 (yang merupakan perkiraan saat pengadopsian kriteria RSPO oleh anggotanya) tidak menggantikan hutan alam atau kawasan yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.

Kriteria ini berlaku atas hutan dan jenis vegetasi lainnya. Kriteria ini berlaku meskipun terjadi perubahan pada kepemilikan lahan atau manajemen perkebunan setelah tanggal pemberlakuan kriteria ini. Nilai Konservasi Tinggi mungkin teridentifikasi dalam daerah tertentu di lahan yang dikuasai, dan dalam hal ini penanaman baru dapat direncanakan sedemikian rupa sehingga Nilai Konservasi Tinggi tersebut dapat terpelihara atau ditingkatkan.

Analisis Nilai Konservasi Tinggi menuntut pelatihan dan kemampuan yang tertentu, dan harus mencakup konsultasi dengan masyarakat lokal, terutama untuk mengidentifikasi Nilai Konservasi Tinggi sosial. Pembangunan perlu secara aktif berupaya memanfaatkan lahan yang telah dibuka dan/atau lahan rusak. Pembangunan perkebunan tidak boleh menimbulkan tekanan tidak langsung pada hutan lewat pemanfaatan seluruh lahan tanam/pertanian yang tersedia di suatu daerah. Meskipun pembangunan yang direncanakan konsisten dengan perencanaan pada tingkat lansekap oleh departemen/instansi lokal dan nasional, persyaratan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi sosial dan biologis ini tetap harus dipenuhi. Interpretasi nasional perlu mengacu pada definisi Nilai Konservasi Tinggi nasional.⁶⁹ Untuk definisi 'Nilai Konservasi Tinggi'⁷⁰, Penanaman ekstensif di lerengan curam dan/atau tanah tidak subur dan rentan harus dihindari.

Tanah tidak subur dan rentan, termasuk kemiringan yang berlebihan dan tanah gambut, perlu diidentifikasi sebelum dilakukan konversi ke penanaman. Penanaman di tanah gambut yang luas dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan di

tanah rentan lainnya harus dihindari. Bila ada usulan penanaman terbatas di tanah rusak dan rentan, rencana perlu dibuat dan diimplementasikan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan (misalnya pada aspek hidrologi) atau risiko tinggi (misalnya kebakaran) pada daerah di luar daerah penanaman. Interpretasi nasional perlu mempertimbangkan, termasuk kontrol dan batasan-batasan khusus seperti batas kemiringan, pembuatan daftar jenis tanah yang tidak boleh ditanami (terutama tanah gambut), proporsi daerah perkebunan yang mengandung tanah rusak/rentan, dan/atau definisi 'ekstensif', 'rusak (*marginal*)' dan 'rentan' (*fragile*). Pada kriteria 7.5, tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri. Bila penanaman baru dapat diterima, rencana manajemen dan operasi harus memelihara tempat-tempat terlarang. Kesepakatan dengan masyarakat lokal harus dibuat tanpa paksaan/ancaman atau *undue influence*.⁷² Pada kriteria 7.6 Masyarakat lokal diberikan kompensasi untuk akuisisi tanah sudah disetujui dan dibebaskan dari pelepasan haknya dengan syarat harus melalui proses FPIC dan persetujuan yang sudah disepakati.

- a. Dokumen identifikasi dan analisa hak-hak legal dan hak-hak adat.
- b. Sistem identifikasi kelompok yang berhak menerima kompensasi.
- c. Sistem perhitungan dan distribusi kompensasi yang wajar (dalam wujud uang atau bentuk lainnya).
- d. Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.
- e. Proses dan hasil klaim kompensasi harus didokumentasikan dan disediakan untuk

umum.

- f. Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

Penggunaan api hanya diperbolehkan jika analisa menunjukkan bahwa cara tersebut adalah yang paling efektif dan menimbulkan dampak lingkungan paling kecil untuk meminimalisir serangan hama dan penyakit, dan ada bukti-bukti bahwa penggunaan api dikontrol secara cermat. Program pelatihan atau pembinaan untuk petani mungkin perlu diberikan.

h. Prinsip komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi kunci.

Rencana aksi untuk perbaikan terus menerus perlu didasarkan pada pertimbangan dampak sosial dan lingkungan dan kesempatan yang ditimbulkan perkebunan/pabrik kelapa sawit, dan perlu mencakup sejumlah indikator yang dijabarkan dalam prinsip dan kriteria ini. Minimum, hal ini harus meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu (kriteria 4.6).
 - b. Dampak lingkungan (kriteria 5.1).
 - c. Pengurangan limbah (kriteria 5.3).
 - d. Polusi dan emisi (kriteria 5.6).
 - e. Dampak sosial (kriteria 6).
3. Implikasi Standarisasi CPO ditinjau dari aspek lingkungan

Selain nilai ekspornya yang tinggi, maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit juga dikarenakan adanya upaya untuk menemukan energi alternatif pengganti minyak bumi. Setidaknya terdapat dua alasan mengapa konversi ini menjadi penting yaitu naiknya harga minyak dunia dan menipisnya cadangan minyak

bumi. Penggunaan minyak bumi yang begitu besar dikhawatirkan dalam berbagai aktifitas manusia dikhawatirkan dapat mengancam persediaan minyak bumi, khususnya di Indonesia. Pencarian energi alternatif pun dimulai dengan sumber energi yang tidak terbarukan lainnya, seperti gas alam.

Pemerintah pun mendorong perubahan ini dengan pencanangan "Program Konversi Minyak Tanah ke Gas" mulai tahun 2007. Upaya perubahan ini dimulai dengan sosialisasi penggalakan konversi penggunaan minyak tanah sektor rumah tangga ke penggunaan LPG (*Liquid Petroleum Gas*). Namun, ternyata program yang dianggap berhasil di awal pelaksanaannya⁷² justru menuai kecaman dari berbagai pihak karena mendatangkan korban jiwa.⁷³

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemerintah terus mengupayakan jalan lain dalam memperoleh energi alternatif. Langkah ini kemudian coba dialihkan ke energi terbarukan yang dirasa lebih aman dan tidak mengubah gaya hidup masyarakat yang telah terlanjur terpatri bertahun-tahun. Gaya hidup masyarakat yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar tetap dapat dipertahankan meski dengan minyak jenis lain, yaitu minyak nabati. Salah satunya adalah minyak yang berasal dari kelapa sawit.

Pemerintah pun kemudian memberikan dukungan penuh kepada industri kelapa sawit dengan berbagai kebijakan yang bersifat pro- kelapa sawit. Bahkan, terdapat satu kebijakan yang dianggap kontroversial, khususnya bagi lingkungan hidup yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No : 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. Banyak kalangan berpendapat kebijakan ini dapat memperparah kerusakan lingkungan dan berdampak buruk bagi iklim.

Telah menjadi sebuah pengetahuan umum bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pemilik hutan terluas di dunia. Namun, kekayaan hutan yang sedemikian besar kemudian nyatanya tidak dapat

dipertahankan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Greenpeace setiap tahun 1,8 juta hektar (ha) hutan Indonesia terdegradasi akibat penebangan hutan skala besar.⁷⁴ Di wilayah Sumatera, berdasarkan pantauan Greenpeace dari udara dalam tiga bulan terakhir, hampir setiap tempat terdapat kegiatan penebangan hutan dalam skala besar. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Sadat berpendapat bahwa praktik pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) dan konversi hutan alam menjadi suatu perkebunan sudah amat cepat.⁷⁵ Hal ini ditunjukkan dengan 3,7 juta hektare hutan di Sumsel atau 3,4 persen dari luas hutan di Indonesia yang sudah mulai menipis.⁷⁶ Keadaan inilah yang kemudian memicu maraknya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Pembukaan perkebunan kelapa sawit dianggap sebagai salah satu penyumbang *deforestasi* di Indonesia, selain penyimpangan dalam konversi lahan untuk peruntukan lainnya. Sebut saja, maraknya *illegal logging* yang justru mengambil dalih bahwa lahan akan dijadikan perkebunan atau hutan gambut yang dilegalkan untuk dikonversi sebagai lahan budidaya kelapa sawit.

Industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia, telah berkembang begitu massif. Hingga tahun 2010, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 9,1 juta hektar.⁷⁷ Setiap tahunnya, luasan perkebunan kelapa sawit, bertambah sedikitnya 400 ribu hektar.⁷⁸ Meskipun demikian perkembangan perkebunan kelapa sawit nyatanya tidak berbanding lurus dengan pelestarian lingkungan hidup.

Kualitas lingkungan hidup terus menurun akibat hadirnya perkebunan dalam skala luas. Hal ini terjadi pada umumnya karena pembukaan perkebunan kelapa sawit, yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, tidak memenuhi standard Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).⁷⁹ Mayoritas AMDAL perusahaan perkebunan hanya menduplikasi dari wilayah perkebunan satu, ke perkebunan lainnya. Dalam operasionalnya, perusahaan perkebunan pun jarang sekali mentaati standar-standar lingkungan

yang dipersyaratkan.⁸⁰ Keadaan ini pun diperparah dengan kondisi perusahaan yang memiliki izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang banyak berhenti beroperasi karena kebangkrutan, maka konsesi yang sebelumnya dimiliki berubah penguasaan menjadi milik perkebunan sawit.⁸¹

Setelah adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No: 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit, pembukaan perkebunan kelapa sawit menjadi lebih massif. Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan sekitar 18,4 juta ha dan 10,5 juta ha diantaranya berada di agroekosistem rawa pasang surut dan 4,99 juta ha berada di agroekosistem rawa lebak.⁸² Dari jumlah tersebut 3,72 Juta ha (18 % dari total hutan rawa gambut) sudah memiliki beberapa bentuk pengembangannya⁸³ dimana paling sedikit 500.000 ha telah ditanami oleh petani transmigran.⁸⁴

Pembukaan lahan gambut sering kali menggunakan proses pembakaran. Kebakaran yang terjadi di lahan gambut berjalan lambat, sehingga penanganannya akan merepotkan, dan tidak sempurna proses pembakarannya (kurang oksigen) sehingga lebih banyak gas yang dihasilkan dibandingkan dengan proses kebakaran di mana penyalaan lebih dominan.⁸⁵ Hal itu dapat terjadi karena yang terbakar adalah gambut (bahan organik) yang berada di bawah permukaan dengan tingkat dekomposisi berbeda (fibrin, hemik dan saprik) dengan tingkat kadar air yang cukup tinggi.⁸⁶

Dalam konvensi PBB⁸⁷ mengenai perubahan iklim (*United Nation frame work Convention on Climate/ UNFCCC*), terdapat 6 (enam) jenis gas yang digolongkan sebagai Gas Ruang Kaca (GRK) yaitu Karbondioksida (CO₂), Dinitrioksida (N₂O), Metana (CH₄), Sulfurheksafluorida (SF₆), Perfluorokarbon (PFCs) dan Hidrofluorokarbon (HFCs). Sehingga, sebenarnya setiap negara yang memproduksi gas-gas tersebut turut andil dalam mempercepat pemanasan global.

Prosentase kandungan karbon pada tanaman

kelapa sawit bervariasi antara 31,26 % pada bagian serasah kasar hingga 41,55 % pada bagian bakal buah, sementara total kandungan karbon baik yang berasal dari bagian atas dan bawah permukaan adalah 40,278 ton atau setara dengan 149,66 ton CO₂.⁸⁸ Selain di kebun sawit, Emisi GRK juga dihasilkan dari pabrik minyak sawit, yaitu berasal dari: emisi yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar untuk transportasi internal di areal penanaman dan penggunaan mesin-mesin, emisi yang berhubungan dengan penggunaan pupuk, emisi yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar di dalam pabrik dan penggunaan berdasarkan produk yang dihasilkan, serta emisi yang berasal dari buangan (limbah) pabrik minyak kelapa sawit.⁸⁹

4. Kontroversi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Kebun Sawit di Lahan Gambut

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertanian pada 16 Februari 2009 menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Permentan ini diterbitkan dengan menimbang beberapa hal diantaranya adalah bahwa lahan gambut memiliki peran penting terhadap kelestarian lingkungan dalam kehidupan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit; pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan; atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk pengusaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan, dipandang perlu menetapkan pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit.⁹⁰

Gambut merupakan tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik dengan komposisi lebih dari 65% (enam puluh lima persen) yang terbentuk secara alami dalam jangka waktu ratusan tahun dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah. Setiap lahan gambut

mempunyai karakteristik yang berbeda tergantung dari sifat-sifat dari badan alami yang terdiri dari atas sifat fisika, kimia, dan biologi serta macam sedimen di bawahnya, yang akan menentukan daya dukung wilayah gambut, menyangkut kapasitasnya sebagai media tumbuh, habitat biota, keanekaragaman hayati, dan hidrotopografi.⁹¹

Pengusahaan budidaya kelapa sawit pada dasarnya dilakukan di lahan mineral. Oleh karena keterbatasan ketersediaan lahan, pengusahaan budidaya kelapa sawit dapat dilakukan di lahan gambut dengan memenuhi kriteria yang dapat menjamin kelestarian fungsi lahan gambut, yaitu: (a) diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya, (b) ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter, (c) substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam; (d) tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang); dan (e) tingkat kesuburan tanah gambut eutropik.⁹²

Gambut adalah tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik lebih besar dari 65% (enam puluh lima persen) secara alami dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah.⁹³ Karakteristik gambut adalah sifat-sifat dari badan alami yang terdiri dari atas sifat fisika, kimia, dan biologi serta macam sedimen di bawahnya, yang akan menentukan daya dukung wilayah gambut, menyangkut kapasitasnya sebagai media tumbuh, habitat biota, keanekaragaman hayati, dan hidrotopografi.⁹⁴ Kawasan gambut adalah suatu wilayah ekosistem gambut, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, yang berfungsi sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya.⁹⁵ Kawasan budidaya gambut adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan di luar kubah gambut, lapisan sedimen berpirit, dan lapisan pasir kuarsa sesuai dengan potensi wilayah.⁹⁶

Dalam penjelasan peraturan menteri ini

ditentukan pula substratum yaitu lapisan tanah mineral di bawah gambut yang menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman dan tingkat kematangan gambut. Gambut matang (saprik) yaitu gambut yang sudah melapuk lanjut, bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, dan apabila diremas kandungan seratnya kurang dari 15% (lima belas persen). Gambut setengah matang (hemik) yaitu gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan apabila diremas bahan seratnya 15% (lima belas persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen). Gambut mentah (fibrik) yaitu gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan apabila diremas lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) seratnya masih tersisa. Dalam peraturan ini gambut mentah dilarang untuk pengembangan budidaya kelapa sawit.

Peraturan menteri ini juga menjelaskan tentang tingkat kesuburan tanah pada lahan gambut yang digunakan dalam budidaya kelapa sawit. Tingkat kesuburan tanah ditentukan dalam kategori eutropik, yaitu tingkat kesuburan gambut dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup untuk budidaya kelapa sawit sebagai pengaruh luapan air sungai dan/atau pasang surut air laut

Hal lain yang menarik dicermati adalah adanya klausul dalam peraturan menteri pertanian ini yang menyebutkan bahwa :

Apabila hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pengembangan dengan ketentuan yang berlaku, Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan peringatan secara tertulis kepada pelaku usaha perkebunan untuk menghentikan pelanggaran dan melakukan tindakan pencegahan dan/atau pemulihan. Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) bulan. Apabila oleh pelaku usaha perkebunan tidak dipenuhi, gubernur atau bupati/walikota mencabut izin usahanya dan mengusulkan kepada Menteri untuk pencabutan HGU oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Menteri.

Dari klausul ini dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa jika dikemudian hari lahan gambut yang telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit disalahgunakan sehingga ikut menyumbang faktor peningkatan pemanasan global, maka pelaku usaha hanya akan diusulkan untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU) nya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Menteri tanpa adanya penekanan dalam hal hal pemulihan keadaan maupun sanksi yang lebih tegas, sehingga mampu menimbulkan rasa jera bagi pelaku dan preventif bagi pelaku usaha lain.

Dalam peraturan menteri pertanian ini juga tidak ada larangan penggunaan pembakaran dalam membuka lahan. Meskipun, terdapat ketentuan dari kementerian lain yaitu Kementerian Kehutanan terkait larangan pembakaran hutan. Pembakaran, oleh beberapa kalangan, dianggap masih merupakan pilihan efektif untuk mendapatkan lahan yang sesuai dengan proses budidaya kelapa sawit. Pembakaran dapat menghemat pembukaan lahan jika dibandingkan dengan pembabatan hutan secara manual yang membutuhkan tenaga dan alat-alat berat. Selain itu, pembakaran juga dapat meningkatkan tingkat keasaman (PH) hingga level yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit.

Sebaliknya, ada pula kalangan yang menyangkan tindakan pembakaran dalam pembukaan lahan untuk budidaya kelapa sawit dan lebih menyarankan metode pembukaan lahan tanpa bakar. Adapun alasan-alasan tersebut antara lain adalah meminimalisir kerusakan lingkungan akibat perubahan yang ditimbulkan dari konversi lahan, mempertahankan kesuburan tanah, menjamin pengembalian unsur hara,

mencegah erosi permukaan tanah, dan membantu pelestarian lingkungan.⁹⁷

Pohon kelapa sawit sebagai pohon yang cepat tumbuh (*fast growing species*) dikenal sebagai pohon yang memiliki laju evapotranspirasi (penguap-keringatan) yang tinggi.⁹⁸ Setiap pohon kelapa sawit memerlukan 20 – 30 liter air setiap harinya sehingga mengurangi ketersediaan air khususnya di musim kemarau.⁹⁹ Dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Sesuai dengan prinsip yang telah tertuang dalam RSPO Principles dan *Criteria for Sustainable Palm Oil Production*, Panduan Document di bulan March 2006 yang telah dilengkapi kebijakan mayor dan minor dalam Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Republik Indonesia, Final Document, November 2007, telah diatur beberapa prinsip yang berkaitan erat dengan keberlangsungan lingkungan hidup dalam hal produksi kelapa sawit.

Sesuai dengan prinsip ke dua yaitu pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku, baik yang berlaku/ diratifikasi secara lokal, nasional maupun internasional, produksi minyak kelapa sawit haruslah sesuai dengan hukum dan peraturan. Dalam Dokumen Final Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit Indonesia. Nov 2007 Appendix 3 telah ditentukan peraturan-peraturan yang dimaksud pada setiap prinsip dan kriteria.

Akan tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah jika hukum dan peraturan tersebut justru membuat keberlangsungan lingkungan hidup tersebut terancam, seperti halnya kontroversi Peraturan Menteri Pertanian yang

memperbolehkan penggunaan lahan gambut dimanfaatkan untuk lahan kelapa sawit melalui Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit.

Jika dicermati penentuan ketentuan dalam memilih lahan gambut yang dapat dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit oleh Menteri Pertanian cenderung hanya berorientasi pada tumbuhan kelapa sawitnya saja dan cenderung abai terhadap dampak lingkungan atas penanaman tumbuhan tersebut di lahan gambut. Peraturan tersebut cenderung tidak mengakomodasi potensi-potensi kerusakan lingkungan hidup.

Hal ini dapat terlihat dari uraian penjelasan yang hanya mengakomodir teknis penentuan lahan yang sesuai digunakan untuk budidaya, tanpa menyinggung akibat, baik jangka pendek maupun panjang terhadap lahan gambut tersebut.

Peraturan tersebut dianggap oleh beberapa pihak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Heru Sardjono dan *Sawit Watch* didapat satu kesimpulan bahwa kebun kelapa sawit yang ditanam di tanah mineral selama 25 tahun hanya mampu menyerap 130 ton CO₂ eq/ha atau kalaupun bervariasi maka kemungkinan besar tidak akan lebih dari 180 ton CO₂ eq.¹⁰⁰

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hal yang diungkapkan dalam pertimbangan menteri pertanian dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.: 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. Penelitian ini kemudian justru menyarankan pemerintah untuk dapat menetapkan kebijakan untuk melarang pembangunan kebun kelapa sawit baru di hutan alam, lahan gambut dan di area konservasi bernilai tinggi. Pembukaan kebun kelapa sawit baru sebaiknya hanya dilakukan di *grass land* (alang-alang) atau di lahan kering.¹⁰¹

Lebih lanjut dalam prinsip ke lima terdapat kriteria

rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitor. Hal ini tentu saja bertentangan dengan penggunaan lahan gambut sebagai lahan produksi karena justru dapat meningkatkan gas rumah kaca. Hal ini merupakan implikasi dari peraturan yang sifatnya hanya mengacu pada sisi finansial namun kurang memperhatikan keadaan lingkungan hidup. Dengan penerapan RSPO yang lebih komprehensif diharapkan dapat mengurangi dampak negatif tersebut dan tidak menambah pemicu gejala perubahan iklim.

3.1.4 Aspek Sosial Budaya

Membicarakan standarisasi produk pasti juga membicarakan mengenai permasalahan lingkungan dan cakupan dampak yang ditimbulkannya. Di Indonesia khususnya, permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh industri karet dan minyak sawit merupakan masalah yang pelik. Kondisi tersebut salah satunya oleh birokrasi dan tidak efisiensinya kapasitas dan akuntabilitas dari pembuat peraturan perundang-undangan.¹⁰² Permasalahan ini sebenarnya telah dipelajari alternatif penyelesaiannya yaitu *market-based environmental policy instruments* yang dilakukan sejak tahun 1990-an termasuk ISO 14001 series untuk *environmental management systems* dan *the Roundtable on Sustainable Palm Oil certification system*.¹⁰³

Paparan berikut merupakan implikasi pengaturan standarisasi produk CPO khususnya terhadap aspek lingkungan sosial, antara lain:

1. Ketenagakerjaan

Di satu sisi, pengaturan standarisasi produksi CPO berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja ahli yaitu tenaga auditor untuk memeriksa prinsip-prinsip dan kriteria ISPO misalnya, dan tenaga pelaksana dari ketentuan sertifikasi, termasuk tenaga yang berperan sebagai penegak/enforcer dari sertifikasi CPO di Indonesia. Namun di sisi yang lain, banyaknya orang yang ingin melakukan di bidang CPO, akan diikuti dengan pembukaan

lahan secara sukarela menjadi lahan pertanian berskala besar, dan mungkin juga terjadinya "perampasan lahan". Pembukaan lahan baik secara *voluntary* maupun paksa ini, akan berdampak pada kehidupan para petani.

Dari aspek tenaga kerja, jumlah petani khususnya petani berskala kecil akan berkurang karena lahan pertanian mereka berkurang pula. Kemungkinan para petani ini akan beralih pekerjaan di sektor lain, yang belum tentu mereka siap dan memiliki keterampilan di bidang yang baru tersebut, serta belum tentu pula petani yang beralih profesi ini akan tertampung pada sektor-sektor lainnya.

2. Kesejahteraan

Implikasi lebih lanjut dari kondisi di atas adalah menurunnya kesejahteraan para petani kecil tadi. Hal ini tentu akan mempengaruhi anggota keluarga secara keseluruhan, bahwa mungkin sekelompok keluarga yang tinggal di suatu dusun tertentu.

3. Eksistensi petani berskala kecil

CPO yang menghasilkan *agro-fuel* tidak hanya akan mulai bersaing dengan sumber-sumber pangan, namun CPO akan mendorong adanya pertanian skala besar yang akan membahayakan keberadaan para petani skala kecil, karena lahan pertanian akan menjadi *stock* (saham atau efek) dan *hedge funds*. Di Cina misalnya, *futures market*-nya saat ini telah pula meliputi jagung, kacang kedelai (*futures products*), dan RBD *palm oil futures contracts*.¹⁰⁴

4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Setelah mengevaluasi hal-hal yang terjadi di sektor minyak dan performa perusahaan minyak, fakta menunjukkan bahwa beberapa perusahaan minyak tidak mengindahkan atau menolak untuk bertanggung jawab dalam memulihkan kembali lingkungan, dan sebagai kontraprestasi dari keuntungan yang telah diperolehnya maka akhirnya mereka mau melakukan CSR.¹⁰⁵ Hendaknya pengalaman dengan perusahaan

minyak seperti dipaparkan tadi tidak terulang pada perusahaan CPO.

Perlu menjadi pemahaman semua pemangku kepentingan bahwa pihak yang akan menanggung dampak negatif adalah lingkungan sosial/ masyarakat atau *community* di sekitar produksi CPO disamping tentunya lingkungan alam. Lingkungan sosial terutama generasi muda setempat akan membutuhkan lingkungan yang lestari di sekitar tempat tinggalnya, antara lain sumber air, sumber pangan, sampai kebutuhan kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu harus ada kerjasama yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya.

Dengan adanya sertifikasi CPO yang berkelanjutan, diharapkan perusahaan akan menjalankan setiap proses industrinya dengan bertanggungjawab sesuai prinsip-prinsip dan kriteria dalam standar, sehingga lingkungan alam akan tetap lestari dan lingkungan sosial juga terpelihara.

5. Pemberian kompensasi dan ganti kerugian lingkungan

Apabila terjadi kerusakan lingkungan alam dan/ atau lingkungan sosial, maka harus ada mekanisme pemberian kompensasi dan ganti kerugian lingkungan. Pada beberapa kasus dengan perusahaan minyak di Nigeria, bahkan masyarakat sekitar meminta *resource control*.¹⁰⁶ Dengan ada standar industri CPO, hal-hal semacam ini tentunya sudah tercakup di dalamnya (kemungkinan tidak untuk *resource control*), sehingga jaminan terhadap keselamatan lingkungan dan kompensasi apabila terjadi kerusakan merupakan suatu kepastian. Dalam hal ini tentunya tetap diperlukan lembaga advokasi, lembaga independen yang menjadi mediator antara kedua belah pihak (pengusaha dan masyarakat), dan jalur informasi netral yang mampu menyuarakan keinginan kedua belah pihak.

6. Dalam rangka *good governance* dan hubungannya dengan pertanggungjawaban

atau akuntabilitas kepada masyarakat, sertifikasi CPO yang lestari ini berimplikasi positif. Di dalam dokumen final Interpretasi Nasional terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia, tertuang prinsip-prinsip, sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Prinsip 1: Komitmen terhadap transparansi;
- b. Prinsip 2: Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku;
- c. Prinsip 3: Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang;
- d. Prinsip 4: Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik;
- e. Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati;
- f. Prinsip 6: Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik;
- g. Prinsip 7: Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab; dan
- h. Prinsip 8: Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktivitas.

Perlu dipahami bahwa saat ini terdapat dua tipe *governance* yaitu *old governance/traditional regulation* and *new governance*. *Old governance* memiliki ciri-ciri: *state-centric, centralized, bureaucratic expertise*, dan *mandatory rules*, sedangkan *new governance* memiliki sifat *state orchestration, decentralized, dispersed expertise*, dan *soft law*.¹⁰⁸

3.2 STRATEGI YANG PERLU DILAKUKAN INDONESIA UNTUK DAPAT MENINGKATKAN EKSPOR PRODUK CPO SEKALIGUS MEMENUHI ASPEK PENGEMBANGAN CPO YANG BERKELANJUTAN

3.2.1 Strategi Bidang Hukum

Sebagai negara yang berdaulat, Pemerintah Indonesia pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk

mengatur hal-hal dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun hal-hal teknis lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai contoh, kedaulatan untuk membuat aturan hukum, kebijakan-kebijakan, maupun peraturan teknis serta standarisasi di bidang tertentu, misalnya bidang perdagangan internasional.

Terkait dengan pengaturan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit khususnya untuk kepentingan perdagangan ekspor CPO, Indonesia juga mempunyai kedaulatan tersebut. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia perlu memiliki standar tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang sesuai dengan budaya, tradisi dan alam Indonesia sehingga tidak didikte oleh organisasi ataupun kepentingan negara lain. Oleh karenanya, Indonesia secara prinsip mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan kelapa sawit dengan membentuk peraturan teknis atau standarisasi ISPO. Hal ini dilandasi pula oleh peraturan dan perundang-undangan baik UUD 1945, UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan Keppres No.32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.¹⁰⁹

Namun demikian, dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, kebijakan Indonesia mengelola kelapa sawit tersebut seyogyanya dipertimbangkan secara matang, dan tidak hanya mempertimbangkan kondisi lokal Indonesia tetapi juga terkait dampaknya terhadap aspek perdagangan ekspor kelapa sawit Indonesia.

Secara legal nasional, standarisasi ISPO untuk perdagangan CPO Indonesia tidak terdapat persoalan, dalam artian bahwa Indonesia tidak melanggar peraturan atau hukum tertentu di Indonesia. ISPO justru dibentuk dalam rangka memenuhi aturan-aturan hukum, khususnya ketentuan hukum terkait dengan bidang pertanian dan aspek yang relevan, seperti kehutanan, lingkungan, maupun pertanahan. ISPO merupakan strategi kebijakan nasional Indonesia untuk mengakomodasi peranan penting minyak sawit

dalam perekonomian nasional, potensi pengembangannya ke depan, *comparative advantage* yang dimiliki, serta dalam rangka memberikan solusi terhadap adanya permasalahan-permasalahan terkait kelapa sawit, misalnya citra negatif produk kelapa sawit Indonesia, karena disinyalir pengembangan kelapa sawit di Indonesia tidak mengikuti kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup.¹¹⁰

Secara legal internasional, kebijakan nasional Indonesia menentukan standar pengelolaan perkebunan sawit dan pemroduksian kelapa sawit dengan ISPO perlu dicermati apakah tidak melanggar aturan perdagangan internasional. Kebijakan ISPO memang diterapkan terhadap internal pengusaha perkebunan sawit di Indonesia dalam rangka menghasilkan produk CPO yang legal dan ramah lingkungan agar pengusaha kelapa sawit Indonesia memperhatikan *sustainability*-nya, serta tidak dalam rangka membuat standar teknis bagi eksportir dari negara lain. Namun demikian, supaya tidak bertentangan dengan GATT, maka Indonesia juga harus menerapkan standarisasi yang sama (yaitu ISPO) terhadap produk kelapa sawit yang dibawa masuk ke Indonesia. Indonesia tidak boleh menerapkan standarisasi yang lebih berat (ketat) terhadap produk kelapa sawit yang hendak dimasukkan ke Indonesia. Selain itu, bila Indonesia menerapkan standarisasi yang sama (ISPO) terhadap produk kelapa sawit dari luar negeri, maka kemanfaatan maupun aspek positif yang diperoleh dari penerapan kebijakan standarisasi ISPO itu juga harus diterapkan atau diberikan terhadap produk kelapa sawit dari negara lain yang dimasukkan ke Indonesia.

Atau, alternatif lainnya yaitu Indonesia melalui ISPO menentukan bahwa dapat mengakui atau menerima produk CPO yang menggunakan sertifikasi dengan standarisasi yang berbeda, misalnya RSPO, namun dengan pemenuhan terhadap persyaratan yang telah ditentukan. Indonesia ternyata memilih alternatif ini, sehingga ISPO mengakui dan dapat menerima penggunaan standarisasi CPO yang didasarkan pada standar

berbeda, dengan ketentuan bahwa harus memenuhi persyaratan:

1. Lembaga Sertifikasi yang melakukan penilaian/audit diakreditasi oleh Badan Akreditasi yang telah mempunyai MRA dengan Komisi ISPO; atau
2. Persyaratan teknis yang diacu setara (*equivalence*) dengan persyaratan ISPO.

Selain itu, masih dalam aspek hukum perdagangan internasional, penerapan kebijakan ISPO ini dapat berdampak pada beberapa hal, seperti tidak dapat diterimanya produk CPO Indonesia di pasar negara-negara yang menentukan standarisasi CPO berbeda, misalnya dengan standar yang lebih tinggi atau lebih ketat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan juga terkait pasar yang akan dijadikan sebagai tujuan ekspor CPO tersebut. Misalnya, pasar Uni Eropa (khususnya Eropa Barat), yang sekarang ini diketahui sedang membentuk standarisasi CPO dengan RSPO. Diinformasikan bahwa sebagian besar importir CPO dari negara-negara Eropa bahkan *United States* menyatakan tidak akan membeli lagi produk CPO Indonesia bila tidak menggunakan standarisasi yang ditetapkan oleh RSPO.¹¹¹ Meskipun pasar produk CPO Indonesia tidak hanya Uni Eropa dan US, namun penolakan ekspor produk CPO Indonesia oleh Uni Eropa dan US tentu akan berpengaruh terhadap penurunan ekspor CPO Indonesia, yang tentu saja juga akan berpengaruh terhadap penurunan devisa Indonesia dari produk CPO.

Rencana penolakan produk ekspor CPO dari Indonesia ini dapat dipahami, karena disinyalir standarisasi ISPO lebih rendah daripada standarisasi yang diterapkan RSPO. Norman Jiwan dari Sawit Watch, sebuah LSM yang khusus memonitor kelapa sawit, berargumentasi bahwa tidak akan cukup bila ISPO hanya akan mematuhi hukum dan peraturan di Indonesia, karena skema yang akan diterapkan masih jauh dari penilaian-penilaian vital untuk manajemen pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Lebih lanjut Norman Jiwan menyatakan bahwa prinsip-prinsip

managemen kelapa sawit yang berkelanjutan dari RSPO untuk proses sertifikasinya sudah sangat lengkap, mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, pemenuhan atau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, best production practices, tanggung jawab lingkungan dan komitmen untuk pembangunan komunitas lokal, hak asasi manusia dan hak-hak atas tanah.¹¹²

Pendapat tersebut perlu diperhatikan juga, karena diberitakan di media bahwa saat ini para petani selain menghadapi sorotan LSM tentang penggunaan lahan untuk kelapa sawit yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, para petani sawit di daerah juga mengaku kecewa dengan lambatnya program sertifikasi (tanah) lahan kelapa sawit milik petani oleh BPN, padahal dengan sertifikat tersebut petani kemudian akan dapat memperoleh kredit dari bank untuk mengembangkan usahanya. Dinas Perkebunan (Disbun) Sumatera Utara menduga terhambatnya program sertifikasi lahan kelapa sawit tersebut akibat adanya pengutipan biaya pengukuran awal saat proses tersebut berlangsung. Melihat realita di lapangan seperti ini, makanya masih diperlukan strategi dalam rangka penerapan ISPO yang harus dilakukan oleh pemerintah, misalnya percepatan pelaksanaan pemberian sertifikasi lahan kelapa sawit milik petani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini penting dalam rangka memberikan kepastian kepada para petani akan lahan yang dimiliki, serta untuk memberikan jalan kepada petani untuk memperoleh kredit bank.¹¹³

Inpres terkait moratorium hutan primer dan gambut (hutan alam) sampai saat ini juga belum diterbitkan. Dinyatakan oleh Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, bahwa pemerintah RI memang berhati-hati dalam persoalan ini, karena perlu beberapa penyesuaian-penyesuaian agar dapat mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan hutan, juga untuk mengantisipasi agar tidak ada tuduhan bahwa pemerintah didikte oleh kepentingan asing.¹¹⁴

Terkait strategi yang perlu dilakukan, Komisi ISPO mempunyai peran penting dalam rangka dapat

diterimanya produk CPO Indonesia di pasar negara-negara lain, bahkan yang menggunakan standarisasi yang lebih ketat. Salah satu fungsi komisi ISPO adalah melakukan upaya dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri dalam rangka keberterimaan minyak sawit berkelanjutan Indonesia di pasar internasional seperti Uni Eropa (EU), EPA-USA, Malaysia, RSPO, RSB (*Roundtable on Sustainable Biofuel*), GBEP (*Global Bio-Energy Partnership*). Akan tetapi, tentu saja Komisi ISPO harus berupaya keras dalam hal ini, karena perlu dilakukan negosiasi-negosiasi yang tidak mudah untuk dicapai kesepakatan, sehingga tidak secara otomatis dapat diperoleh kesepakatan yang menjamin adanya pengakuan standarisasi ISPO dan diterimanya produk CPO dari Indonesia di pasar negara-negara lain.

Selain kondisi di atas, diakui pula bahwa saat ini Indonesia secara umum masih kekurangan laboratorium-laboratorium pengujian yang terakreditasi, sehingga berdampak pada terhambatnya proses pelaksanaan penilaian usaha perkebunan sawit serta sertifikasi untuk produk CPO. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap ekspor produk CPO ke luar negeri.¹¹⁵ Begitu juga dalam standarisasi CPO ini, perlu dipertimbangkan apakah Indonesia siap dengan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka verifikasi dan sertifikasi CPO. Bila tidak, tentunya dapat diprediksi bahwa ekspor CPO ke Uni Eropa akan terkendala. Bukan profit yang akan menanti, tetapi justru kerugian yang akan menghadang.

Di samping strategi dalam penerapan kebijakan ISPO, tidak ada ruginya juga bila Indonesia mau mempertimbangkan strategi untuk perlunya memenuhi aturan teknis atau standarisasi produk CPO dari negara lain, misalnya RSPO dari Uni Eropa, namun tentu dengan tetap memperhatikan faktor penting yaitu sepanjang standarisasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perdagangan internasional, seperti GATT maupun TBT *Agreement*, serta tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

Strategi yang perlu dilakukan tersebut dapat diambil terutama dalam rangka mengurangi atau mengatasi poin-poin merugikan atau menyulitkan yang dihadapi Indonesia (baca: produsen CPO Indonesia). Uni Eropa dan Pemerintah RI harus melakukan kajian dan mengidentifikasi jurang pemisah yang masih ada sehingga kedua belah pihak akan mempunyai 'platform' yang sama.¹¹⁶ Selain itu, terkait biaya sertifikasi yang cukup mahal, Indonesia dapat melakukan negosiasi-negosiasi dalam *roundtable-roundtable* yang diadakan supaya ada penurunan biaya sehingga biaya sertifikasi CPO dapat diakses produsen CPO Indonesia. Hal lain, dapat pula dilakukan negosiasi untuk diberikannya keringanan biaya bagi *smallholder* (produsen CPO dari pengusaha kecil menengah). Diinformasikan bahwa Presiden RSPO, Jan Kees Vis dari Unilever yang merupakan konsumen raksasa *the Anglo-Dutch*, saat ini sedang mempersiapkan program yang mendekati bebas biaya sertifikasi yang diperuntukkan bagi *smallholders* CPO.¹¹⁷ Program biaya ringan atau bahkan bebas biaya bagi *smallholder* CPO ini tentu akan sangat membantu bagi produsen CPO di Indonesia, sehingga diharapkan *smallholders* tersebut dapat memperoleh sertifikasi CPO dari RSPO.

Apabila strategi untuk melakukan negosiasi di atas dapat ditempuh, bukan tidak mungkin apabila Indonesia nantinya akan mampu memenuhi standarisasi CPO yang diterapkan oleh RSPO, dan konsekuensinya produsen CPO Indonesia kemudian dapat mengeksport produk CPOnya ke pasar Uni Eropa.

3.2.2 Strategi Bidang Ekonomi.

Strategi yang seharusnya dilakukan Indonesia untuk dapat meningkatkan ekspor produk CPO sekaligus memenuhi aspek pengembangan CPO yang berkelanjutan dari aspek ekonomi sehingga volume dan nilai ekspor CPO dapat terus ditingkatkan diantaranya:

1. Penerapan ISPO dalam jangka pendek merupakan penambahan komponen biaya. Oleh karena itu, biaya yang dikenakan

terhadap pemilik kebun CPO untuk memperoleh sertifikasi ISPO jangan sampai memberatkan pemilik kebun CPO yang membuat harga jual CPO mereka menjadi tidak kompetitif. Pemikiran bagi pemilik kebun CPO kecil yang luas arealnya tidak lebih dari dua hektar untuk dikenakan biaya sertifikasi perlu dipertimbangkan.

2. ISPO merupakan standar untuk praktik pengelolaan perkebunan sawit secara lestari atau berkelanjutan ditetapkan oleh Indonesia sendiri. Oleh karenanya, perlu perhatian serius agar ISPO beserta sertifikasi yang dikeluarkan nanti akan dipercayai, diakui dan diterima oleh dunia internasional termasuk Uni Eropa. Pendekatan-pendekatan awal (negosiasi) terhadap negara-negara tujuan ekspor utama CPO perlu dilakukan sehingga mereka bisa menerima keberadaan IPSO sebagai sertifikasi CPO dari Indonesia.
3. Perlunya sosialisasi dan menyakinkan dunia internasional termasuk lembaga non pemerintah seperti *Greenpeace* bahwa IPSO merupakan jawaban konkrit atas dugaan (*issue*) yang dituduhkan terhadap CPO Indonesia. ISPO sebagai sarana atau mekanisme untuk memastikan bahwa CPO yang dijual Indonesia merupakan CPO telah memenuhi ketentuan standar praktik pengelolaan perkebunan CPO secara lestari atau berkelanjutan. Diharapkan pada akhirnya tidak ada alasan lagi bagi negara lain atau pihak lain menggunakan isu-isu atau kampanye-kampanye "hitam" seperti industri sawit menyebabkan kerusakan hutan, untuk menekan atau menghambat laju ekspor sawit Indonesia.
4. Berkaitan dengan permasalahan CPO ditinjau dari aspek ekonomi, yang kemudian berkorelasi terhadap nilai atau volume ekspor, berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekspor CPO Indonesia, yaitu:
 - a. Perlunya strategi (*grand design*) kebijakan CPO dari pemerintah secara jelas termasuk kebijakan mengenai pungutan ekspor (PE) sehingga harga kelapa sawit

yang sulit diprediksi menjadi suatu peluang, misalnya ketika terjadi momentum kenaikan harga CPO, dapat dimanfaatkan oleh industri sawit Indonesia.

- b. Permasalahan tata ruang nasional dimana beberapa belum memperoleh kepastian pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk perluasan lahan, tumpang tindihnya kawasan budi daya perkebunan, tambang batu bara, dengan kawasan hutan untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga pertumbuhan industri kelapa sawit, yang ditargetkan dapat memproduksi 40 juta ton CPO pada tahun 2020 dapat tercapai.
- c. Perlunya peningkatan produktivitas lahan seperti yang dilakukan oleh negara Malaysia. Selain itu, perlu juga meningkatkan nilai tambah produk sawit Indonesia. Dengan kata lain, ekspor Indonesia didominasi produk mentah ditingkatkan menjadi produk setengah jadi ataupun jadi.
- d. Kebijakan BK sering berdampak distortif bagi perekonomian, mulai dari sebagai disinsentif bagi peningkatan ekspor, dampak inflasi yang dapat saja meresahkan, sampai pada ancaman persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku. Oleh karena, pemerintah perlu merevisi peraturan distortif tersebut dalam jangka pendek atau memanfaatkan seoptimal mungkin penerimaan negara dari bea keluar ekspor CPO tersebut untuk membangun dan memperkuat basis usaha tani kelapa sawit di hulu serta untuk mengembangkan industri pengolahan berbahan baku CPO yang menghasilkan nilai tambah di hilir.
- e. Pelaku usaha sawit merasa dirugikan dengan penerapan aturan perpajakan mengenai PPN atas produk primer TBS (tandan buah segar), yang pada akhirnya menimbulkan pajak berganda (double taxation) kepada perusahaan yang terintegrasi (produksi-pengolahan).

3.2.3 Strategi Bidang Lingkungan

Dalam menghadapi tantangan di bidang lingkungan hidup setidaknya terdapat dua strategi besar di bidang lingkungan:

- a. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelapa sawit, sehingga tidak akan terjadi kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan illegal di negara-negara lain akan tetapi justru dilegalkan di Indonesia melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada hendaknya tidak hanya difokuskan pada keuntungan ekonomi semata akan tetapi juga diarahkan pada keberlangsungan lingkungan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pelegalan suatu kegiatan yang dianggap illegal oleh khalayak merupakan sebuah kebijakan *boomerang* yang justru dapat merugikan industri CPO Indonesia. Crude Palm Oil Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO akan ditolak masuk ke negara-negara lain, sehingga dapat mengancam keberlangsungan ekspor CPO Indonesia.
- b. Peninjauan kembali peraturan-pertauran yang sifatnya kontroversial. Peninjauan berguna untuk menentukan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut apakah secara praktis dan akademis telah sesuai dengan yang diharapkan. Janagan sampai pertauran tersebut menjadi sebuah peraturan tanpa dasar akademis yang jelas sehingga di kemudian hari akan menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup pada umumnya dan industri CPO Indonesia pada khususnya.
- c. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas bagi pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hal ini dianggap penting karena pelanggaran yang terjadi tidak hanya mempengaruhi industri CPO Indonesia saja akan tetapi juga berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang tidak terkendali pada jangka panjang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan manusia.

3.2.4 Strategi Bidang Sosial Budaya

a. Strategi terkait Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan

Pemerintah Indonesia menyatakan telah siap menerapkan ketentuan standar produksi minyak sawit berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) pada 2011 untuk mendukung peningkatan daya saing komoditas tersebut di pasar internasional.¹¹⁸ ISPO sudah diberlakukan tahun ini, tapi sifatnya belum berupa kewajiban, sehingga bentuknya masih berupa surat edaran, belum dalam peraturan. Untuk mandatori atau bersifat kewajiban baru diberlakukan pada 2012.¹¹⁹ Peraturan ISPO resmi diluncurkan pada Maret mendatang, bertepatan dengan peringatan 100 tahun komersialisasi sawit Indonesia di Medan, dan ditarget selesai pada tahun 2014.¹²⁰

Kebijakan pemerintah ini dinilai baik, karena dalam jangka waktu sekitar setahun tersebut akan memberikan waktu kepada produsen CPO untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menerapkan standar ISPO. Waktu tersebut juga menjadi transisi dari sifat ISPO yang *voluntary* menjadi *mandatory*. Karena pada dasarnya, ISPO merupakan rangkuman dari beberapa produk hukum terkait penyelenggaraan industri minyak sawit seperti undang-undang tentang kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja. Tujuan ISPO adalah untuk meningkatkan kepedulian pentingnya memproduksi kelapa sawit berkelanjutan, meningkatkan tingkat kompetisi minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, dan mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Sebelum diberlakukan, ketentuan ISPO akan diujicobakan terhadap 10 hingga 25 perusahaan yang bergerak di bidang perkelapasawitan dan dilakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.¹²¹ Kurun waktu tahun 2011-2012, digunakan untuk sosialisasi dan uji coba terhadap 10-25 perusahaan, di antaranya PT Rea Kaltim Plan, PTPN XIII, PTPN III, SMART, Padang Halaban, PTPN V, Ivomas Tunggal, PTPN VI, Sime Indo Agro,

Sumber Indah Perkasa (Smart), Gunung Sejahtera, (Smart), Agrifinal Am Plantation (Wilmar), Sari Adhrtya Loka (Asian Agro Lestari), dan Aek Tarum (Sampoerna). Secara lebih detail, sosialisasi yang perlu dilakukan adalah *workshop* pelatihan kepada pemda, swasta dan LSM untuk menjelaskan apa itu ISPO, untuk belajar apa itu ISPO.

Mengingat definisi dan tujuan ISPO di atas, adalah penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, salah satunya dengan melakukan sosialisasi seperti telah direncanakan. Hanya saja, biasanya rencana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak mengenai sasaran sehingga banyak *stakeholders* yang merasa belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai suatu materi peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam sosialisasi ISPO ini, perlu dipastikan agar seluruh pemangku kepentingan tadi mendapat informasi yang cukup sehingga semuanya dapat mendukung diberlakukannya standar ISPO dan tujuan-tujuan ISPO tercapai. Sosialisasi dapat terkendala mengingat banyaknya perusahaan sawit di Indonesia, proses memang tidak secepat dan tidak sesederhana yang dibayangkan.

Perubahan peraturan perundang-undangan dan sosialisasinya menjadi strategi utama yang perlu dilakukan mengingat potensi minyak sawit Indonesia ini diharapkan akan menarik investasi ke dalam negeri. Sebagai contoh, Provinsi Sumatera Selatan, para investor setelah datang ke Sumsel diyakini akan tertarik untuk berinvestasi, karena di provinsi tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti batubara, minyak dan gas bumi, kelapa sawit, bubur kertas dan karet. Selanjutnya, potensi perkebunan kelapa sawit hampir mencapai 800 ribu ha disamping potensi lain yaitu karet total luas lebih dari satu juta ha, potensi batubara di Sumsel 22,24 miliar ton, yang hingga sekarang pihak PT Tambang Batubara Bukit Asam baru mampu memproduksi rata-rata 10 juta ton hingga 11 juta ton per tahun, dan cadangan gas bumi 24,18 triliun standar kubik fiit (TSCF).¹²²

Kementerian Pertanian RI segera menerapkan sertifikasi ISPO kepada seluruh perusahaan di bidang perkebunan sawit guna meningkatkan daya saing usaha sawit melalui produk yang ramah lingkungan. ISPO ini menjadi semacam "Surat Izin Mengemudi" bagi para pengusaha sawit, yang pada akhirnya bersifat *mandatory* supaya mereka memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan sawit lestari.

Bagi perusahaan yang telah memiliki sertifikat RSPO diharapkan nantinya akan lebih mudah mendapatkan ISPO. Hal ini dimungkinkan karena standar yang digunakan oleh RSPO kemungkinan sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan ISPO.

Kebijakan sertifikasi ISPO merupakan standar perkebunan sawit Indonesia yang dibuat setelah banyaknya kampanye hitam terkait produk kelapa sawit Indonesia. *Public opinion now is no palm oil because it leads to saturated fat, destroys rainforest, kills orang-utans.*¹²³ Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat aturan agar perkebunan kelapa sawit dan proses industri CPO ini harus menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah keberlangsungan lingkungan hidup.¹²⁴ Selain ISPO yang nantinya bersifat *mandatory*, pada aturan tersebut pemerintah seharusnya juga menyiapkan sanksi jika perusahaan sawit tidak memenuhi ISPO, misalnya dengan ancaman terberat pencabutan izin usahanya.

b. Strategi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan Human Resource Development (HRD)

Standarisasi pengembangan perkebunan minyak sawit berkelanjutan nasional ini memiliki berbagai kendala. Salah satunya adalah jumlah perusahaan sawit yang ada di Indonesia belum sebanding dengan auditor yang dimiliki pemerintah dan tim pendamping, dalam hal ini RSPO. Jumlah auditor yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan pada saat ini jumlah perusahaan sawit yang masuk anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berkisar 467 perusahaan dari 2.000-an perusahaan.¹²⁵

Setiap kebun sawit akan disertifikasi untuk menandai hasil sawitnya terus berkelanjutan. Setidaknya terdapat 98 kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan sawit diantaranya asal lokasi perusahaan sawit berada, apakah pada lahan sengketa atau bukan. Sebagai contoh, apabila lokasi perusahaan sawit itu masih mengalami sengketa atau belum memenuhi syarat ISPO, pemerintah akan membina perusahaan CPO yang bersangkutan hingga mencapai jumlah persyaratan ISPO.¹²⁶ Mencermati beberapa hal di atas, jumlah sumber daya manusia (SDM) ahli sebagai pelaksana ISPO sangatlah dibutuhkan.

SDM ini perlu dilatih dengan sungguh-sungguh karena mereka akan menjadi ujung tombak penerapan sertifikasi ISPO di Indonesia, dan pada merekalah tujuan serta idealisme ISPO diletakkan. SDM ini juga harus ditekan untuk tidak berlaku koruptif dan memegang teguh kode etik sebagai auditor, dengan ancaman sanksi tertentu yang perlu diatur dalam peraturan tentang pemeriksa/auditor ISPO. Di sisi lain, masih dibutuhkannya SDM auditor dan pelaksana lain dari ISPO merupakan peluang kerja di pasar tenaga kerja nasional khususnya untuk level tenaga kerja ahli.

1). Strategi terkait Pendanaan

Biaya sertifikasi ISPO yang sementara ini belum ditentukan oleh pemerintah, namun diduga masih relatif mahal terutama bagi perusahaan yang lebih kecil, akan menjadi hambatan dari aspek pendanaan. Apabila dibandingkan dengan sertifikat RSPO, pernah dikemukakan oleh pihak RSPO bahwa biaya sertifikasi bisa lebih murah untuk perusahaan yang lebih kecil tersebut meskipun belum ditentukan jumlah biaya ini secara pasti. Melihat pembandingan tersebut, harga ISPO diharapkan nantinya harus lebih murah apabila dibandingkan dengan sertifikasi RSPO yang senilai US\$25 per hektar.¹²⁷ Strategi lebih lanjut, bahwa sertifikasi ISPO dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2). Strategi terkait Instrumen Ekonomi

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Fadhil Hasan, mengemukakan bahwa permintaan minyak sawit global pada tahun 2011 diprediksi mengalami peningkatan antara 2-3 juta ton yang disebabkan produksi minyak kedelai yang mengalami penurunan, namun peningkatan permintaan atas minyak sawit itu akan diikuti meningkatnya harga sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO), karena permintaan tersebut tidak diimbangi dengan produksi yang cukup yaitu harga diperkirakan CPO bakal bertahan di 1.000-1.200 dollar AS/ton sampai semester I tahun 2011.¹²⁸ Industri sawit Indonesia akan mengalami tujuh hambatan utama sepanjang tahun 2011 ini yang akan membuat industri sawit kesulitan melakukan ekspansi dan/atau mengalami penurunan daya saing.¹²⁹ Penambahan produksi minyak sawit dunia diperkirakan mencapai 2,5 juta ton di mana kontribusi produksi CPO Indonesia berkisar antara 1,8 hingga 2 juta ton.¹³⁰

Tujuh hambatan yang dikemukakan di atas terdiri dari:¹³¹

- a. Pelaku sawit menghadapi masalah lahan bagi pengembangan kebun baru, yang diakibatkan ketidaktuntasan masalah tata ruang nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan adanya ketidakpastian hukum terhadap status legalitas lahan. Kondisi ini membuat pemegang konsesi dan investor memilih sikap *wait and see* yang tentu saja akan berdampak kepada tingkat ekspansi lahan;
- b. Kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut yang dapat mempersulit penuntasan masalah lahan. Sebelumnya masalah lahan ini telah dihadapi dengan masalah RTRWP. Dalam pandangan Gapki, Inpres mengenai moratorium akan bertabrakan dengan regulasi lain seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Atas dasar itulah, kebijakan moratorium menjadi kontraproduktif bagi pengembangan investasi kelapa sawit.

Meskipun pemerintah menyediakan lahan terdegradasi seluas 35,2 juta ha tetapi status areal tersebut masih meragukan karena termasuk kawasan hutan;

- c. Bea ekspor CPO yang tinggi dan bersifat progresif, seperti yang berlaku sekarang. Kondisi ini membuat tidak maksimal volume ekspor CPO yang terekspor. Dampaknya tidak akan mampu mendorong pengembangan industri hilir dalam negeri. Sebaliknya, sistem bea keluar diyakini tidak adil bagi produsen bahan baku baik perkebunan negara/swasta maupun petani rakyat. Pasalnya mereka 'tidak menikmati' kenaikan margin yang seharusnya didapatkan dari tingginya harga CPO dunia saat ini. Oleh karena itu, sangat tidak tepat apabila bea keluar dijadikan instrumen utama. Sebab kondisi sebenarnya industri hilir lebih membutuhkan insentif yang tepat dan menarik;
- d. Pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mengarah ke Indonesia Timur kurang didukung infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan. Semestinya terdapat satu pelabuhan ekspor CPO di Kalimantan untuk memudahkan penjualan CPO ke luar negeri. Dengan pertimbangan, total produksi CPO dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi telah mencapai 30% dari produksi nasional. Diharapkan pula pembangunan klaster industri segera direalisasikan untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit;
- e. Pelaku usaha sawit merasa dirugikan dengan penerapan aturan perpajakan mengenai PPn atas produk primer TBS. Pasalnya, PPn TBS selama ini dibebaskan, sehingga pajak masukan atas barang-barang faktor produksi tidak bisa dikreditkan dan menjadi beban tambahan. Itu menimbulkan pajak berganda (*double taxation*) kepada perusahaan yang terintegrasi (produksi-pengolahan);
- f. Kampanye anti-sawit yang tetap berlangsung, bahkan ada kemungkinan semakin kuat tekanan yang diberikan kepada pelaku industri sawit. Tema kampanye anti-sawit masih dikaitkan dengan isu perubahan iklim maupun kerusakan lingkungan secara umum.

Rangkaian kampanye anti-sawit ini akan semakin sistematis yang tidak saja dilakukan oleh NGO saja, tapi oleh *consumer group* tertentu dan beberapa negara di Uni Eropa, lewat pemberlakuan standar baru dalam perdagangan sawit dan menerapkan aturan yang berbentuk *non-tariff barrier*; dan

- g. Pemerintah Indonesia harus melakukan program mitigasi, perubahan iklim dengan kekuatan sendiri tanpa melibatkan bantuan asing. Pelibatan dana asing hanya akan membuat Indonesia makin tergantung pada negara lain, sementara dana bantuan asing belum tentu memberikan dampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Mencermati peningkatan permintaan pasar minyak nabati dunia yang terus meningkat, serta berpijak pada kebijakan semua minyak nabati dunia yang melakukan ekspansi produksi, pemerintah harus berani menempuh kebijakan bahwa minyak sawit Indonesia tidak boleh berhenti berekspansi. Hal ini merupakan salah satu strategi mempertahankan peluang pasar dan merebut momentum membangun perekonomian nasional. Bersamaan dengan itu pemerintah seharusnya membuat iklim yang kondusif dengan membuat terobosan kebijakan sebagai upaya mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku industri sawit nasional.¹³²

Dalam kondisi pemulihan ekonomi global, tahun ini diperkirakan tingkat inflasi mencapai lebih 6% dan tingkat inflasi akan terakselerasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.¹³³ Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dipengaruhi oleh pulihnya perekonomian dunia. Bambang Prijambodo, Direktur Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan ada dua faktor di tingkat global yang mendorong inflasi. Salah satunya, kenaikan harga komoditas dunia yang sudah kembali ke harga pertengahan 2008 lalu pada saat ekonomi dunia tumbuh tinggi, diantaranya adalah kenaikan CPO yang akan merembet pada kenaikan harga minyak goreng.¹³⁴

Inflasi juga dipicu perubahan iklim di semua belahan dunia sehingga produksi di tingkat global terpengaruh, termasuk Indonesia terutama untuk bahan makanan. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di tingkat global, contohnya inflasi Cina yang sudah di atas 5%.¹³⁵

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berada dalam pemahaman sangat tinggi untuk mengendalikan harga. Pemerintah mengamankan ketersediaan bahan pangan baik melalui cadangannya maupun berbagai langkah mengamankan ketersediaannya. Semua instrumen akan digunakan BI dan otoritas fiskal untuk meredam inflasi terutama akibat faktor *demand*. Tugas BI ada dua, yaitu mengamankan stabilitas harga di dalam negeri dan stabilitas di luar negeri dalam bentuk nilai tukar mata uang. Sementara, kebijakan di sektor riil diarahkan untuk jangka pendek yaitu meningkatkan ketersediaan bahan makanan pokok dan adanya dana ketahanan pangan yang ditingkatkan hingga Rp3 triliun.¹³⁶

Kemudian untuk memperkuat sisi produksi pangan, pemerintah juga sudah menyediakan lahan yang dibiayai APBN, karena inflasi saat ini lebih dipicu kekurangan suplai. Tingginya inflasi saat ini lebih berhubungan dari sisi fiskal dan bukan moneter, dan aspek yang berperan di sini adalah Bulog (Badan Urusan Logistik), bagaimana pasokan bisa dijaga. Jika BI ingin terlibat meredam inflasi dari sisi suplai yang bisa dilakukan hanya melalui penguatan rupiah. Penguatan rupiah akan membantu dari sisi *imported inflation* yakni inflasi yang dipicu kenaikan harga komoditas impor.¹³⁷

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi menegaskan krisis pangan saat ini merupakan sebuah ancaman yang nyata, karenanya, tantangan nomor satu dari seluruh program ekonomi Indonesia adalah inflasi dan energi, dimana pemerintah sudah mensinyalir inflasi pangan itu sudah bisa menggerus pertumbuhan ekonomi secara global.¹³⁸ Khusus di Kementerian Pertanian, prinsipnya harus memperkuat basis produksi dengan segala situasi terhadap iklim dan seterusnya.¹³⁹

Tabel 2. Fluktuasi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun ke Tahun

Tahun	Inflasi	Pertumbuhan ekonomi
2008	2,78%	6%
2009	2,9%	4,5%
2010	4,3%	6,3%

Keterangan: Inflasi dimaksud adalah year on year (periode Januari-Desember)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

3). Strategi terkait Kebijakan Energi

Menurunnya kualitas lingkungan hidup merupakan permasalahan utama yang dialami oleh mayoritas negara-negara di dunia, dimana permasalahan ini salah satunya disebabkan oleh sebab utama lemahnya penegakan dari standarisasi lingkungan atau ketentuan lingkungan hidup secara umum. Contohnya di negara Nigeria, khususnya di Niger Delta, estimasi kerugian lingkungan hidup karena permasalahan di atas mencapai lebih dari angka \$150 milyar.¹⁴⁰ Hal ini mendorong urgensi penegakan peraturan perundang-undangan tentang standar lingkungan hidup di banyak negara.

Upaya ini bukannya tanpa kendala, karena kondisi lemahnya kapasitas dan *political will* untuk melakukan penegakan dan kendala partisipasi masyarakat (organisasi terkait) dan lembaga swadaya masyarakat. Padahal apabila kerusakan lingkungan hidup tidak diatasi maka permasalahan ini akan merembet dan meluas menjadi permasalahan ketahanan pangan (*food security*), kerusakan hutan, erosi, tanah menjadi gurun pasir, polusi tanah dan air yang akan sangat mempengaruhi stabilitas dan kehidupan seluruh makhluk yang berkelanjutan atau lestari. Lemahnya ketahanan pangan, lebih lanjut akan mengarah pada krisis pangan sehingga suatu negara harus mengimpor bahan pangan dari negara lain.

Sebagai contoh di Nigeria:¹⁴¹

Between 1960s and 1970s, Nigeria, it was equally disclosed, was self-sufficient in

food production and net exporter of food and cash crops, especially cocoa, rubber, cotton and yam. Oil-dependency, according to one of the environmental experts, led to under-development, as it brought neglect of other viable sectors such as agriculture and manufacturing, while it became do or die affair and election also became characterised with rigging, all in a bid to capture and control of oil revenue. The regions, at independence in 1960, it was gathered, controlled 100 per cent derivation of their resources and paid taxes to the Federal Government. Cocoa was for the west, groundnuts for the north and palm oil for the east.

Untuk menanggulangi permasalahan lingkungan di atas, di beberapa negara yang bergabung dalam UE diterapkan skema kredit mikro untuk para petani, yang tadinya skema ini dialihkan ke program-program sosial lainnya dan bukan dalam bidang pertanian karena para petani mengetahui bahwa pertanian mereka telah kehilangan kesuburannya, namun sekarang diberikan untuk pertanian karena kondisi lahan diperbaiki. Namun, kebijakan energi UE yang menetapkan 15% dari penggunaan energi dari *agro-fuels* menjadi alternatif dari minyak mentah, mengarah pada apa yang disebut dengan "*land grabs*", yang mana orang mengubah lahan pertanian untuk menanam produk pertanian menjadi *monocrop plantations* seperti *palm oil* dan *jatropha*, seperti misalnya terjadi di Kalimantan.¹⁴² Lebih lanjut, *agro-fuel* ini tidak hanya bersaing dengan sumber-sumber pangan, namun juga mengarah pada *large scale*

farming,¹⁴³ yang akan membawa dampak negatif pada petani skala kecil.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menciptakan kebijakan energi yang ramah lingkungan (*green energy policy*) dan menjamin keberlanjutannya dari perspektif lingkungan dan ekonomi (*environmentally and economically sustainable*¹⁴⁴)? Dalam hal ini, istilah "*green palm oil*" digunakan untuk menggambarkan produksi minyak sawit mentah yang berkelanjutan (*sustainability produced CPO*) dan penggunaan produk-produk CPO melalui standar global yang kredibel.

Vinod Khosla mengemukakan bahwa:

*"Plant oil based biodiesel (like soya bean/canola) [is] unlikely to be economic in the near to mid-term. Even newly fashionable plant oil based methods (like jatropa or camelina) will not scale adequately due to their low yield per acre (200 to 300 gallon per acre). Meanwhile, Palm oil based biodiesel is an environmental disaster."*¹⁴⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, karena tanaman penghasil minyak hanya menghasilkan panen yang secara kuantitas rendah maka *biodiesel* berbasis minyak kelapa bukan merupakan pemecahan yang tepat dari sisi lingkungan hidup yang berkesinambungan. Penggunaannya akan meningkatkan permintaan minyak kelapa dan selanjutnya akan berdampak pada rusaknya lingkungan karena dengan meningkatnya permintaan minyak kelapa akan memicu terjadinya pelanggaran prosedur standar industri minyak kelapa. Pelaku industri akan cenderung tergiur untuk meningkatkan produksi tanpa mengindahkan standar yang sudah ditentukan.

Strategi yang harus dilakukan adalah melakukan inovasi dan invensi terkait *green technology* (pada *renewable sources of energy*), dan membahas secara mendetail tentang bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan secara luas. Teknologi tersebut sebagai contoh adalah teknologi berbasis

energi surya (*solar*), angin (*wind*), ombak laut (*ocean waves*), dan *biomass*).

Hal di atas akan terkait dengan adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI/*Intellectual Property*) khususnya perlindungan Hak Paten (*Patents*) dan/atau Rahasia Dagang (*Trade Secrets*) yang sangat mungkin diterapkan pada invensi teknologi hijau ini. Isu spesifik yang perlu dibahas antara lain adalah hal lisensi wajib. Pemerintah harus memastikan akses invensi tersebut kepada para pengusaha CPO dan memastikan bahwa *cycle of innovation* dapat berlangsung terus menerus. Inovasi dapat lahir dari program kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan (*litbang/research and development/R&D*) baik itu lembaga litbang pemerintah, swasta (divisi litbang yang dimiliki oleh perusahaan CPO), dan perguruan tinggi, yang di banyak negara menjadi salah satu sumber utama dari lahirnya teknologi baru dan pengembangannya.

- 4). Strategi terkait Promosi Pengolahan Hijau kepada Industri CPO, Pertanian, Pariwisata dan Jasa, Keuangan dan Perbankan, *Research and Development (R&D)* dan *Public Relations (PR)*

Strategi ini penting untuk dilakukan karena dalam mencapai tujuan industri CPO yang lestari, keikutsertaan masyarakat merupakan sesuatu yang vital. Promosi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengolahan hijau dan kesadaran masyarakat tentang perannya masing-masing dalam pengolahan hijau tersebut.

Peran pelaku industri CPO, pelaku pertanian pada umumnya, pelaku pariwisata dan jasa termasuk wisatawan dan konsumen, pelaku keuangan dan perbankan, serta pelaku R&D, kesemuanya harus memiliki kesadaran yang integral dan saling mendukung. Pelaku industri CPO sebagai pemeran utama harus mematuhi prinsip dan kriteria pengolahan hijau dan memiliki sertifikat pengolahan lestari CPO. Pelaku pertanian pada umumnya meliputi petani, pemilik lahan perlu memahami makna dan tujuan dari sertifikasi, serta

menyadari hak dan kewajibannya sehingga dapat mendukung audit terhadap suatu perusahaan CPO yang sedang menjalani proses sertifikasi.

Di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat dewasa ini, penting untuk melakukan *public relations* (PR) dan melakukan promosi khususnya untuk pasar ekspor.¹⁴⁶ PR juga dapat membangun dan selanjutnya meningkatkan citra perusahaan misalnya dengan memberikan informasi kepada publik luar tentang sertifikasi yang telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan CPO Indonesia atau performa industri CPO Indonesia yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan volume ekspor CPO.

CATATAN AKHIR

1. Hasil interview via email dengan Irmia Nur Andayani (Pejabat pada SubDit Perkebunan Kementan RI)
2. *Ibid.*
3. *Ibid.*
4. Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011
5. Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011
6. Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 Bagian II-2.8
7. Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 Bagian II-2.2
8. Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 Bagian II-2.3
9. Standar Produksi Kelapa Sawit, 8 Juni 2010, <http://klasik.kontan.co.id/industri/news/38197/ISPO-Ditargetkan-Rampung-Akhir-Juni-2010> diakses tanggal 20 Januari 2011, hlm. 1
10. ISPO Perkuat Akses Ekspor Sawit, http://www.infosawit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=265:ispo-perkuat-akses-ekspor-sawit&catid=73:sawit-lestari diakses tanggal 16 April 2011
11. Hasil interview via email dengan Ibu Irmia Nur Andayani (Pejabat Subdit Perkebunan Kementan RI)
12. Uni Eropa Tak Hambat Ekspor CPO Indonesia, 13 Mei 2010, <http://bumnwatch.com/uni-eropa-tak-hambat-ekspor-cpo-indonesia/> diakses tanggal 22 Februari 2011, hlm. 2
13. Konsep Hijau Ganjal Ekspor Ke Eropa, 9 Februari 2011, <http://www.bataviase.co.id/node/561519> diakses tanggal 22 Februari 2011, hlm. 1
14. Hasil interview via email dengan Ibu Irmia Nur Andayani (Pejabat Subdit Perkebunan Kementan RI)
15. Ekspor CPO Difokuskan ke Eropa Timur, <http://metrotvnews.com/metromain/newscat/ekonomi/2011/03/21/46093/Ekspor-CPO-Difokuskan-ke-Eropa-Timur> diakses tanggal 10 April 2011
16. Shawn L. Bryant, "The European Union's Ecolabel and its Effects on the Tropical Timber Industry," November 26, 1996, materi *video conference on International Trade* oleh David Linnan, Fak Hukum UGM dan University of South Caroline, Maret 2010, dalam M. Hawin et. all., *Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement Antara Indonesia & Uni Eropa*, 2001, Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme, Jakarta, hlm. 37
17. Uni Eropa Tak Hambat Ekspor CPO Indonesia, 13 Mei 2010, <http://bumnwatch.com/uni-eropa-tak-hambat-ekspor-cpo-indonesia/> diakses tanggal 22 Februari 2011, hlm. 1
18. GATT Panel Report, *Thailand – Cigarettes*, diadopsi tanggal 7 Nopember 1990, BISD 37S/200 195, alinea 73 dan 75.
19. Appellate Body Report, *US – Shrimp*, diadopsi tanggal 21 Nopember 2001, DSR 2001: XIII, 6491 56, alinea 7.44.
20. Green Protectionism Kecoh RI, <http://lppm.ipb.ac.id/>

- [index.php?option=com_content&view=article&id=1655:green-protectionism-kecoh-ri&catid=38:warta-iptek&Itemid=50](#), hlm. 1
21. Hutan Gambut Terbakar, Polisi Periksa Lima Karyawan kontraktor Perkebunan Sawit, KOMPAS, Kamis 17 Februari 2011, hlm. 26
 22. "Tahun 2008 Indonesia Negara Produsen Palm Oil Terbesar Dunia", diakses dari <http://hutabayu-raja.blogspot.com/2008/04/tahun-2008-indonesia-negara-produsen.html>, tanggal 8 Februari 2011.
 23. "Ekspor Januari-April melonjak", diakses dari <http://bataviase.co.id/node/234059>, tanggal 8 Februari 2011.
 24. "Ekspor Sawit Catat Pertumbuhan Tertinggi", diakses dari http://bisnis.vivanews.com/news/read/135428-ekspor_sawit_catat_pertumbuhan_tertinggi, tanggal 8 Februari 2011.
 25. Bustanul Arifin, "Skenario Moratorium Hutan dan Industri Sawit Indonesia", diakses dari <http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2010/09/25/78/Skenario-Moratorium-Hutan-dan-Industri-Sawit-Indonesia>, tanggal 11 Februari 2011.
 26. Martha Prasetyani dan Ermina Miranti, "Potensi Dan Prospek Bisnis Kelapa Sawit Indonesia", diakses ... <http://hutabayu-raja.blogspot.com/2008/04/tahun-2008-indonesia-negara-produsen.htm>, tanggal 8 Februari 2011
 27. "Ekspor Sawit Catat Pertumbuhan Tertinggi", diakses dari http://bisnis.vivanews.com/news/read/135428-ekspor_sawit_catat_pertumbuhan_tertinggi, tanggal 8 Februari 2011
 28. "Nilai Ekspor Sawit RI Capai US\$ 16,4 Miliar di 2010", diakses dari <http://www.detikfinance.com/read/2011/01/24/205235/1553625/4/nilai-ekspor-sawit-ri->, tanggal 8 Februari 2011.
 29. "CPO Masih Menjanjikan", diakses dari <http://www.detikfinance.com/read/2011/01/24/205235/1553625/4/nilai-ekspor-sawit-ri->, tanggal 8 Februari 2011.
 30. Hasil interview via email dengan Ibu Irmia Nur Andayani (Pejabat pada subdit Perkebunan Kementan RI)
 31. Bustanul Arifin, "Skenario Moratorium Hutan dan Industri Sawit Indonesia", *lot.cit*
 32. "ISPO Terancam Molor. Minimnya lembaga sebabkan biaya sertifikasi mahal", diakses dari <http://www.bumn.go.id/ptpn5/id/publikasi/berita/ispo-terancam-molor-minimnya-lembaga-sebabkan-biaya-sertifikasi-mahal/>, pada tanggal 8 Mei 2011.
 33. "Industri Sawit Wajib ISPO", diakses dari http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/03/31/26603/industri_sawit_wajib_ispo., pada tanggal 9 Mei 2011
 34. "Pemerintah Belum Hitung Biaya ISPO", diakses dari <http://bataviase.co.id/node/560184>, pada tanggal 9 Mei 2011.
 35. Sucipto, "Pentingnya ISPO bagi Standar Sawit Nasional", diakses dari <http://www.investor.co.id/opini/pentingnya-ispo-bagi-standar-sawit-nasional/9572>, pada tanggal 9 Mei 2011.
 36. "Setelah Rokok Kretek, Kini Ramai-ramai Tolak Minyak Sawit Sinar Mas oleh LSM Asing", diakses dari <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5194303>, tanggal 10 Pebruari 2011.
 37. "Hambatan Ekspor CPO ke Eropa Coba Diurai", diakses dari <http://bataviase.co.id/node/150002>, tanggal 10 Pebruari 2011.
 38. "Regulasi: Kasus Sawit setelah didesak, Pemerintah pun turun tangan", diakses dari <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5194303>, tanggal 10 Pebruari 2011.
 39. Sucipto, "Pentingnya ISPO bagi Standar Sawit Nasional", *lot. cit*
 40. Bustanul Arifin, "Skenario Moratorium Hutan dan Industri Sawit Indonesia", *lot.cit*
 41. "Industri Kelapa Sawit : Indonesia vs Malaysia", diakses dari <http://klipingcliping.wordpress.com/2010/11/06/industry-kelapa-sawit-indonesia-vs-malaysia/>, tanggal 10 Pebruari 2011.

42. Bustanul Arifin, "Skenario Moratorium Hutan dan Industri Sawit Indonesia", *loc.cit*
43. "Industri Kelapa Sawit : Indonesia vs Malaysia", *loc.cit*.
44. "Menggugat Manfaat Bea Keluar Ekspor CPO", diakses dari <http://www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/01/17/130/Menggugat-Manfaat-Bea-Keluar-Ekspor-CPO>, tanggal 11 Pebruari 2011
45. "7 Hambatan Kelapa Sawit di Indonesia", diakses dari <http://beritaekonomix.blogspot.com/2011/01/7-hambatan-industri-kelapa-sawit-di.html>, tanggal 11 Pebruari 2011.
46. "7 Hambatan Kelapa Sawit di Indonesia", *lot.cit*
47. "Ketidakpastian Rencana Tata Ruang Hambat Investasi Sawit Suhendra", diakses dari <http://www.detikfinance.com/read/2010/03/03/165912/1310483/4/ketidakpastian-rencana-tata-ruang-hambat-investasi-sawit>, tanggal 10 Februari 2011.
48. Jane Baird (ed), "Indonesia to road test green palm oil standards", 21 Januari 2011, <http://www.reuters.com/article/2011/01/21/us-palmoil-ispo-idUSTRE7oK29L20110121>, diakses 7 Februari 2011. Keterangan dalam artikel diberikan oleh Deputi Kementerian Pertanian RI Bayu Krisnamurthi.
49. RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006.
50. *Ibid.*
51. *Ibid.*
52. Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Republik Indonesia, Final Document, November 2007.
53. RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production, *Loc.Cit*.
54. *Ibid.*
55. Lihat prinsip 2 dalam RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. March 2006.
56. Kriteria ini harus dilihat bersama kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6.
57. *Ibid.*
58. *Ibid.*
59. Untuk petani kemitraan: Petani kemitraan dilibatkan dan atau mengetahui:
60. Aturan skema kerjasama (isi perjanjian kemitraan atau isi perjanjian kredit) dan peraturan yang menyangkut pola kemitraan diantaranya: Pola KKPA (Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya)tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil no.: NO.: 73/Kpts/OT.210/2/98 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Perkebunan dengan Pola kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya. Pola PIR tercantum dalam KepMenTan NO. : 60/Kpts/KB.510/2/98 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat, dll.
61. *Ibid.*
62. Untuk seluruh petani, petani harus mengetahui atau mendapatkan informasi tentang prediksi produksi kebun , akses kepada informasi, teknologi baru dan informasi pasar/harga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Untuk petani kemitraan, kelembagaan petani harus terlibat dalam perhitungan kredit, perjanjian kerjasama dengan bank, mekanisme agunan. Petani memperoleh pembinaan dari perusahaan mitra dalam hal pengelolaan kebun untuk mengoptimalkan produktivitas berkelanjutan. Untuk petani swadaya, petani mendapat pembinaan dari instansi pemerintah terkait, petugas penyuluh lapangan, kelembagaan petani, pabrik yang membeli TBS mereka, supplier atau organisasi lain seperti LSM petani difasilitasi oleh pemerintah untuk keberlanjutan usahanya, kelembagaan petani dan petugas penyuluh lapangan harus membantu penyebaran informasi dan

- teknologi baru dalam mendukung peningkatan produktivitas petani swadaya dapat menggunakan Buku Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian sebagai dokumen rencana kerja operasional. Rencana persiapan menghadapi, peremajaan tanaman dapat mencakup dana peremajaan dan atau rencana teknis Instansi terkait adalah dinas yang membidangi perkebunan baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan disesuaikan dengan objek urusan.
63. RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006, *Loc.Cit.*
 64. Lihat kriteria 4.4 RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006.
 65. Lihat kriteria 5.6 RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006
 - 66.
 67. Lihat kriteria 4.4 RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006.
 68. Lihat Pedoman Teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian.
 69. Lihat pendahuluan pada Pedoman Teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian.
 70. Atau bila tidak ada, dapat mengacu pada definisi yang diuraikan dalam Annex/ Lampiran atau pada rencana pemanfaatan/ konservasi lahan serupa atau perlu mempertimbangkan bagaimana pihak perkebunan dan tim audit dapat mengidentifikasi Nilai Konservasi Tinggi. Hal ini mungkin membutuhkan kerja sama dengan lembaga lain.
 71. Lihat definisi kriteria 7.4 RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006.
 72. Lihat Definisi pada panduan 2.3 RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006
 73. Realisasi Konversi Minyak Tanah ke Gas Capai 70% diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2009/08/18/320/248863/realisasi-konversi-minyak-tanah-ke-gas-capai-70> tanggal 2 Februari 2011.
 74. Antara Subsidi, Program Konversi, dan Bom Elpiji diakses dari <http://politik.kompasiana.com/2010/10/08/antara-subsidi-program-konversi-dan-bom-elpiji/> tanggal 5 Februari 2011.
 75. Kerusakan Hutan Indonesia Semakin Parah, diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/1287228332/kerusakan-hutan-indonesia-semakin-parah> tanggal 5 Februari 2011.
 76. *Ibid.*
 77. *Ibid.*
 78. Sawit watch 2010
 79. *Ibid.*
 80. *Ibid*
 81. *Ibid.*
 82. *Ibid.*
 83. Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Bebas Gas Rumah Kaca: Tinjauan Kritis diakses dari http://www.sawitwatch.or.id/index.php?option=com_content&view=article&layout=article&id=69&Itemid=69 Pembangunan kebun-kelapa-sawit-berbasis-gas-rumah-kaca-tinjauan-krisis&catid=50%3Abuku&Itemid=57&lang=id
 84. *Ibid.*
 85. *Ibid*
 86. *Ibid*
 87. *Ibid*
 88. *Ibid*
 89. *Ibid.*
 90. *Ibid.*
 91. Lihat kosideran dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No : 14/ Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut

- Untuk Budidaya Kelapa Sawit.
92. Penjelasan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No : 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.
 93. *Ibid.*
 94. *Ibid.*
 95. *Ibid.*
 96. *Ibid.*
 97. *Ibid.*
 98. Diakses dari http://agroteknologiupn.blogspot.com/2010/03/metode-pembukaan-lahan-kelapa-sawit_28.html tanggal 4 Februari 2011.
 99. Manurung, E.G.T. Mengapa Konversi Hutan Alam Harus Dihentikan? Makalah disampaikan pada acara Seri Lokakarya Kebijakan Kehutanan, Topik 1: "Moratorium Konversi Hutan Alam dan Penutupan Industri Pengolahan Kayu Sarat Hutang." Diselenggarakan oleh Dephutbun bekerja sama dengan NRMP. Jakarta, 8-9 Agustus 2000 sebagaimana dikutip dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia: Ancaman Terhadap Hutan Alam, E.G. Togu Manurung, diakses dari <http://www.fahutan.s5.com/sept/SEPT004.HTM> tanggal 5 Februari 2011.
 100. Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Bebas Gas Rumah Kaca, *Loc.Cit.*
 101. *Ibid.*
 102. *Ibid.*
 103. John McCarthy dan Zahari Zen, "Regulating the oil palm boom: assessing the effectiveness of environmental governance approaches to agro-industrial pollution in Indonesia", *Law & Policy 2010* (Law & Pol. 2010, 32(1), Sweet and Maxwell Limited, hlm. 153.
 104. *Ibid.*
 105. Dalian Commodity Exchange Home Page, <http://www.dce.com.cn> (follow "About the Exchange" ("Guan Yu Jiao Yi Suo") hyperlink) (diakses 4 Maret 2009), sebagaimana dikutip oleh Sanzhu Zhu, "Legal Aspects of the Commodity and Financial Futures Market in China", *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law Spring, 2009* (BKNJCFCL 377), hlm. 381.
 106. "Nigeria loses \$150 billion to gas flaring", 17 Januari 2011, http://www.compassnewspaper.com/NG/index.php?option=com_content&view=article&id=73400:nigeria-loses-150-billion-to-gas-flaring&catid=111:energy&Itemid=712, diakses 7 February 2011.
 107. *Ibid.*
 108. Indonesian Interpretation Working Group (RSPO INA-NIWG), *Dokumen Final Interpretasi Nasional terhadap Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan untuk Republik Indonesia*, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Mei 2008, hlm. 3-36.
 109. Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal, "Strengthening International Regulation through Transnational New Governance: Overcoming the Orchestration Deficit", *Vanderbilt Journal of Transnational Law* (42 *VNJTL* 501), Maret 2009, hlm. 520.
 110. Hasil interview via email dengan Ibu Irmia Nur Andayani gpejabat Subdit Perkebunan Kementan RI)
 111. Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam Peningkatan Citra Kelapa Sawit Indonesia dalam Perdagangan Internasional, diakses dari <http://www.deptan.go.id/news/detailarsip.php?id=827>, tanggal 28 April 2011, hlm. 1
 112. Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/10/indonesia-develops-rival-sustainable-palm-oil-scheme.html> tanggal 15 Februari 2011, hlm. 1
 113. Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, *Ibid.*, hlm. 2
 114. RI Usulkan Standar Sawit: Sektor Pertanian, Sertifikasi Lahan Pertanian Berhenti, 4 Juni 2010, <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=53809>

- diakses tanggal 20 Januari 2011, hlm. 1-2
115. Perlu Konsistensi Moratorium, Presiden Berhati-Hati Sebelum Terbitkan Inpres, KOMPAS, Kamis 17 Februari 2011, hlm. 17
 116. Fatimah Zulfah S. Padmadinata, Masalah Pemberlakuan Standardisasi Dalam Perdagangan Bebas, "Berita Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi" Tahun ke-40, No. 3, 1999, hlm. 6
 117. Uni Eropa Tak Hambat Ekspor CPO Indonesia, 13 Mei 2010, <http://bumnwatch.com/uni-eropa-tak-hambat-ekspor-cpo-indonesia/> diakses tanggal 22 Februari 2011, hlm. 2
 118. Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, *Ibid*, hlm. 2
 119. "Standar Kelapa Sawit Indonesia Diujicoba Tahun Ini", Sabtu 22 Januari 2011, <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/22/197661/4/2/Standar-Kelapa-Sawit-Indonesia-Diuji-Coba-Tahun-Ini>, diakses 7 Februari 2011.
 120. *Ibid*.
 121. "Kebun Sawit Wajib ISPO", 7 Februari 2011, http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54610:kebun-sawit-wajib-ispo&catid=27:bisnis&Itemid=59, diakses 7 Februari 2011.
 122. "Standar Kelapa Sawit Indonesia Diujicoba Tahun Ini", *Loc.Cit*.
 123. "Gubernur Alex Nuedin: Gelar SEA Games Bukan Sasaran Akhir", 2 Februari 2011, <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/02/200434/279/3/Gelar-SEA-Games-Bukan-Sasaran-Akhir>, diakses 7 Februari 2011.
 124. The Sydney Morning Herald, "It's hard to swallow food rules that treat us like mushrooms", 3 Februari 2011, <http://www.smh.com.au/opinion/society-and-culture/its-hard-to-swallow-food-rules-that-treat-us-like-mushrooms-20110202-1aDOI.html>, diakses 8 Februari 2011.
 125. "Kebun Sawit Wajib ISPO", *Loc.Cit*.
 126. *Ibid*.
 127. "Harga Sawit Bakal Tetap Tinggi di 2011", 25 Januari 2011, <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=312c3acc5df34bf537cba7f3fo2f27dd&jenis=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5>, diakses 7 Februari 2011.
 128. *Ibid*.
 129. *Ibid*.
 130. *Ibid*.
 131. *Ibid*.
 132. *Ibid*.
 133. *Ibid*.
 134. Denny Sagita dan Rista, "Harga Pangan Naik, Inflasi di Level yang Mengkhawatirkan", 12 Januari 2011, <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=1e577dafa1d3791e4ece90786978&jenis=d645920e395fedad7bbbe&doeca3fe2e0>, diakses 7 Februari 2011.
 135. *Ibid*.
 136. *Ibid*.
 137. *Ibid*.
 138. *Ibid*.
 139. *Ibid*.
 140. *Ibid*.
 141. "Nigeria loses \$150 billion to gas flaring", 17 Januari 2011, http://www.compassnewspaper.com/NG/index.php?option=com_content&view=article&id=73400:nigeria-loses-150-billion-to-gas-flaring&catid=111:energy&Itemid=712, diakses 7 February 2011.
 142. *Ibid*.
 143. James Painter, "Losing Land to Palm Oil in Kalimantan", BBC News, 3 Agustus 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/6927890.stm>., sebagaimana dikutip oleh Naoma Roht-Arriaza, "First, Do No Harm: Human Right and Efforts to Combat Climate Change", *Georgia Journal of International and Comparative Law 2010 (38 GAJICL 593)*, dalam Symposium: International Human Rights and Climate Change, hlm. 594.
 144. *Ibid*.
 145. Mary Jane Angelo, "Corn, Carbon, and Conservation: Rethinking U.S. Agricultural Policy in A Changing Global Environment,

George Mason Law Review Spring, 2010 (17 *GMLR* 593), hlm. 593-594.

146. Jim Lane, "Biodiesel roars back with mandate, tax credits, B20 OKs", <http://biofuelsdigest.com/bdigest/2011/02/07/biodiesel-roars-back-with-mandate-tax-credits-b20-oks/>, diakses 7 Februari 2011.
147. Orathai Chavalparit, *Op.Cit.*, hlm. 58, 162.

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi kebijakan standarisasi produk CPO melalui ISPO terhadap ekspor CPO Indonesia meliputi beberapa aspek berikut ini:

a. Implikasi hukum

- 1) Kebijakan ISPO tidak bertentangan dengan hukum nasional Indonesia, karena justru diterapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bidang pertanian dan bidang terkait lainnya.
- 2) Kebijakan ISPO juga tidak bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional, karena pada prinsipnya ISPO diwajibkan terhadap usaha perkebunan nasional dan ISPO masih mengakui sertifikasi produk CPO yang didasarkan pada standar yang berbeda sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ISPO.
- 3) Ekspor produk CPO dari Indonesia kemungkinan tidak akan dapat diterima masuk ke pasar negara-negara lain yang menentukan penerapan standarisasi produk CPO yang berbeda. Dalam aturan hukum perdagangan internasional, setiap negara mempunyai hak untuk membuat aturan teknis ataupun standarisasi produk tertentu untuk produk tersebut dapat masuk diperdagangkan di negara yang bersangkutan. Ekspor produk CPO dari

Indonesia kemungkinan hanya akan dapat diterima pada pasar negara-negara tertentu, yaitu yang menerapkan standarisasi CPO lebih longgar, atau pada pasar negara-negara yang tidak menerapkan standarisasi tertentu

b. Implikasi ekonomi

- 1) Dalam jangka pendek ISPO merupakan tambahan biaya bagi pemilik kebun.
- 2) Potensi penurunan produksi dan nilai ekspor CPO.
- 3) Potensi penolakan ISPO dari Uni Eropa.
- 4) Penerapan ISPO sebagai jawaban atas dugaan kampanye "hitam" untuk menekan laju ekspor sawit Indonesia.
- 5) Penerapan ISPO mengurangi ketidakberdayaan negara pengekspor CPO (Indonesia dan Malaysia) terkait penentuan harga berdasarkan ketentuan RSPO.

c. Implikasi lingkungan

- 1) Akan terwujudnya lingkungan yang lestari dan lebih meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

d. Implikasi sosial budaya

- 1) Ketenagakerjaan berupa penyerapan tenaga ahli, yaitu tenaga auditor untuk memeriksa prinsip-prinsip dan kriteria ISPO misalnya, dan tenaga pelaksana dari ketentuan sertifikasi, termasuk tenaga yang berperan sebagai penegak/enforcer dari sertifikasi CPO di Indonesia.

- 2) Kesejahteraan petani kecil diprediksikan akan menurun
 - 3) Eksistensi petani berskala kecil akan tergeser oleh perkebunan besar
 - 4) Promosi terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)
 - 5) Promosi pemberian kompensasi dan ganti kerugian lingkungan
 - 6) Promosi *good governance* dan hubungannya dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan perusahaan perkebunan kepada masyarakat
2. Strategi yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk dapat meningkatkan ekspor produk CPO sekaligus memenuhi aspek pengembangan CPO yang berkelanjutan adalah:
- a. Strategi hukum
 - 1) Perlu tetap dipelihara agar kebijakan ISPO tidak berdampak pada pelanggaran ketentuan perdagangan internasional, yaitu dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GATT maupun TBT *Agreement*.
 - 2) Komisi ISPO harus berupaya keras dalam melakukan upaya dan kerjasama melalui kemampuan bernegosiasi yang tinggi dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri seperti Uni Eropa (EU), EPA-USA, Malaysia, RSPO, RSB (*Roundtable on Sustainable Biofuel*), GBEP (*Global Bio-Energy Partnership*) dalam rangka dapat diterimanya minyak sawit berkelanjutan Indonesia di pasar internasional
 - 3) Perlunya mempertimbangkan untuk memenuhi aturan teknis atau standarisasi produk CPO dari negara lain sebagai aturan main dalam perdagangan internasional, misalnya RSPO dari Uni Eropa, namun tentu dengan tetap memperhatikan faktor penting yaitu sepanjang standarisasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perdagangan internasional, seperti GATT maupun TBT *Agreement*, serta tidak menggerogoti kedaulatan negara Indonesia.
 - b. Strategi ekonomi
 - 1) Biaya yang dikenakan terhadap pemilik kebun CPO untuk memperoleh sertifikasi ISPO jangan sampai memberatkan pemilik kebun CPO yang membuat harga jual CPO mereka menjadi tidak kompetitif.
 - 2) Perlunya sosialisasi dalam rangka menakutkan dunia internasional termasuk lembaga non pemerintah seperti *Greenpeace* bahwa IPSO merupakan jawaban konkrit atas dugaan (*issue*) yang dituduhkan terhadap CPO Indonesia.
 - 3) Perlunya strategi (*grand design*) kebijakan CPO dari pemerintah secara jelas termasuk kebijakan mengenai pungutan ekspor (PE) sehingga harga kelapa sawit yang sulit diprediksi menjadi suatu peluang, misalnya ketika terjadi momentum kenaikan harga CPO, dapat dimanfaatkan oleh industri sawit Indonesia.
 - 4) Perlunya kepastian pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk perluasan lahan, tumpang tindihnya kawasan budi daya perkebunan, tambang batu bara, dengan kawasan hutan untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga pertumbuhan industri kelapa sawit yang ditargetkan dapat tercapai.
 - 5) Perlunya peningkatan produktivitas lahan serta peningkatan nilai tambah produk sawit Indonesia.
 - 6) Perlunya revisi terhadap peraturan yang bersifat distortif dalam jangka pendek atau memanfaatkan seoptimal mungkin penerimaan negara dari bea keluar ekspor CPO untuk membangun dan memperkuat basis usaha tani kelapa sawit di hulu serta untuk mengembangkan industri pengolahan berbahan baku CPO yang menghasilkan nilai tambah di hilir.

c. Strategi lingkungan

- 1) Perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelapa sawit agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun pengaturan yang kontradiktif
- 2) Perlunya peninjauan kembali peraturan-peraturan yang sifatnya kontroversial.
- 3) Perlunya penegakan hukum yang tegas bagi pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup, sehingga dapat menimbulkan efek jera.

d. Strategi sosial budaya

- 1) Perubahan peraturan perundang-undangan dan sosialisasinya menjadi strategi utama yang perlu dilakukan mengingat potensi minyak sawit Indonesia ini diharapkan akan menarik investasi ke dalam negeri.
- 2) Perlunya pelatihan SDM dengan sungguh-sungguh untuk menjadi ujung tombak penerapan sertifikasi ISPO di Indonesia, agar tercapai tujuan serta idealisme ISPO
- 3) Pemerintah harus berani menempuh kebijakan bahwa minyak sawit Indonesia tidak boleh berhenti berekspansi sebagaimana kebijakan ekspansi negara lain terhadap minyak nabati dunia.
- 4) *Perlunya penegakan peraturan perundang-undangan tentang standar lingkungan hidup, penciptaan kebijakan energi yang ramah lingkungan (green energy policy) dan penjaminan keberlanjutan dari perspektif lingkungan dan ekonomi*
- 5) Perlunya Promosi Pengolahan Hijau kepada Industri CPO, Pertanian, Pariwisata dan Jasa, Keuangan dan Perbankan, *Research and Development* (R&D) dan *Public Relations* (PR).

peraturan kebijakan ISPO yang telah dibentuk, sekaligus untuk dapat dijadikan sebagai jawaban terhadap serangan dari pihak asing terkait pengelolaan sawit yang tidak ramah lingkungan. ISPO merupakan bukti bahwa pelaku perkebunan sawit nasional mempunyai pedoman yang ramah lingkungan dan menjalankan kegiatan perkebunan sawit lestari.

2. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan industri CPO yang berkelanjutan dilakukan dengan *good governance*, secara akuntabel yaitu bahwa pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai pertanggungjawaban dan transparansi, yaitu bahwa harus tersedia informasi yang memadai kepada masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.
3. Pemerintah hendaknya menyusun strategi nasional atau *master plan* yang jelas terkait lingkungan hidup yang lestari, baik dari perspektif lingkungan alam maupun perspektif lingkungan sosialnya. Di samping itu, Pemerintah hendaknya mempertimbangkan penerapan kebijakan energi menjadi *renewable sources of energy*, misalnya energi surya (*solar*), angin (*wind*), ombak laut (*ocean waves*), *biomass*, dan *geothermal* secara bertahap dengan perencanaan, persiapan, dan strategi yang jelas.

4.2 SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan rekomendasi berikut ini:

1. Pemerintah diharapkan *confident* dengan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- August, Ray, et. all., 2009, *International Business Law – Text, Cases, and Readings*, Pearson International Edition.
- Hawin, M. et. all., *Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement Antara Indonesia & Uni Eropa*, 2001, Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme, Jakarta
- H. S. Kartadjomena, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta.
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Van den Bossche, dkk, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization"*, Yayasan Obor Indonesia.
- Pryles, Michael, et. all., *International Trade Law - Commentary and Materials (2004)*
- Syahmin AK, 2006, *Hukum Dagang Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Van Den Bossche, Peter, 2005, *The Law and Policy of the World Trade Organization-Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press.

B. CONVENTION/AGREEMENT

- Agreement on Technical Barriers to Trade, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
- General Agreement on Trade and Tariff (GATT)

C. ARTIKEL

- Antara Subsidi, Program Konversi, dan Bom Elpiji diakses dari <http://politik.kompasiana.com/2010/10/08/antara-subsidi-program-konversi-dan-bom-elpiji/> tanggal 5 Februari 2011.
- Ada Apa Dengan US Lacey Act? 10 Februari 2009, <http://bpphp9.dephut.go.id/media2.php?module=detailberita&id=36> diakses tanggal 20 Februari 2011
- Appellate Body Report, *US – Shrimp*, diadopsi tanggal 21 Nopember 2001, DSR 2001: XIII, 6491 56, alinea 7-44.
- BSN Mendukung Penerapan Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, 16 Desember 2009, http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=1498 diakses tanggal 20 Januari 2011.

- Bustanul Arifin, "Skenario Moratorium Hutan dan Industri Sawit Indonesia", diakses dari <http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2010/09/25/78/Skenario-Moratorium-Hutan-dan-Industri-Sawit-Indonesia>, tanggal 11 Februari 2011.
- "CPO Masih Menjanjikan", diakses dari <http://www.detikfinance.com/read/2011/01/24/205235/1553625/4/nilai-ekspor-sawit-ri->, tanggal 8 Februari 2011.
- Dalian Commodity Exchange Home Page, <http://www.dce.com.cn> (follow "About the Exchange" ("Guan Yu Jiao Yi Suo") hyperlink) (diakses 4 Maret 2009), sebagaimana dikutip oleh Sanzhu Zhu, "Legal Aspects of the Commodity and Financial Futures Market in China", *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law Spring, 2009 (BKNJCFCL 377)*.
- Denny Sagita dan Rista, "Harga Pangan Naik, Inflasi di Level yang Mengkhawatirkan", 12 Januari 2011, <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=1e577dafa16172d3791e4ece90786978&jenis=d645920e395fedad7bbbdoeca3fe2eo>, diakses 7 Februari 2011.
- Dana Untuk ISPO Harus lebih Rendah Dari RSPO, 9 Februari 2011, <http://www.sucofindo.co.id/?menuid=15&pubid=979> diakses tanggal 15 Februari 2011.
- Environmental Advisory Assistance for Industry. Environmental Management Guideline for the Palm Oil Industry, <http://www.elaw.org/system/files/th.palm.oil.industry.guidelines.pdf>, diakses 9 Februari 2011, Department of Industrial Works and Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- Environmental and Management Monitoring, <http://www.enviromanmon.com/iso14000-client-list.html>, diakses 8 Februari 2011.
- Environmental and Management Monitoring, "ISO 14000 Sustainable Palm Oil - Info on ISO 14000 Standards for Implementing RSPO Principles and Criteria", <http://www.enviromanmon.com/iso14000sustainablepalmoil>
- Ekspor CPO Difokuskan ke Eropa Timur, <http://metrotvnews.com/metromain/newscat/ekonomi/2011/03/21/46093/Ekspor-CPO-Difokuskan-ke-Eropa-Timur> diakses tanggal 10 April 2011.
- Eddy Herjanto (Kepala Puslitbang Standarisasi BSN), Standarisasi: Peran Dan Perkembangannya Dalam Memfasilitasi Perdagangan Di Indonesia, 7 Mei 2008.
- "Ekspor Januari-April melonjak", diakses dari <http://bataviase.co.id/node/234059>, tanggal 8 Februari 2011.
- "Ekspor Sawit Catat Pertumbuhan Tertinggi", diakses dari http://bisnis.vivanews.com/news/read/135428-ekspor_sawit_catat_pertumbuhan_tertinggi, tanggal 8 Februari 2011.
- Eddy Herjanto, "Notifikasi dalam Perjanjian TBT Agreement-WTO", diakses dari <http://www.scribd.com/doc/39869577/Notifikasi-Dalam-Perjanjian-Tbt-wto-Dan-ya>, tanggal 7 Februari 2011.
- "Ekspor Januari-April melonjak", diakses dari <http://bataviase.co.id/node/234059>, tanggal 8 Februari 2011.
- Fatimah Zulfah S. Padmadinata, Masalah Pemberlakuan Standardisasi Dalam Perdagangan Bebas, "Berita Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi" Tahun ke-40, No. 3, 1999.
- GATT Panel Report, *Thailand – Cigarettes*, diadopsi tanggal 7 Nopember 1990, BISD 37S/200 195, alinea 73 dan 75.

IMPLIKASI KEBIJAKAN STANDARISASI PRODUK *CRUDE PALMOIL* (CPO)

- Green Protectionism Kecoh RI, http://lppm.ipb.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1655:green-protectionism-kecoh-ri&catid=38:warta-ipitek&Itemid=50 diakses tanggal 10 April 2011.
- Gubernur Alex Nuedin: Gelar SEA Games Bukan Sasaran Akhir", 2 Februari 2011, <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/02/200434/279/3/Gelar-SEA-Games-Bukan-Sasaran-Akhir>, diakses 7 Februari 2011.
- Hutan Gambut Terbakar, Polisi Periksa Lima Karyawan kontraktor Perkebunan Sawit, KOMPAS, Kamis 17 Februari 2011.
- "Hambatan Ekspor CPO ke Eropa Coba Diurai", diakses dari <http://bataviase.co.id/node/150002>, tanggal 10 Februari 2011.
- "Harga Sawit Bakal Tetap Tinggi di 2011", 25 Januari 2011, <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=312c3acc5df34bf537cba7f3fo2f27dd&jenis=e4da3b7fbbce2345d7772bo674a318d5>, diakses 7 Februari 2011.
- <http://cdiac.ornl.gov/glossary.html> dan <https://wist.echo.nasa.gov/voims/glossary.of.terms.html>, diakses 7 Februari 2011.
- <http://nksandeep.files.wordpress.com/2009/03/deforestation-in-the-amazon.jpg>, diakses 7 Februari 2011.
- http://pdf.wri.org/indoforest_chap3_id.pdf, diakses 7 Februari 2011.
- http://earthtrends.wri.org/images/deforestation_borneo.jpg, diakses 7 Februari 2011.
- Indonesia Mengadopsi Standar Kelapa Sawit "Hijau" Yang Keras, <http://bekas.bkpm.go.id/id/node/2042> diakses tanggal 20 Januari 2011.
- Implementasi WTO-TBT Agreement Terhadap Penyusunan Standard an Peraturan Teknis, TBT_BPOM_0408.Pdf
- Indonesia Akan Berlakukan ISPO Dalam Perdagangan CPO, 11 Desember 2010, <http://www.investor.co.id/agribusiness/indonesia-akan-berlakukan-ispo-dalam-perdagangan-cpo/1494> diakses tanggal 15 Februari 2011.
- ISPO Diuji Coba ke 20 Perusahaan Sawit, <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/214183/23/2/ISPO-Diuji-Coba-ke-20-Perusahaan-Sawit> diakses tanggal 9 April 2011.
- Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, 11 October 2011, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/10/indonesia-develops-rival-sustainable-palm-oil-scheme.html> diakses tanggal 15 Februari 2011.
- "Indonesia-Eropa Tingkatkan Komunikasi Perdagangan", 16 Juni 2010, <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/06/16/brk,20100616-255927.id.html> , diakses tanggal 8 Juli 2010
- "Indonesia- EU-Indonesia Business Dialogue (EIBD) 2010 (Multi-Sector)", <http://www.ukti.gov.uk/export/event/112770.html> diakses tanggal 8 Juli 2010
- "Indonesia-Eropa Gelar Forum 'Curhat' Bisnis dan Investasi", 16 Juni 2010 <http://www.detikfinance.com/read/2010/06/16/192912/1379727/4/indonesia-eropa-gelar-forum-curhat-bisnis-dan-investasi> diakses tanggal 8 Juli 2010
- Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam Peningkatan Citra Kelapa Sawit Indonesia dalam Perdagangan Internasional, diakses dari <http://www.deptan.go.id/news/detailarsip.php?id=827>, tanggal 28 April 2011

- Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/10/indonesia-develops-rival-sustainable-palm-oil-scheme.html> tanggal 15 Februari 2011.
- Indonesia Akan Berlakukan ISPO Dalam Perdagangan CPO, 11 Desember 2010, <http://www.investor.co.id/agribusiness/indonesia-akan-berlakukan-ispo-dalam-perdagangan-cpo/1494> diakses tanggal 15 Februari 2011.
- Implementasi WTO-TBT Agreement Terhadap Penyusunan Standard an Peraturan Teknis, TBT_BPOM_0408.Pdf.
- "Industri Kelapa Sawit : Indonesia vs Malaysia", diakses dari <http://klipingclipping.wordpress.com/2010/11/06/industry-kelapa-sawit-indonesia-vs-malaysia/>, tanggal 10 Pebruari 2011.
- "ISPO Terancam Molor. Minimnya lembaga sebabkan biaya sertifikasi mahal", diakses dari <http://www.bumn.go.id/ptpn5/id/publikasi/berita/ispo-terancam-molor-minimnya-lembaga-sebabkan-biaya-sertifikasi-mahal/>, pada tanggal 8 Mei 2011.
- "Industri Sawit Wajib ISPO", diakses dari http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/03/31/26603/industri_sawit_wajib_ispo., pada tanggal 9 Mei 2011
- Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam Peningkatan Citra Kelapa Sawit Indonesia dalam Perdagangan Internasional, diakses dari <http://www.deptan.go.id/news/detailarsip.php?id=827>, tanggal 28 April 2011.
- Indonesia Develops Rival Sustainable Palm Oil Scheme, diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/10/indonesia-develops-rival-sustainable-palm-oil-scheme.html> tanggal 15 Februari 2011.
- Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Republik Indonesia, Final Document, November 2007.
- International Organization for Standardization (ISO), http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/environmental_management/iso_14000_essentials.htm, diakses 7 Februari 2011.
- "Industri Kelapa Sawit : Indonesia vs Malaysia", diakses dari <http://klipingclipping.wordpress.com/2010/11/06/industry-kelapa-sawit-indonesia-vs-malaysia/>, tanggal 10 Pebruari 2011.
- Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Republik Indonesia, Final Document, November 2007.
- ISPO Perkuat Akses Ekspor Sawit, http://www.infosawit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=265:ispo-perkuat-akses-ekspor-sawit&catid=73:sawit-lestari diakses tanggal 16 April 2011
- Indonesian Interpretation Working Group (RSPO INA-NIWG), *Dokumen Final Interpretasi Nasional terhadap Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan untuk Republik Indonesia*, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Mei 2008.
- John McCarthy dan Zahari Zen, "Regulating the oil palm boom: assessing the effectiveness of environmental governance approaches to agro-industrial pollution in Indonesia", *Law & Policy 2010* (Law & Pol. 2010, 32(1), Sweet and Maxwell Limited.

- James Painter, "Losing Land to Palm Oil in Kalimantan", BBC News, 3 Agustus 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/6927890.stm>, sebagaimana dikutip oleh Naoma Roht-Arriaza, "First, Do No Harm: Human Right and Efforts to Combat Climate Change", *Georgia Journal of International and Comparative Law* 2010 (38 *GAJICL* 593), dalam Symposium: International Human Rights and Climate Change.
- Jim Lane, "Biodiesel roars back with mandate, tax credits, B20 OKs", <http://biofuelsdigest.com/bdigest/2011/02/07/biodiesel-roars-back-with-mandate-tax-credits-b20-oks/>, diakses 7 Februari 2011.
- Jane Baird (ed), "Indonesia to road test green palm oil standards", 21 Januari 2011, <http://www.reuters.com/article/2011/01/21/us-palmoil-ispo-idUSTRE70K29L20110121>, diakses 7 Februari 2011. Keterangan dalam artikel diberikan oleh Deputy Kementerian Pertanian RI Bayu Krisnamurthi.
- J.A. Cornelius, "International standards for palm oil", *Journal of the American Oil Chemists' Society*, Volume 54, Number 12, A943-A950, DOI: 10.1007/BF03027632, <http://www.springerlink.com/content/h547074873025662/>, diakses 8 Februari 2011.
- Jody M. Endres, "Clearing the Air: The Meta-Standard Approach to Ensuring Biofuels Environmental and Social Sustainability", *Virginia Environmental Law Journal* 2010 (28 *VAELJ* 73), hlm. 86.
- Joko Supriyono, Kelapa Sawit, Benarkah Disebut Primadona? 15 Oktober 2010, <http://www.indonesianpalmoildev.com/2010/10/kelapa-sawit-benarkah-disebut-primadona.html#more> diakses tanggal 16 Desember 2010.
- Kelapa Sawit, Sustainability Atau Kampanye Dagang? (Part 1)-Kelapa Sawit Indonesia, 15 Oktober 2010, <http://www.indonesianpalmoildev.com/2010/10/kelapa-sawit-sustainability-atau.html#more> diakses tanggal 16 Desember 2010.
- "Kerjasama Pembangunan Uni Eropa di Indonesia", <http://www.delidn.ec.europa.eu/en/special/bluebook/BB07-ID3.pdf> diakses tanggal 8 Juli 2010
- Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal, "Strengthening International Regulation through Transnational New Governance: Overcoming the Orchestration Deficit", *Vanderbilt Journal of Transnational Law* (42 *VNJTL* 501), Maret 2009.
- "Ketidakpastian Rencana Tata Ruang Hambat Investasi Sawit Suhendra", diakses dari <http://www.detikfinance.com/read/2010/03/03/165912/1310483/4/ketidakpastian-rencana-tata-ruang-hambat-investasi-sawit>, tanggal 10 Februari 2011
- "Kebun Sawit Wajib ISPO", 7 Februari 2011, http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54610:kebun-sawit-wajib-ispo&catid=27:bisnis&Itemid=59, diakses 7 Februari 2011.
- Ketidakpastian Rencana Tata Ruang Hambat Investasi Sawit Suhendra", diakses dari <http://www.detikfinance.com/read/2010/03/03/165912/1310483/4/ketidakpastian-rencana-tata-ruang-hambat-investasi-sawit>, tanggal 10 Februari 2011.
- Konsep Hijau Ganjal Ekspor Ke Eropa, 9 Februari 2011, <http://www.bataviase.co.id/node/561519> diakses tanggal 22 Februari 2011.
- Kerusakan Hutan Indonesia Semakin Parah, diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/1287228332/kerusakan-hutan-indonesia-semakin-parah> tanggal 5 Februari 2011.
- Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Seluruh Indonesia Menurut Pengusahaan-Komoditi Kelapa Sawit, 1967-2010, <http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/viewstat/komoditiutama/8->

Kelapa%20Sawit at 15/2/11.

Muhammad Syarif Alatas, "Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya", Sekilas Uni Eropa, 17 Mei 2010

Mary Jane Angelo, "Corn, Carbon, and Conservation: Rethinking U.S. Agricultural Policy in A Changing Global Environment, *George Mason Law Review Spring, 2010 (17 GMLR 593)*, hlm. 593-594.

Members and Observers, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

Martha Prasetyani dan Ermina Miranti, "Potensi Dan Prospek Bisnis Kelapa Sawit Indonesia", diakses <http://hutabayu-raja.blogspot.com/2008/04/tahun-2008-indonesia-negara-produsen.htm>, tanggal 8 Februari 2011.

Malaysian Palm Oil Environmental Impact Standard, 20 Oktober 2009, <http://www.palmoilhq.com/PalmOilNews/malaysian-palm-oil-environmental-impact-standard/>, diakses 9 Februari 2011.

"Menggugat Manfaat Bea Keluar Ekspor CPO", diakses dari <http://www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/01/17/130/Menggugat-Manfaat-Bea-Keluar-Ekspor-CPO>, tanggal 11 Pebruari 2011

"Members and Observers", http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm diakses tanggal 10 April 2011

"Menggugat Manfaat Bea Keluar Ekspor CPO", diakses dari <http://www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/01/17/130/Menggugat-Manfaat-Bea-Keluar-Ekspor-CPO>, tanggal 11 Pebruari 2011

Malaysian Palm Oil Council (MPOC), "Palm Oil and the Environment", http://www.mpoc.org.my/Palm_Oil_and_The_Environment.aspx, diakses 8 Februari 2011.

Manurung, E.G.T. Mengapa Konversi Hutan Alam Harus Dihentikan? Makalah disampaikan pada acara Seri Lokakarya Kebijakan Kehutanan, Topik 1: "Moratorium Konversi Hutan Alam dan Penutupan Industri Pengolahan Kayu Sarat Hutang." Diselenggarakan oleh Dephutbun bekerja sama dengan NRMP.Jakarta, 8-9 Agustus 2000 sebagaimana dikutip dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia:Ancaman Terhadap Hutan Alam, E.G. Togu Manurung, diakses dari <http://www.fahutan.s5.com/sept/SEPT004.HTM> tanggal 5 Februari 2011.

Martha Prasetyani dan Ermina Miranti, "Potensi Dan Prospek Bisnis Kelapa Sawit Indonesia", diakses ... <http://hutabayu-raja.blogspot.com/2008/04/tahun-2008-indonesia-negara-produsen.htm>, tanggal 8 Februari 2011

"Nilai Ekspor Sawit RI Capai US\$ 16,4 Miliar di 2010", diakses dari <http://www.detikfinance.com/read/2011/01/24/205235/1553625/4/nilai-ekspor-sawit-ri->, tanggal 8 Februari 2011.

"Nigeria loses \$150 billion to gas flaring", 17 Januari 2011, http://www.compassnewspaper.com/NG/index.php?option=com_content&view=article&id=73400:nigeria-loses-150-billion-to-gas-flaring&catid=111:energy&Itemid=712, diakses 7 February 2011.

"Pemerintah Belum Hitung Biaya ISPO", diakses dari <http://bataviase.co.id/node/560184>, pada tanggal 9 Mei 2011.

Promotion of the Use of Energy From Renewable Sources http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/en0009_en.htm diakses tanggal 22 Februari 2011.

IMPLIKASI KEBIJAKAN STANDARISASI PRODUK *CRUDE PALMOIL* (CPO)

- Paul Beynon, "Community Mutual Recognition Mutual Agreements, Technical Barriers to Trade, And the WTO Most Favoured Nation Principles", *E.L.Rev.* 2003, 28 (2), 231-249, hlm. 231
- Pemerintah: Standar Kosmetika ASEAN Terlalu Tinggi, 16 Februari 2011, http://www.today.co.id/ekonomi/index/16022011/11001/_Pemerintah__Standar_Kosmetika_ASEAN_Terlalu_Tinggi diakses tanggal 20 Februari 2011.
- Press Release, RSPO Adopt The Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, www.rspo.org diakses tanggal 15 Februari 2011.
- Perlu Konsistensi Moratorium, Presiden Berhati-Hati Sebelum Terbitkan Inpres, *KOMPAS*, Kamis 17 Februari 2011.
- Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Bebas Gas Rumah Kaca: Tinjauan Kritis diakses dari http://www.sawitwatch.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Apembangunan-kebun-kelapa-sawit-berbasis-gas-rumah-kaca-tinjauan-kritis&catid=50%3Abuku&Itemid=57&lang=id
- PORAM, http://www.poram.org.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=55, diakses 8 Februari 2011.
- RI Usulkan Standar Sawit: Sektor Pertanian, Sertifikasi Lahan Pertanian Berhenti, 4 Juni 2010, <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=53809> diakses tanggal 20 Januari 2011.
- RSPO Certification Systems-Final Document Approved by RSPO Executive Board, 26 June 2007, <http://www.rspo.org/sites/>.
- Roundtable of Sustainable Palm Oil, <http://www.rspo.org/>, diakses 8 Februari 2011.
- RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006.
- "Regulasi: Kasus Sawit setelah didesak, Pemerintah pun turun tangan", diakses dari <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5194303>, tanggal 10 Pebruari 2011.
- Realisasi Konversi Minyak Tanah ke Gas Capai 70% diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2009/08/18/320/248863/realisasi-konversi-minyak-tanah-ke-gas-capai-70> tanggal 2 Februari 2011
- RSPO Certification Systems-Final Document Approved by RSPO Executive Board, 26 June 2007, <http://www.rspo.org/sites/>
- RI Usulkan Standar Sawit: Sektor Pertanian, Sertifikasi Lahan Pertanian Berhenti, 4 Juni 2010, <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=53809> diakses tanggal 20 Januari 2011.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil, <http://www.rspo.org/?q=page/527>, diakses 9 Februari 2011
- Sustainable Palm Oil Supply Chain, From Grower to End User-The RSPO Mechanism for Traceability, <http://www.rspo.org/?q=page/516>, diakses tanggal 15 Februari 2011.
- Standar Produksi Kelapa Sawit, 8 Juni 2010, <http://klasik.kontan.co.id/industri/news/38197/ISPO-Ditargetkan-Rampung-Akhir-Juni-2010> diakses tanggal 20 Januari 2011.
- SPS merupakan perjanjian yang hasil substansinya erat kaitannya dengan masalah pertanian. Perjanjian ini mengatur kebijakan yang berkaitan erat dengan perlindungan kesehatan makanan (food safety), hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan. Eddy Herjanto, "Notifikasi dalam Perjanjian TBT Agreement-WTO", diakses dari <http://www.scribd.com/doc/39869577/Notifikasi-Dalam-Perjanjian-Tbt-wto-Dan-ya>, tanggal 7 Februari 2011

- Standar Produksi Kelapa Sawit, 8 Juni 2010, <http://klasik.kontan.co.id/industri/news/38197/ISPO-Ditargetkan-Rampung-Akhir-Juni-2010> diakses tanggal 20 Januari 2011.
- "Setelah Rokok Kretek, Kini Ramai-ramai Tolak Minyak Sawit Sinar Mas oleh LSM Asing", diakses dari <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5194303>, tanggal 10 Pebruari 2011.
- "Standards, Metrology, Conformity Assessment and The TBT Agreement: A Desk Top Reference Handbook, USAID, hal 15, diakses dari www.google.com
- Shawn L. Bryant, "The European Union's Ecolabel and its Effects on the Tropical Timber Industry," November 26, 1996, materi *video conference on International Trade* oleh David Linnan, Fak Hukum UGM dan University of South Caroline, Maret 2010, dalam M. Hawin et. all., *Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement Antara Indonesia & Uni Eropa*, 2001, Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme, Jakarta.
- Sam Haedon, "Whose Sustainable Development? Sustainable Development under the Kyoto Protocol, the 'Coldplay Effect', and the CDM Gold Standard", *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy* (20 COJIELP 127), Winter 2009, hlm. 152.
- S. Pleanjai, S. H. Gheewala, and S. Garivait, "Environmental Evaluation of Biodiesel Production from Palm Oil in a Life Cycle Perspective", *Asian J. Energy Environ.*, Vol. 8, Issue 1 and 2, (2007).
- Standar Produksi Kelapa Sawit, 8 Juni 2010, <http://klasik.kontan.co.id/industri/news/38197/ISPO-Ditargetkan-Rampung-Akhir-Juni-2010> diakses tanggal 20 Januari 2011.
- "Standar Kelapa Sawit Indonesia Diujicoba Tahun Ini", Sabtu 22 Januari 2011, <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/22/197661/4/2/Standar-Kelapa-Sawit-Indonesia-Diujicoba-Tahun-Ini>, diakses 7 Februari 2011.
- Sekilas WTO, Kesepakatan Tentang Hambatan Teknis Perdagangan (Agreement on Technical Barriers to Trade), <http://perpustakaan.pom.go.id/KoleksiLainnya/InfoPOM/0107.pdf> diakses 5 Agustus 2010
- "Setelah Rokok Kretek, Kini Ramai-ramai Tolak Minyak Sawit Sinar Mas oleh LSM Asing", diakses dari <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5194303>, tanggal 10 Pebruari 2011
- "Standards, Metrology, Conformity Assessment and The TBT Agreement: A Desk Top Reference Handbook, USAID, hal 15, diakses dari www.google.com
- Sucipto, "Pentingnya ISPO bagi Standar Sawit Nasional", diakses dari <http://www.investor.co.id/opini/pentingnya-ispo-bagi-standar-sawit-nasional/9572>, pada tanggal 9 Mei 2011.
- The Sydney Morning Herald, "It's hard to swallow food rules that treat us like mushrooms", 3 Februari 2011, <http://www.smh.com.au/opinion/society-and-culture/its-hard-to-swallow-food-rules-that-treat-us-like-mushrooms-20110202-1adoi.html>, diakses 8 Februari 2011.
- "Tahun 2008 Indonesia Negara Produsen Palm Oil Terbesar Dunia", diakses dari <http://hutabayuraja.blogspot.com/2008/04/tahun-2008-indonesia-negara-produsen.html>, tanggal 8 Februari 2011.
- "TBT Agreement: Membangun Tembok Arus Perdagangan", diakses dari <http://andriakbar.blogspot.com/2010/01/tbt-technical-barriers-to-trade.html>, tanggal 7 Februari 2011.
- "Tujuh Hambatan Kelapa Sawit di Indonesia", diakses dari <http://beritaekonomix.blogspot.com/2011/01/7-hambatan-industri-kelapa-sawit-di.html>, tanggal 11 Pebruari 2011

IMPLIKASI KEBIJAKAN STANDARISASI PRODUK *CRUDE PALMOIL* (CPO)

- The Jakarta Post, "RI CPO exporters seek to comply with EU certification rules", 19 Februari 2009, <http://www.palmoilprices.net/news/ri-cpo-exporters-seek-to-comply-with-eu-certification-rules/>, diakses 8 Februari 2011.
- Uni Eropa Tak Hambat Ekspor CPO Indonesia, 13 Mei 2010, <http://bumnwatch.com/uni-eropa-tak-hambat-ekspor-cpo-indonesia/> diakses tanggal 22 Februari 2011.
- Orathai Chavalparit, *Clean Technology for the Crude Palm Oil Industry in Thailand*, Tesis Doktor pada Wageningen University Belanda, <http://edepot.wur.nl/121827>, diakses 8 Februari 2011.
- O. Chavalparit, W.H. Rulkens, A.P.J. Mol, and S. Khaodhair, "Options for Environmental Sustainability of the Crude Palm Oil Industry in Thailand through Enhancement of Industrial Ecosystems", [http://www.energy-based.nrct.go.th/Article/Ts-3 options for environmental sustainability of the crude palm oil industry in thailand through enhancement of industrial ecosystems.pdf](http://www.energy-based.nrct.go.th/Article/Ts-3%20options%20for%20environmental%20sustainability%20of%20the%20crude%20palm%20oil%20industry%20in%20thailand%20through%20enhancement%20of%20industrial%20ecosystems.pdf), diakses 9 Februari 2011
- 20 Oil Palm Plantation Takes Part In ISPO Pilot Project, 7 Februari 2011, <http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/07/20-oil-palm-plantations-take-part-ispo-pilot-projects.html> diakses tanggal 15 Februari 2011.
- Volume dan Nilai Ekspor Impor Indonesia 1981-2009-Komoditi Kelapa Sawit, <http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/viewstat/exportimport/16-kelapa%20sawit> diakses tanggal 15 Februari 2011
- Why Indonesia Needs IPSO? Sustainable Palm Oil and RSPO, 12 Februari 2010, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/02/why-indonesia-needs-ispo.html> diakses tanggal 15 Februari 2011.
- Wamentan: ISPO Merupakan Tonggak Kebangkitan Kelapa Sawit Indonesia Ke II, http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=165:wamentan-ispo-merupakan-tonggak-kebangkitan-kelapa-sawit-indonesia-ke-ii&catid=36:news diakses tanggal 15 Februari 2011.

About CWTS UGM

The Center for World Trade Studies at Universitas Gadjah Mada (CWTS UGM) was initiated by the consent and concerns among policy makers, practitioners in international trade, and Universitas Gadjah Mada (UGM) academicians on trends of unequal exchanges resulted from the current practices in international trade. As part of the so-called economic globalization processes and phenomenon, world trade is an arena where asymmetrical relations in trade among nations will eventually implicate to other aspects, such as politics, law, socio-cultural life and various public sectors including education, health, public services, food and agriculture, technology, etc. Despite its main tasks to harmonize international trade and implement non-discriminatory principles, World Trade Organization (WTO) is an indivisible institution dealing with those unequal exchanges. As many would believe, WTO itself is indeed identical to those asymmetrical exchanges.

It is in such a context that the Center is designed and developed i.e. critically investigate a variety of trends in global trade which are in turn constructive as policy inputs and recommendation of action for government officials, the public, and other private practitioners who are ready for and anticipate for issues, challenges as well as opportunities in global trade. CWTS UGM is therefore intended to be an independent research and academic institute accountable for its objective critical studies on world trade and other related issues oriented towards scientific enterprise and policy advocacy.

ISBN 978-602-18085-2-8



9786021808528

Bulaksumur C-7. Yogyakarta 55281

Telp/Fax. +62 274 580273

E-mail. cwts.ugm@gmail.com or cwts@ugm.ac.id

Web. <http://cwts.ugm.ac.id>